



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

STRATEGI SANITASI KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kondisi sanitasi yang layak, aman, dan berkelanjutan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Selatan, perlu disusun Strategi Sanitasi Kabupaten sebagai pedoman pembangunan sanitasi secara terarah dan terpadu;
- b. bahwa dalam rangka melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi percepatan layanan sanitasi berkelanjutan guna mendukung pencapaian target pembangunan sanitasi di Kabupaten Barito Selatan, diperlukan penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Tahun 2025-2029 secara komprehensif dan berkelanjutan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, Pemerintah Daerah menyusun strategi sanitasi Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);
24. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 20);
26. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Buntok (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI SANITASI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025-2029.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui Pembangunan Sanitasi.
6. Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta pengelolaan air limbah domestik secara terpadu dan berkelanjutan.
7. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang selanjutnya disebut Program PPSP adalah program untuk mewujudkan sistem layanan sanitasi berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia dengan peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan sanitasi melalui kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Pembangunan Sanitasi di daerah, serta pengawasan yang komprehensif.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten yang selanjutnya disebut Dokumen SSK adalah dokumen perencanaan sanitasi Daerah yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
13. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
14. Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat BABS di tempat terbuka adalah pengguna yang tidak memiliki fasilitas buang air besar dan yang memiliki fasilitas tetapi tidak menggunakan.
15. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
16. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
17. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
18. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Daerah yang Terpadu dan Berkelanjutan.
19. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah kelompok kerja yang membantu Bupati dalam melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan di Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati dibentuk dengan maksud sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Strategi Sanitasi Kabupaten secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan selama periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- (2) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan:
 - a. menjadi pedoman dalam melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan integrasi pengelolaan pembangunan sanitasi serta rencana pengembangannya lima tahun ke depan di Daerah; dan
 - b. menjadi acuan dalam mengupayakan percepatan target akses sanitasi yang layak, aman, dan berkelanjutan di Daerah.

BAB II
DOKUMEN STRATEGI SANITASI KABUPATEN

Pasal 3

Dokumen SSK Daerah disusun dengan ruang lingkup di bidang :

- a. pengelolaan air limbah domestik di Daerah; dan
- b. pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Daerah.

Pasal 4

- (1) Dokumen SSK Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. profil pembangunan sanitasi Daerah;
 - c. kerangka pengembangan pembangunan sanitasi Daerah;
 - d. strategi pengembangan pembangunan sanitasi Daerah;
 - e. program, kegiatan dan indikasi pendanaan pembangunan sanitasi Daerah; dan
 - f. monitoring dan evaluasi capaian Dokumen SSK.
- (2) Dokumen SSK Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran terhadap substansi Dokumen SSK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dan huruf f setiap tahun anggaran, berdasarkan matriks program dan kegiatan serta hasil monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan Dokumen SSK.
- (4) Hasil pemuktahiran Dokumen SSK sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Dokumen SSK sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Dokumen SSK Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGINTEGRASIAN DOKUMEN STRATEGI SANITASI KABUPATEN KE DALAM
DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengintegrasian Dokumen SSK ke dalam dokumen perencanaan daerah dilaksanakan pada dokumen perencanaan daerah, yaitu:
 - a. RPJMD;
 - b. RKPD;
 - c. Renstra PD; dan
 - d. Renja PD.
- (2) Dokumen SSK yang diintegrasikan dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. gambaran umum kondisi daerah dengan profil kondisi pengelolaan pembangunan sanitasi Daerah;
 - b. gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan untuk pengelolaan pembangunan sanitasi;
 - c. permasalahan dan isu strategis daerah dengan permasalahan sanitasi dan isu strategis pengelolaan pembangunan sanitasi;
 - d. strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah dengan strategi, kebijakan dan program Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pembangunan sanitasi; dan
 - e. kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah dengan program dan indikasi pendanaan perangkat daerah yang diperuntukkan dalam pengelolaan Sanitasi.
- (3) Dokumen SSK yang diintegrasikan dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. gambaran umum kondisi daerah dengan profil kondisi pencapaian dalam pengelolaan pembangunan sanitasi Daerah;
 - b. kerangka ekonomi dan keuangan daerah dengan kemampuan pendanaan sanitasi dan besaran anggaran kebutuhan pembangunan sanitasi Daerah;
 - c. sasaran dan prioritas pembangunan daerah dengan sasaran dan target capaian pemenuhan kebutuhan pembangunan sanitasi dalam rencana kerja tahunan; dan
 - d. rencana kerja dan pendanaan daerah dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan pembangunan sanitasi Daerah.
- (4) Dokumen SSK yang diintegrasikan dalam dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. gambaran pelayanan perangkat daerah dengan pelaksanaan perangkat daerah dalam pembangunan sanitasi;
 - b. permasalahan dan isu strategis perangkat daerah dengan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi perangkat daerah dalam pembangunan sanitasi;
 - c. tujuan dan sasaran dengan tujuan dan sasaran dalam pembangunan sanitasi;
 - d. strategi dan arah kebijakan dengan strategi dan kebijakan pembangunan sanitasi Daerah; dan
 - e. rencana program dan kegiatan serta pendanaan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan pembangunan sanitasi Daerah.

- (5) Dokumen SSK yang diintegrasikan dalam dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu dengan hasil monitoring dan evaluasi capaian pembangunan sanitasi Daerah;
 - b. tujuan dan sasaran Renja PD dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam pembangunan sanitasi; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan perangkat daerah dalam pembangunan sanitasi.
- (6) Pelaksanaan pengintegrasian sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 pada ayat (1) huruf a dan huruf b, perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan melakukan verifikasi pengintegrasian Dokumen SSK ke dalam RPJMD dan RKPD.
- (7) Pelaksanaan pengintegrasian sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d, perangkat daerah yang membidangi air limbah domestik dan persampahan memastikan program dan kegiatan pembangunan sanitasi diintegrasikan ke dalam dokumen Renstra PD dan Renja PD.
- (8) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pembangunan sanitasi setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (9) Tim anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program dan kegiatan pembangunan sanitasi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB IV KELOMPOK KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjalankan pelaksanaan Dokumen SSK, Bupati dibantu oleh Kelompok Kerja yang membidangi sanitasi di Daerah.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) membantu Bupati dengan menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi Dokumen SSK;
 - b. advokasi peningkatan kesadaran, kepedulian, dan komitmen para pemangku kepentingan di daerah untuk menjalankan pelaksanaan Dokumen SSK; dan
 - c. pemberian saran untuk peningkatan kinerja layanan sanitasi berkelanjutan.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Dokumen SSK dapat melakukan kerja sama untuk mendukung capaian target, rencana aksi serta program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Dokumen SSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan:
 - a. sesama instansi pemerintah lainnya;
 - b. pihak ketiga/swasta;
 - c. lembaga swadaya masyarakat;
 - d. masyarakat;
 - e. akademisi dan peneliti; dan
 - f. Pemerintah Daerah dan lembaga di luar negeri.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu masyarakat, perguruan tinggi/lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, media, dan dunia usaha.

Pasal 8

Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat untuk mendukung terlaksananya capaian target, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Dokumen SSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dokumen SSK di Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan dalam pelaksanaan implementasi Dokumen SSK.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui kunjungan langsung ke lokasi pembangunan sanitasi dan/atau melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.

Pasal 10

- (1) Evaluasi pelaksanaan Dokumen SSK dilakukan setiap akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan Dokumen SSK digunakan sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan tahun berikutnya.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah selaku ketua kelompok kerja yang membidangi sanitasi menyampaikan laporan pelaksanaan Dokumen SSK kepada Bupati.
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan Dokumen SSK Tahun 2025-2029 dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 21 Agustus 2025

BUPATI BARITO SELATAN,


EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 21 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,


ITA MINARNI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STRATEGI SANITASI KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2025-2029





SSK
STRATEGI SANITASI KABUPATEN

PPSP

Percepatan
Pembangunan
Sanitasi
Permukiman

STRATEGI SANITASI KABUPATEN KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025 - 2029



Disusun oleh:
**POKJA PKP KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024**





KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Barito Selatan (SSK) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) telah berhasil disusun oleh Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Perkumiman (PKP) Kabupaten Barito Selatan.

Strategi Sanitasi Kabupaten Barito Selatan yang sudah disusun pada Tahun 2023 untuk periode Tahun 2025-2029 melalui kegiatan Pendampingan Implementasi SSK. Tahun 2024 telah dilakukan *updating* untuk beberapa Bab untuk percepatan pencapaian target sanitasi berisi pemetaan kondisi terkini capaian pengembangan sanitasi Tingkat kabupaten, area prioritas penanganan, strategi pengembangan sanitasi serta indikasi kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Sanitasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pemetaan kondisi sanitasi Kabupaten dilakukan melalui pengumpulan dan Analisa Data Primer maupun Data Sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui Perangkat Daerah terkait yang tergabung dalam Kelompok Kerja PKP, kemudian diolah ke dalam Instrumen SSK yang dituangkan dalam bentuk gambar, tabel serta peta didalam dokumen SSK.

Rencana strategis yang telah disusun di dalam SSK ini dapat dijadikan pegangan oleh Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan/penganggaran terkait Pembangunan sanitasi dalam pembangunan jangka menengah daerah baik sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, DAK, Dana Desa/Masyarakat maupun CSR.

Atas segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Barito Selatan, kami ucapkan terima kasih dengan harapan semoga bermanfaat bagi Pembangunan dan pengembangan sanitasi di Kabupaten Barito Selatan.

Buntok, Agustus 2025

BUPATI BARITO SELATAN

EDDY RAYA SAMSURI



RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Berdasarkan target nasional RPJMN sampai Tahun 2024, bahwa target air limbah domestik 90% layak (termasuk 15% aman), BABS terbuka 0%, persampahan yaitu 80% penanganan dan 20% pengurangan. Selanjutnya target Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yaitu target akses sanitasi layak 80%, target akses sanitasi aman 8%, target Stop Buang Buang Air Besar 90%. Berdasarkan baseline target pembangunan bidang sanitasi sampai Tahun 2024 Kabupaten Barito Selatan yaitu akses layak sebesar 69%, akses sanitasi aman 8%, Stop Buang Buang Air Besar 90%. Target capaian akses sanitasi (pengelolaan persampahan perkotaan) sampai tahun 2024 Kabupaten Barito Selatan yaitu untuk penanganan sampah perkotaan 80%, pengurangan sampah perkotaan 20%.

Updating dokumen perencanaan sanitasi yang ada, diwujudkan dalam Dokumen Implementasi SSK yang bersifat efektif, efisien, terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta sinergis dokumen-dokumen perencanaan lainnya yang telah disusun di Kabupaten Barito Selatan diantaranya yaitu RTRW Kabupaten, RPJMD, RPIJM, Rencana Strategis, Renja SKPD dll.

Kondisi sanitasi yang ingin diwujudkan di Kabupaten Barito Selatan dituangkan dalam Visi Sanitasi Kabupaten Barito Selatan yaitu :

"Terwujudnya Kondisi Sanitasi Kabupaten Barito Selatan yang Bersih dan Sehat serta aman dan berkelanjutan melalui pembangunan, peningkatan layanan sanitasi, dan peran serta masyarakat".

Misi untuk mencapai Visi Sanitasi Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut :

Misi Air Limbah Domestik :

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga yang berwawasan lingkungan.

Misi Persampahan :

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pengelolaan persampahan yang berwawasan lingkungan.

Misi Drainase Perkotaan :

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pengelolaan drainase yang berwawasan lingkungan.



Profil Sanitasi Kabupaten Barito Selatan saat ini :

1. Air limbah Domestik

Pengolahan air limbah permukiman secara umum di Kabupaten Barito Selatan ditangani melalui Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) ataupun melalui Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). Air limbah domestik diolah melalui SPALD-S dengan menggunakan tangki septik individual maupun secara komunal. Sistem air limbah yang dikelola oleh masyarakat (rumah tangga) terbatas pada pelayanan pembuangan kotoran rumah tangga (black water) yang berasal dari jamban dengan cara ditampung dalam tangki septik dan cubluk. Sedangkan buangan air limbah rumah tangga (grey water) dialirkan ke saluran drainase jalan, kebun atau lahan kosong yang ada disekitar permukiman.

Pada permukiman yang berada di tepian sungai, air limbah yang dihasilkan langsung dibuang ke badan air / sungai. Warga yang tidak memiliki jamban masih melakukan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di kebun, sungai dan tanah lapang. Jamban yang dimiliki warga juga ada yang telah menggunakan tangki septik yang sehat tetapi masih ada juga yang menggunakan cubluk.

Hasil studi EHRA mengenai jenis kloset yang digunakan dirumah bahwa 54% keluarga menggunakan kloset jongkok leher angsa, 1% keluarga menggunakan kloset duduk leher angsa, 2% keluarga menggunakan jamban cemplung, dan 43% mengatakan tidak memiliki kloset. Berdasarkan hasil instrumen SSK bahwa 28,40% masyarakat masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

Permasalahan yang ada dalam pengelolaan air limbah di Kabupaten Barito Selatan saat ini adalah sebagai berikut :

No	Permasalahan
1. Aspek Teknis: Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian Sarana dan Prasarana (sarana pengguna, pengangkutan/pengumpulan, pengolahan persampahan, lingkungan) serta ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis	
1	Masyarakat masih BABS sebesar 28,40%
2	Akses aman masih rendah 2,24% dibandingkan target RPJMN Tahun 2024 sebesar 8%.
3	Masih rendahnya penggunaan Septick tank sesuai SNI/Kedap oleh masyarakat yang menyebabkan kurangnya pasokan lumpur tinja yang masuk ke IPLT
4	Belum terjadwalnya penyedotan lumpur tinja disetiap unit IPAL
5	Minimnya penerapan Teknologi Tepat Guna untuk Penanganan air limbah domestik wilayah permukiman di tepian sungai
2. Aspek Non Teknis: Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi	
1	Belum terbentuknya UPTD pengelola IPLT
2	Belum adanya Perda terkait Sanitasi/Air Limbah Domestik

No	Permasalahan
3	Belum adanya regulasi pengelolaan lumpur tinja dan Retribusi Air Limbah Domestik
4	Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai sanitasi layak dan aman
5	Masih rendahnya keterlibatan swasta (CSR) dalam penanganan air limbah domestik
6	Kurangnya kesadaran dalam pengelolaan aset oleh KPP
7	Tidak tersedianya dana untuk pemeliharaan IPAL pada masing-masing unit.

2. Pengelolaan Persampahan

Pelayanan pengelolaan persampahan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Barito Selatan saat ini masih terbatas pada daerah perkotaan saja, yaitu terbatas pada Kecamatan Dusun Selatan. Wilayah pelayanan persampahan masih terpusat di wilayah Kota Buntok (kelurahan Hilir Sper, Kelurahan Jelapat dan Kelurahan Buntok Kota) dan 3 (tiga) desa yaitu Pamait, desa Sababilah dan Desa Sanggu atau hanya 7.381 KK atau 21% populasi kabupaten (34.979 KK) yang sampah rumah tangganya terkelola Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Tabel Rekapitulasi Akses Pengelolaan Sampah Perkotaan

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
1	Pengurangan Sampah	1.7%
2	Penanganan Sampah	76.1%
3	Sampah Tidak Terkelola	22.3%
Total		100.0%

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK

Permasalahan yang ada dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Barito Selatan saat ini adalah sebagai berikut :

No	Permasalahan
1. Aspek Teknis: Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian Sarana dan Prasarana (sarana pengguna, pengangkutan/pengumpulan, pengolahan persampahan, lingkungan) serta ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis	
1	Capaian Penanganan sampah perkotaan 76,1%, sedangkan pengurangan sampah perkotaan masih rendah yaitu 1,7%.
2	Masih tingginya gap capaian akses eksisting pengurangan sampah Tahun 2020 dengan target RPJMN Tahun 2024 yaitu sebesar 18,3%
3	Belum memadainya sarana prasarana persampahan



No	Permasalahan
2. Aspek Non Teknis: Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peranserta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi	
1	Belum ada Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah
2	Masih rendahnya kesadaran masyarakat perdesaan terkait pengelolaan sampah
3	Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah (3R)

3. Pengelolaan Drainase Perkotaan

Sistem cakupan layanan drainase di Kabupaten Barito Selatan saat ini masih terfokus pada kota Buntok (Kecamatan Dusun Selatan) yang merupakan ibu kota Kabupaten Barito Selatan, meliputi 3 kelurahan (Kelurahan Jelapat, Kelurahan Hilir Sper, Kelurahan Buntok Kota).

Permasalahan yang ada saat ini dalam pengelolaan drainase di Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut :

No	Permasalahan
1. Aspek Teknis: Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian Sarana dan Prasarana (sarana pengguna, pengangkutan/pengumpulan, pengolahan persampahan, lingkungan) serta ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis	
1	Masih terdapat genangan di Kota Buntok seluas ± 17,12 Ha
2	Saluran drainase sebagian besar mengalami penyempitan dan gangguan aliran akibat sampah
2. Aspek Non Teknis: Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi	

Adapun tahapan pengembangan sanitasi di Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Perhitungan persentase capaian eksisting dan penentuan target pentahapan pembangunan 3 sub sektor sanitasi yang diperoleh berdasarkan hasil instrument SSK, dapat diuraikan



sebagaimana tabel berikut :

Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Barito Selatan

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024 (%)	Target - 2024 (%)		Target Jangka Pendek (2023)	Capaian (%) Tahun 2021	Capaian (%) Tahun 2022	Capaian (%) Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Persentase selisih capaian (%) 2022-2023	Persentase selisih capaian (%) 2023-2024	Gap (%) terhadap Target 2024	Gap (%) terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Kalimantan Tengah	Kabupaten Barito Selatan	Kabupaten Barito Selatan								
1	Akses Aman	15,0%	8,0%	8,0%	4,1%	2,2%	3,8%	3,3%	3,5%	-0,5%	0,2%	4,5%	0,6%
2	Akses Layak	90,0%	80,0%	77,0%	71,1%	69,6%	70,1%	71,4%	71,6%	1,3%	0,2%	5,4%	-0,5%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	0,0%	0,0%	59,0%	59,0%	58,7%	58,5%	60,5%	60,9%	2,1%	0,3%	-1,9%	-1,9%



**POKJA SANITASI
KAB. BARITO SELATAN**

	Akses Layak Bersama	0,0%	0,0%	5,0%	3,7%	4,1%	3,6%	3,5%	3,5%	-0,1%	0,0%	1,5%	0,2%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	0,0%	0,0%	5,0%	4,3%	4,6%	4,2%	4,1%	3,8%	-0,1%	-0,3%	1,2%	0,5%
3	Belum Layak BABS Tertutup	0,0%	0,0%	3,0%	2,8%	3,5%	3,1%	3,0%	3,0%	-0,1%	0,0%	0,0%	-0,2%
4	BABS di Tempat Terbuka	0,0%	0,0%	0,0%	26,7%	27,2%	26,8%	25,5%	25,3%	-1,3%	-0,2%	-25,3%	1,4%



Tahapan Pengembangan Sampah Perkotaan

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024	Target - 2024 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun : 2021	Capaian (%) Tahun : 2022	Capaian (%) Tahun : 2023	Capaian (%) Tahun : 2024	GAP (%) Terhadap Target 2024	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Kalimantan Tengah	Kabupaten BARITO SELATAN	Kabupaten BARITO SELATAN						
1	Penanganan Sampah Perkotaan	80%	83,00%	80,00%	76,30%	76,10%	76,10%	82,30%		-2,30%	-6,00%
2	Pengurangan Sampah Perkotaan	20%	17,00%	20,00%	7,00%	1,70%	1,70%	7,00%		13,00%	0,00%

Strategi pengembangan Air Limbah Domestik dan Persampahan di Kabupaten Barito Selatan melalui isu-isu strategis telah ditelaah dan dalam rangka penanganan permasalahan mendesak dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Strategi pengembangan masing-masing sektor sanitasi adalah sebagai berikut :

1. Air Limbah Domestik

- a. Menyusun regulasi pengelolaan air limbah domestik dan Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan memanfaatkan pendampingan menggunakan APBD provinsi atau APBN.
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana air limbah dengan memanfaatkan DAK Sanitasi, APBD Provinsi, APBN, APBD Kabupaten, Dana Desa dan CSR.
- c. Membentuk UPTD IPLT dengan memanfaatkan pendampingan menggunakan APBD Provinsi atau APBN.
- d. Memaksimalkan advokasi kepada para pengambil kebijakan untuk menjadikan sanitasi sebagai prioritas kegiatan daerah.

2. Persampahan

- a. Meningkatkan kegiatan penyuluhan oleh SKPD terkait mengenai dampak negatif yang diakibatkan dari membuang sampah sembarangan dan timbulan sampah yang ada.
- b. Memaksimalkan pelayanan persampahan dengan melibatkan KSM pengelola sampah secara 3R.
- c. Memaksimalkan Pokja PKP Kabupaten dalam upaya menyiapkan ketersediaan Lahan untuk perluasan dan optimalisasi TPA Sanitary Landfill yang dibangun pada Tahun 2021.
- d. Memaksimalkan Pokja PKP Kabupaten dalam menggali potensi anggaran dari APBN, DAK sanitasi, APBD Kabupaten, CSR dan Dana Desa untuk penyediaan sarana prasarana persampahan.
- e. Memaksimalkan Pokja PKP Kabupaten dalam penyusunan regulasi pengelolaan persampahan dengan memanfaatkan pendampingan dari APBN.

Program dan kegiatan penanganan sub sektor sanitasi yang sudah disusun, baik air limbah domestik, persampahan dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Air limbah domestik

- 1) Pembentukan UPTD Pengelola Air Limbah Domestik
- 2) Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) Pengelolaan Air Limbah Domestik
- 3) Penyusunan Regulasi Retribusi Air Limbah Domestik
- 4) Penyusunan Regulasi untuk penggunaan Dana Desa dan CSR secara proporsional terhadap pembangunan Sanitasi
- 5) Pembentukan Forum CSR di Kabupaten Barito Selatan
- 6) Rehabilitasi/Perluasan IPAL/SPALD-T yang sudah terbangun
- 7) Pembangunan Tangki Septik Individual (SNI)
- 8) Kolaborasi DAK, Dana Hibah, dana Desa, dan CSR untuk pembangunan jamban layak bagi Masyarakat Perdesaan
- 9) Sosialisasi pembangunan SPALDS dan Tangki Septik Individu
- 10) Penyusunan DED SPALDS Skala Komunal
- 11) Penyusunan Dokumen Lingkungan SPALDS Skala Komunal
- 12) Pembangunan SPALD-S Skala Permukiman
- 13) Sosialisasi Regulasi terkait Air Limbah Domestik
- 14) Sosialisasi Regulasi " Layanan Lumpur Tinja Terjadwal"
- 15) Lomba Desa Inovasi atasi Limbah dan Sampah, salah satu indikator kemandirian Desa
- 16) Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Air Limbah Domestik
- 17) Operasional dan Pemeliharaan IPLT
- 18) Pemeliharaan IPAL/SPALD yang sudah terbangun

- 19) Operasi dan pemeliharaan truck tinja
- 20) Pengujian Sampel Air IPLT
- 21) Sosialisasi pembangunan SPALD-T
- 22) Penyusunan DED SPALD Terpusat
- 23) Pembangunan SPALD-T Skala Permukiman
- 24) Pengadaan Truck Tinja
- 25) Pendataan rumah dengan tangki septik aman
- 26) Layanan Sedot Tinja Gratis untuk Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
- 27) "Percontohan Desa "SALAM BARSEL BERKAH"
- 28) Kolaborasi dengan Program Indek Desa Membangun di Kab. Barito Selatan untuk penyediaan sarana sanitasi bagi masyarakat pedesaan
- 29) Pembangunan saluran pembuangan air limbah (SPAL)
- 30) Pembangunan/Rehabilitasi Toilet Sekolah Dasar
- 31) Pengadaan fasilitas CTPS
- 32) Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
- 33) Sosialisasi dan Edukasi terkait Sanitasi Sekolah dan Lingkungan
- 34) Publikasi Sektor Sanitasi melalui media
- 35) Monev SSK
- 36) Pemutakhiran SSK

2. Persampahan

- 1) Supervisi Pembangunan TPST
- 2) Supervisi Pembangunan TPS 3R
- 3) Pembangunan TPST
- 4) Pembangunan TPS 3R
- 5) Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPST
- 6) Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPS 3R
- 7) Pengadaan Tong Sampah
- 8) Pembangunan Unit Landasan Kontainer
- 9) Penanganan Pengelolaan Sampah Dasar Desa
- 10) Pengolahan Sampah Organik dengan Composting
- 11) Pengolahan Sampah Anorganik
- 12) Operasional dan Pemeliharaan Bank Sampah
- 13) Sosialisasi dan Pendampingan Program 3R
- 14) Kegiatan Sosialisasi Bank Sampah
- 15) Pengadaan Motor Sampah
- 16) Pengadaan Kontainer Sampah
- 17) Pengadaan Truk Sampah
- 18) DAK LH (Penugasan)
- 19) Optimalisasi DAK LH

- 20) Koordinasi konsultasi ke Provinsi , kecamatan dan pihak lain
 - 21) Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
 - 22) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
 - 23) Belanja Perpanjangan STNK dan KIR Kelayakan Angkutan Sampah
 - 24) Belanja Pengadaan Alat-alat Bengkel
 - 25) Pemeliharaan Berkala Landasan Armroll
 - 26) Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas
 - 27) Peningkatan Kapasitas UPTD
 - 28) Peningkatan Kapasitas Aparatur
 - 29) Pemeliharaan Berkala TPA
 - 30) Belanja Penggantian Spare Part/ Suku Cadang Bulldozer
 - 31) Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas
 - 32) Pemeliharaan Periodik Alat Berat
 - 33) Fasilitas Composting
 - 34) Bengkel TPA
 - 35) Tanah Urug Penutup Sampah
 - 36) Peningkatan Kapasitas Kegiatan PPSP
 - 37) Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Sampah
 - 38) Kegiatan Bimtek Persampahan
 - 39) Penyusunan Regulasi Pengelolaan Sampah Skala Kabupaten
 - 40) Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Persampahan
 - 41) Review Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan
3. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
- 1) Pendampingan Pemicuan STBM
 - 2) Verifikasi Desa/Kelurahan Basno/ODF
 - 3) Deklarasi Basno/ODF
 - 4) Review Studi EHRA
 - 5) Survei Studi EHRA
 - 6) Pengelolaan kesling (Pemicuan Desa STBM)
 - 7) Monev STBM (Penginputan Data)
 - 8) Swakelola TTG Sanitasi dengan Repeated Processing Septictank (RPS)


Ringkasan Program dan Kegiatan sanitasi Kabupaten Barito Selatan disajikan dalam bentuk ringkasan indikasi kebutuhan biaya dan sumber pendanaan/pembiayaan pengembangan sanitasi untuk 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana tabel berikut :

Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun

dalam juta rupiah

No.	Uraian Kegiatan						Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	6.360	10.710	15.735	13.750	10.510	57.065
2	STBM/PHBS	513	513	713	513	513	2.763
3	Persampahan	5.456,5	4.075,0	4.060,0	5.620,0	3.558,5	22.770
4	Drainase	1.300	950	600	600	300	3.750
Jumlah (a)		13.629	16.248	21.108	20.483	14.881	86.348
Perkiraan APBD Murni untuk sanitasi (b)		6.391	4.563	5.090	5.036	5.036	21.079
Perkiraan komitmen pendanaan sanitasi (c)		7.102	5.070	5.655	5.595	5.595	29.017
Gap 1 (a – b)		7.238	11.685	16.018	15.447	9.846	60.233
Gap 2 (a – c)		6.528	11.178	15.453	14.888	9.286	57.331

Sumber : Hasil analisis Pokja PKP Kabupaten Barito Selatan





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Metodologi Penyusunan	7
1.3. Dasar Hukum	9
1.4. Sistematika Penulisan	13
BAB II PROFIL SANITASI SAAT INI	16
2.1. Gambaran Wilayah	16
2.2. Profil Sanitasi Saat Ini	29
2.3. Area Beresiko dan Permasalahan Sanitasi	131
BAB III KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI	141
3.1. Visi dan Misi Sanitasi	142
3.2. Rencana Pengembangan Sanitasi	144
3.3. Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah	158
BAB IV STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI	162
4.1. Air Limbah Domestik	163
4.2. Pengelolaan Persampahan	165
BAB V PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI	167
5.1. Ringkasan	167
5.2. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Pemerintah	169
5.3. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintah..	171
BAB VI MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK	172



LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Ringkasan Eksekutif Hasil Kajian EHRA
- Lampiran 2 : Ringkasan Eksekutif Kajian Keuangan Daerah dan Perekonomian Daerah
- Lampiran 3 : Peta Rencana Pengembangan Berdasarkan Rencana Induk
- Lampiran 4 : Lembar Kerja Analisa Area Berisiko (Instrumen SSK)
- Lampiran 5 : Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk, Jumlah Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah per-Kecamatan	19
Tabel 2.2 Capaian Akses Air Limbah Domestik Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023	30
Tabel 2.3 Subsistem SPALDS Pengolahan Setempat	30
Tabel 2.4 SPALDS Subsistem Pengangkutan	31
Tabel 2.5 SPALDS-Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja	32
Tabel 2.6 sub-sistem layanan dan pengolahan SPALD-Terpusat	34
Tabel 2.7 Analisis gap pencapaian akses air limbah berdasarkan target jangka menengah	41
Tabel 2.8 Analisis Gap Pencapaian Desa SBS Kabupaten Barito Selatan Berdasarkan Target Exercise Provinsi Kalimantan Tengah.....	42
Tabel 2.9 Analisis Keberfungsian Air Limbah Domestik	42
Tabel 2.10 Daftar (Pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah Air Limbah Domestik	45
Tabel 2.11 Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah	63
Tabel 2.12 Data Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah.....	66
Tabel 2.13 Pemetaan pemangku kepentingan di luar Pemerintah Daerah	72
Tabel 2.14 Kontribusi Pemetaan pemangku kepentingan di luar Pemerintah Daerah	73
Tabel 2.15 Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah – Air Limbah Domestik	74
Tabel 2.16 Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Hygiene dan Sanitasi	75
Tabel 2.17 Media Komunikasi dan Kerjasama terkait air limbah	81
Tabel 2.18 Capaian Akses Layanan Sampah Perkotaan	82
Tabel 2.19 Timbulan Sampah yang ada di Kabupaten Barito Selatan	83
Tabel 2.20 Sub – Sistem Pengumpulan	83
Tabel 2.21 Sub-sistem Pengangkutan	86
Tabel 2.22 Sub-sistem Pengolahan	88
Tabel 2.23 Sub-sistem Pemrosesan Akhir	89



Tabel 2.24 Pengurangan Sampah	92
Tabel 2.25 Analisis gap pencapaian akses sampah perkotaan terhadap jangka menengah	95
Tabel 2.26 Daftar (Pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah	98
Tabel 2.27 Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Persampahan	115
Tabel 2.28 Data Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	119
Tabel 2.29 Pemetaan pemangku kepentingan di luar Pemerintah Daerah	121
Tabel 2.30 Kontribusi Pemetaan pemangku kepentingan di luar Pemerintah Daerah	122
Tabel 2.31 Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah – Persampahan	123
Tabel 2.32 Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Persampahan	126
Tabel 2.33 Media Komunikasi dan Kerjasama terkait air limbah	126
Tabel 2.34 Lokasi Genangan	127
Tabel 2.35 Kondisi sarana dan prasarana drainase Lingkungan di Kab. Barito Selatan	130
Tabel 2.36 Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik	132
Tabel 2.37 Permasalahan Air Limbah Domestik	134
Tabel 2.38 Area Berisiko Sanitasi Persampahan	134
Tabel 2.39 Permasalahan Persampahan	135
Tabel 2.40 Area Berisiko Sanitasi Drainase	138
Tabel 2.41 Permasalahan Drainase Lingkungan	138
Tabel 3.1 Visi Misi Sanitasi Kabupaten Barito Selatan	142
Tabel 3.2 Tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi sektor air limbah	144
Tabel 3.3 Tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi sektor persampahan	145
Tabel 3.4 Tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi sektor drainase	146
Tabel 3.5 tahapan pengembangan air limbah domestik Kabupaten	148
Tabel 3.6 Tipikal system air limbah domestic	149
Tabel 3.7 tahapan pengembangan sampah perkotaan	151
Tabel 3.8 Tipikal system persampahan	152
Tabel 3.9 Skenario pencapaian sasaran	157
Tabel 3.10 Perhitungan pertumbuhan pendanaan APBD Kabupaten Barito Selatan untuk sanitasi	158
Tabel 3.11 Perkiraan besaran pendanaan sanitasi kedepan	159
Tabel 3.12 Perhitungan pertumbuhan pendanaan APBD Kabupaten Barito Selatan untuk	



operasional/pemeliharaan dan investasi sanitasi	159
Tabel 3.13 Perkiraan besaran pendanaan APBD Kabupaten Barito Selatan untuk kebutuhan operasional/pemeliharaan aset sanitasi terbangun hingga tahun 2028	160
Tabel 3.14 Kemampuan APBD Kabupaten Barito Selatan dalam mendanai program/kegiatan SSK	160
Tabel 5.1 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun	168
Tabel 5.2 Hasil Perhitungan <i>Funding Gap</i> untuk 5 Tahun	168
Tabel 5.3 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun per Sumber Anggaran	169
Tabel 5.4 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten	169
Tabel 5.5 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi	170
Tabel 5.6 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN	170
Tabel 5.7 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan DAK	170
Tabel 5.8 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR	171
Tabel 5.9 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat	171
Tabel 6.1 Pelaporan dan Jadwal Monitoring Implementasi SSK 2024	175





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota saat ini berlomba-lomba melaksanakan kegiatan maupun program yang berkaitan erat dengan sanitasi khususnya meningkatkan kualitas dan kuantitas sanitasi. Meskipun gencar kegiatan dan program sanitasi dilaksanakan, namun kenyataan yang terlihat adalah buruknya kondisi sanitasi yang ada di daerah (sampah rumah tangga, air limbah domestik, serta drainase lingkungan) dan belum optimalnya layanan, telah menurunkan kualitas lingkungan hidup, tercemarnya sumber air bersih yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga jumlah penderita penyakit terutama pada balita semakin meningkat.

Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals / SDGs*) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Akses dan kualitas air minum dan sanitasi sangat penting untuk menghindari potensi masyarakat terinfeksi penyakit yang pada akhirnya menghambat pembangunan negeri, mencegah *stunting*, menghapuskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan kualitas SDM, serta membangun perekonomian berkelanjutan termasuk dalam mencapai visi Indonesia 2045.

Target SDG's pada 2030 salah satunya adalah akses dalam sektor air minum dan sanitasi, diharapkan dapat tercapai 100%. Berdasarkan RPJMN 2020-2024 telah diamanatkan terwujudnya 100% akses air minum layak (15% akses aman), 90% akses sanitasi layak (15% akses sanitasi aman). Untuk persampahan target 80% untuk penanganan dan 20% pengurangan. Buang Air Besar Sembarangan (BABS) 0%.



Tahap perencanaan adalah bagian penting dalam siklus pembangunan. Segala kebijakan program dan kegiatan terlebih dahulu direncanakan dengan baik untuk mendapatkan hasil yang terukur, efisien dan efektif. Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) merupakan suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif dalam rangka memberikan arah yang jelas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan.

Strategi Sanitasi Kabupaten Barito Selatan (SSK) merupakan rencana tindak lanjut untuk menjawab serta memberikan solusi dari isu strategis sektor sanitasi Kabupaten Barito Selatan yang telah terpetakan dalam buku putih sanitasi Kabupaten Barito Selatan. Pemutakhiran Dokumen SSK Kabupaten Barito Selatan pertama kali dilakukan pada Tahun 2018, dan kini akan dimutakhirkan Kembali pada tahun 2023. Pemutakhiran SSK perlu dilakukan karena periode pelaksanaan yang tercantum dalam dokumen SSK telah kadaluarsa (lebih dari 5 tahun) serta dalam rangka menyesuaikan dengan dokumen RPD kabupaten yang menjadi acuan dalam dokumen SSK.

1.1.1. Peran SSK dalam Pembangunan Sanitasi di Kabupaten Barito Selatan

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) yang disusun oleh Pokja Sanitasi merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun yang memberikan arahan bagi pengembangan sanitasi di Kabupaten Barito Selatan. Strategi sanitasi kabupaten dibutuhkan sebagai pengikat perangkat daerah dan para pelaku pembangunan sanitasi lainnya untuk dapat terus bersinergi mengembangkan layanan sanitasi kabupaten. SSK ini mengoperasionalkan urusan wajib sekaligus menjadi wujud perhatian yang lebih dari pemerintah kabupaten terhadap pengelolaan sanitasi terutama untuk berkontribusi dalam pencapaian RPD dari sektor sanitasi.

Pemutakhiran dokumen SSK Kabupaten Barito Selatan pada dasarnya adalah proses evaluasi data terkait sanitasi dan mengidentifikasi sejauh mana kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan sanitasi berdasarkan rencana yang telah disusun dalam Pemutakhiran dokumen SSK Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 dengan mempertimbangkan perkembangan atas kebijakan-kebijakan baru yang ada terkait, terutama kebijakan di tingkat pusat maupun provinsi.



1.1.2. Pentingnya memiliki dokumen strategi sanitasi yang berkelanjutan

Kabupaten Barito Selatan telah memiliki dokumen SSK yang telah disusun pada tahun 2018 akan habis masa berlakunya (5 tahun) pada tahun ini (tahun 2023) sehingga perlu dilakukan pemuktahiran kembali. Study EHRA Kabupaten Barito Selatan telah dilaksanakan kembali pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 dilakukan Pemutakhiran dokumen SSK. Pemutakhiran dilakukan mengingat beberapa kondisi di bawah ini :

- a. Peningkatan kualitas dokumen dari SSK sebelumnya.
- b. Adanya kebutuhan untuk mempercepat pencapaian target SDG's dan target sanitasi dalam RPJMN 2020 -2024.
- c. Adanya kebijakan baru pemerintah terhadap pengelolaan air limbah dan persampahan.

Dokumen pemutakhiran SSK yang disusun merupakan satu rangkaian yang tidak dapat terpisahkan dengan dokumen terdahulu yang telah tersusun. Proses penyusunan dokumen pemutakhiran SSK Kabupaten Barito Selatan periode 2024–2028 dilakukan berdasarkan 5 (lima) proses yaitu:

- a. Internalisasi dan penyamaan persepsi
- b. Pemetaan kondisi dan kemajuan pembangunan sanitasi
- c. Skenario pembangunan sanitasi
- d. Konsolidasi penganggaran dan pemasaran sanitasi
- e. Finalisasi

1.1.3. Hubungan SSK yang disusun sebelumnya dengan SSK yang telah dimuktahirkan serta kaitannya dengan dokumentasi perencanaan kabupaten

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memberikan arah bagi pengembangan sanitasi di kabupaten. Sebagai dokumen perencanaan, SSK tidak boleh bertentangan dengan dokumen perencanaan lainnya yang ada di kabupaten. Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam dokumen SSK merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan, penganggaran dan memuat rancangan serta komitmen pendanaan pada tingkat kabupaten, provinsi, pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya.



Dokumen pemutakhiran strategi sanitasi Kabupaten Barito Selatan yang disusun pada tahun 2023 diposisikan sebagai acuan di dalam perencanaan strategis sektor sanitasi skala kabupaten dan telah disesuaikan dengan program kegiatan untuk sektor sanitasi dengan dokumen perencanaan pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Dalam penyusunannya SSK harus mengacu kepada RTRW Kabupaten Barito Selatan, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJM Nasional.

a. Hubungan Dokumen Pemutakhiran SSK tahun 2023 dengan Dokumen SSK sebelumnya

Pembangunan sanitasi di daerah perlu dilakukan secara berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan menyesuaikan dengan kondisi riil di lapangan yang bersifat dinamis. Dokumen Pemutakhiran SSK Kabupaten Barito Selatan tahun 2018 akan habis masa berlakunya (5 tahun) sehingga perlu dilakukan penyusunan kembali perencanaan pembangunan sanitasi, yaitu Dokumen Pemutakhiran SSK yang dilaksanakan pada tahun 2023.

Pemutakhiran Dokumen SSK yang dilakukan pada tahun 2023 harus mengacu pada capaian dokumen Pemutakhiran SSK tahun 2018, yang kemudian diformulasikan bersama dengan kondisi sanitasi eksisting pada tahun 2023 untuk menyusun tahapan perencanaan pembangunan sanitasi di kabupaten 5 (lima) tahun kedepan, yaitu periode 2024-2028. Hal tersebut diperlukan agar pembangunan sanitasi di kabupaten dapat berlangsung secara komprehensif dan berkelanjutan.

Pemutakhiran Dokumen SSK yang dilakukan pada tahun 2023 juga melihat perubahan kondisi sanitasi eksisting dan permasalahan mendesak sanitasi yang terdapat dalam dokumen SSK tahun 2018 dengan kondisi eksisting sanitasi di tahun 2023 apakah ada perbaikan dan telah terselesaikan permasalahan yang timbul, sehingga dapat menjadi evaluasi terhadap realisasi dokumen SSK yang disusun tahun 2018.

b. Hubungan SSK dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya. Kabupaten Barito Selatan telah menyusun RDP Tahun 2023 – 2026 sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan daerah. salah satu dasar acuan



yang digunakan dalam penyusunan RDP khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sektor sanitasi adalah Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) yang telah disusun tahun 2018

Sehingga tertuang dalam RDP Kabupaten Barito Selatan pada tujuan ketiga, yaitu “Meningkatkan tingkat kondisivitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan masyarakat”.

c. Hubungan SSK dengan Renstra PD

Renstra Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPD Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2023-2026 juga dipergunakan sebagai bahan penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten, maka pembangunan sanitasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan sanitasi dan diharapkan nantinya dokumen SSK dapat menjadi acuan dalam penyusunan renstra perangkat daerah

d. Hubungan SSK dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

RTRW Kabupaten Barito Selatan tahun 2014-2034 dipergunakan sebagai dasar dalam penentuan wilayah kajian. Hal ini berkaitan dengan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan yang sangat memerlukan program dan rencana pengembangan sanitasi yang sangat erat hubungannya dengan Strategi Sanitasi Kabupaten.

Dalam RTRW Kabupaten Barito Selatan tahun 2014 – 2034 tertuang mengenai system prasarana pengelolaan lingkungan berupa:

- Sistem instalasi pengolahan air limbah domestic berupa IPAL *on site system* komunal di Kota Buntok Kec. Dusun Selatan
- Sistem instalasi pengolahan air limbah domestic berupa IPAL *off site system* Desa Sanggu Kec. Dusun Selatan
- Sistem pengolahan limbah domestic terpadu untuk Kawasan perkotaan
- System *septic tank* komunal di Kawasan kumuh perkotaan
- System *septic tank* individual
- System jaringan persampahan dilakukan melalui pengembangan TPA pola *control landfill* di Desa Pamangka dan Desa Madara dengan cakupan wilayah layanan Kec. Dusun Selatan



1.1.4. Masa berlaku dokumen perencanaan daerah (RPD, RPJMN dan RTRW)

Pemutakhiran SSK perlu mengacu pada dokumen perencanaan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020 – 2024 yang telah disahkan oleh Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 berlaku selama 5 tahun serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan periode 2023-2026 dan RTRW Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034.

1.1.5. Target akses layak (termasuk aman) bidang air limbah domestik dan persampahan

Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (PSSK) 2023 disusun untuk mencapai target RPJMN 2020 – 2024 dan target SDGs (Sustainable Development Goals) tahun 2030. Dalam RPJMN target akses sanitasi air limbah layak 90% dan 15% aman, buang air besar sembarangan 0%, dengan target penanganan sampah perkotaan 80%.

Target provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 adalah 83% akses sanitasi layak, 8% akses sanitasi aman dan 0% buang air besar sembarangan, dengan target penanganan sampah perkotaan adalah 83% dan 17% pengurangan sampah.

Sedangkan untuk target kabupaten untuk tahun 2024 sesuai dengan Dokumen Implementasi SSK Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 adalah 8% akses aman, 78,02 akses layak, dan 20,31% BABS, serta 80% penanganan persampahan dan 20% pengurangan sampah.

Karena dokumen Pemutakhiran SSK yang disusun pada tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan (hingga tahun 2028), Pokja Sanitasi Kabupaten Barito Selatan telah memutuskan dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dan target capaian akses selama lima tahun di dalam Dokumen Implementasi SSK tahun 2021. Sehingga disepakati bahwa target capaian akses Kabupaten Barito Selatan hingga tahun 2028 yaitu 10% akses aman, 89% akses layak serta 0% BABS, target 70% penanganan persampahan dan 30% pengurangan sampah.

Di Kabupaten Barito Selatan sampai tahun 2022 telah memiliki 54 desa ODF dari 93 Desa/Kelurahan yang ada atau sekitar 58,06%. Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan memiliki target peningkatan desa ODF 5% setiap tahunnya.



1.2. Metodologi Penyusunan

Metodologi yang dipakai dalam penyusunan pemutakhiran strategi sanitasi Kabupaten Barito Selatan, dilakukan melalui beberapa tahapan proses, yaitu:

- a. Review dokumen strategi sanitasi kabupaten (SSK)
- b. Internalisasi program dan kegiatan
- c. Konsultasi dengan Pokja PPAS provinsi dan satker terkait di provinsi
- d. Akses sumber pendanaan non-pemerintah
- e. Pengawasan program dan kegiatan kedalam mekanisme penganggaran formal.

Proses penyusunan pemutakhiran strategi sanitasi Kabupaten Barito Selatan terdiri dari beberapa tahapan yang tidak terlepas antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan studi EHRA dan kajian lainnya;
- b. Mengisi instrumen sanitasi Kabupaten Barito Selatan;
- c. Mereview SSK khususnya kerangka kerja logis, program, kegiatan dan penganggaran sertaprogram prioritas;
- d. Memformulasikan visi misi sanitasi Kab. Barito Selatan tahun 2023-2027;
- e. Melakukan konsultasi kepada perangkat daerah terkait di Kabupaten Barito Selatan;
- f. Melakukan konsultasi teknis kepada Pokja PPAS Provinsi dan satker terkait (pemanfaatan dana eksternal);
- g. Melakukan pertemuan dengan sumber-sumber pendanaan alternatif non pemerintah ditingkat kabupaten;
- h. Melakukan pengawasan pada mekanisme penganggaran (APBD, APBD Provinsi dan PABN, swasta dan masyarakat)

1.2.1. Metodologi Pengumpulan Data

Jenis data dan sumber data memuat aspek teknis dan infrastruktur, aspek peraturan dan kelembagaan, aspek pendanaan serta aspek komunikasi dan pemberdayaan. Jenis data yang dikumpulkan dalam penyusunan dokumen pemutakhiran strategi sanitasi Kabupaten Barito Selatan meliputi data sekunder dan data primer.



- a. Data sekunder, meliputi:
 - Arsip dan dokumen terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sanitasi Kabupaten Barito Selatan berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Pusat Statistik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dinas/instansi terkait lainnya.
 - Dokumen perencanaan meliputi RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 – 2026, RTRW Kabupaten Barito Selatan, Renstra Perangkat Daerah dan dokumen perencanaan lainnya
- b. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari lapangan yang meliputi data dari survey kondisi eksisting infrastruktur terkait sanitasi serta data berdasarkan hasil Studi EHRA.

1.2.2. Metodologi Analisa Data

Metodologi analisa data yaitu dengan mereview data-data dari dokumen pemutakhiran SSK yang sudah ada serta memanfaatkan hasil pengolahan instrumen SSK yang sudah menggunakan data primer dan sekunder terkini, Hasil analisa SWOT oleh Pokja Sanitasi Kabupaten, juga analisa dan kolaborasi terhadap dokumen-dokumen perencanaan yang lain yang berkaitan dengan sanitasi, sehingga dokumen Pemutakhiran SSK ini dapat sejalan dengan dokumen perencanaan lainnya maupun sebagai bahan masukan/review dokumen perencanaan lainnya yang sudah ada tersebut.

1.2.3. Metodologi Penyusunan SSK

Metodologi penyusunan SSK ini dilakukan melalui partisipasi anggota Pokja Sanitasi Kabupaten Barito Selatan dibantu pendampingan oleh Fasilitator Mandiri yang direkrut melalui Anggaran APBD Kabupaten.



1.3. Dasar hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Barito Selatan antara lain:

A. Undang-Undang

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025.
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



B. Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah RumahTangga.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air
3. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Peraturan Pemerintah No 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan AirMinum.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

C. Peraturan Presiden

1. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
2. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024
5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
6. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air



D. Peraturan dan Keputusan Menteri

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 19/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pengelolaan Akhir Sampah.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 03 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan SPM
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Rakyat Nomor: 07 Tahun 2021 Tentang Tatacara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Persampahan.
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPDTahun 2023.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022 – 2024
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan



E. Peraturan Pemerintah Provinsi

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2005 s/d 2025
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2026
3. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Buang Air Besar Sembarangan Nol
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

F. Peraturan Pemerintah Daerah

1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006 – 2026.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
3. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah
4. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol
5. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 22 tahun 2019 tentang Kebijakan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Periode 2019 – 2025
6. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik



8. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 – 2026.
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 66 tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 46 tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan pemutakhiran strategi sanitasi Kabupaten Barito Selatan ini terdiri dari 6 (enam) bab, beserta lampiran-lampiran yang tidak terpisahkan sebagai berikut:

Bab. I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang dilakukannya pemutakhiran strategi sanitasi Kabupaten, metodologi, dasar hukum dan sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

1.2 Metodologi Penyusunan

1.3 Dasar Hukum

1.4 Sistematika Penulisan

Bab. II Profil Sanitasi Saat Ini

Menjelaskan wilayah kajian SSK dan kondisi umum kabupaten yang mencakup: administratif, kependudukan, jumlah penduduk miskin dan kebijakan penataan ruang. Profil sanitasi saat ini menjelaskan capaian akses sanitasi saat ini juga sistem pengelolaan air limbah domestik, persampahan perkotaan dan drainase perkotaan mencakup aspek



teknis maupun aspek non teknis dengan data yang berasal dari studi EHRA, non EHRA, dan dari data sekunder serta menyajikan area berisiko sanitasi dan permasalahan mendesak sanitasi.

2.1 Gambaran Wilayah

2.2 Profil Sanitasi Saat Ini

2.3 Target Akses Kabupaten yang ingin dicapai

2.4 Permasalahan Sanitasi dan Area berisiko Sanitasi

Bab. III Kerangka Pengembangan Sanitasi.

Menguraikan visi dan misi sanitasi, rencana pengembangan sanitasi meliputi tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi, tahapan pengembangan sanitasi, skenario pencapaian sasaran, dan kemampuan pendanaan sanitasi daerah.

3.1. Visi dan Misi Sanitasi

3.2. Rencana Pengembangan Sanitasi

3.3. Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah

Bab. IV Strategi Pengembangan Sanitasi.

Menjelaskan mengenai strategi sanitasi yang menyeluruh baik sub sektor air limbah, sub sektor persampahan maupun drainase perkotaan dengan mempertimbangkan aspek teknis dan non teknis (kelembagaan, pendanaan, komunikasi, partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta aspek kesetaraan gender dan keberpihakan pada masyarakat miskin).

4.1 Air Limbah Domestik

4.2 Pengelolaan Persampahan

4.3 Drainase

Bab. V Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi.

Pada bab ini berisikan program dan kegiatan hasil pembahasan yang diperoleh saat internalisasi dan eksternalisasi serta sudah dilakukan perbaikan - perbaikan seperlunya.



Bab. VI Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK

Bab ini menjelaskan mekanisme, pemantauan dan evaluasi kemajuan pelaksanaan SSK 5 (lima) tahun kedepan. Serta memberikan informasi terkait hasil evaluasi pelaksanaan dokumen SSK yang telah disusun sebelumnya.





BAB II

PROFIL SANITASI SAAT INI

2.1 Gambaran Wilayah

Kondisi Administratif


Kabupaten Barito Selatan merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, yang terletak pada $1^{\circ}15'35,625''$ LS – $2^{\circ}36'31,300''$ LS dan $114^{\circ}35'48,600''$ BT – $115^{\circ}36'35,700''$ BT dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Tabalong (Provinsi Kalimantan Selatan)
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Provinsi Kalimantan Selatan)
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Kapuas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180, Kabupaten Barito Selatan dimekarkan menjadi dua wilayah yaitu Barito Selatan dan Barito Timur dengan luas wilayah Kabupaten Barito Selatan menjadi 8830 Km². Kemudian berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/329/2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan, diperoleh luas wilayah Kabupaten Barito Selatan seluas 702.009,90 Ha, yang terbagi pada 6 Kecamatan dan terdiri dari 7 Kelurahan dan 86 Desa.



Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Barito Selatan



Sumber : Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034



Kabupaten Barito Selatan dialiri satu sungai besar (Sungai Barito) dan banyak sungai kecil/anak sungai, yang keberadaannya merupakan salah satu ciri khas Kabupaten Barito Selatan. Sungai Barito dengan panjang mencapai 900 km dengan rata-rata kedalaman 8 m merupakan sungai terpanjang di Kabupaten Barito Selatan. Sejalan dengan kondisi fisiografi wilayah, sungai-sungai utama mempunyai verval yang rendah hingga ke sektor tengah. Maka jangkauan pengaruh pasang air laut relatif jauh khususnya pada musim kemarau. Sebaliknya di musim hujan, air sungai sering meluap ke wilayah pedataran yang dilintasinya. Rawa gambut terdapat hingga ke sektor tengah; pada bagian yang lebih hilir terdapat rawa pasang surut. Wilayah lebih hulu dialiri anak-anak sungai berpola dendritik dengan verval tinggi bahkan beriam.

Kabupaten Barito Selatan terdiri dari 7 kelurahan dan 86 desa dan memiliki 3 (tiga) kelurahan yang termasuk wilayah perkotaan, yaitu Kelurahan Jelapat, Kelurahan Hilir Sper dan Kelurahan Buntok Kota, yang kesemuanya berada di Kecamatan Dusun Selatan. Sedangkan 90 desa/kelurahan yang lain merupakan wilayah pedesaan.

Total area terbangun di Kabupaten Barito Selatan adalah sebesar 52.050,106 Ha dari total luas administrative 702.009,90 Ha atau hanya sebesar 7,41% dari total luas administrasi kabupaten, dengan Kecamatan Gunung Bintang Awai adalah Kecamatan dengan area terbangun terbesar dibandingkan kecamatan lainnya, yaitu 20.291,20 Ha atau 2,89% dari total luas administrasi Kabupaten Barito Selatan.

Berdasarkan Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka Tahun 2022 tercatat jumlah penduduk sebanyak 141.731 jiwa atau 35.467 KK dengan penyebaran penduduk di Kabupaten Barito Selatan yang tidak merata ke setiap wilayah, dimana Kecamatan Dusun Selatan memiliki jumlah penduduk terbesar, yakni sebesar 60.578 jiwa atau 15.155KK. Jumlah penduduk terkecil dimiliki oleh Kecamatan Jenamas yakni sebesar 9.517 jiwa atau 2.381 KK.

Kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Barito Selatan tahun 2022 di wilayah area terbangun adalah di wilayah Kecamatan Jenamas yaitu 7,67 jiwa/Ha. Kecamatan lain dengan kepadatan penduduk tinggi adalah kecamatan Karau Kuala 7,59 jiwa/Ha. Sedangkan Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk rendah adalah Kecamatan Gunung Bintang Awai dengan kepadatan 1 jiwa/Ha dan Kecamatan Dusun Utara dengan 1,86 jiwa/Ha.



Tabel 2.1 Jumlah Penduduk, Jumlah Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah per-Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Desa/kelurahan		Luas Area Terbangun (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah rumah tangga		Kepadatan terbangun (jiwa/km ²)
	Perdesaan	Perkotaan		Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	
jenamas	5	0	124.098,1	9.517	0	2.381	0	7,67
dusun hilir	10	0	321.578,3	16.858	0	4.218	0	5,24
karau kuala	11	0	214.211,1	16.265	0	4.072	0	7,59
dusun selatan	24	3	1.537.403,3	25.348	35.230	6.347	8.808	3,94
dusun utara	19	0	978.599,3	18.218	0	4.561	0	1,86
gunung bintang awai	21	0	2.029.120,3	20.295	0	5.080	0	1,00
JUMLAH	90	3	5.205.010,6	106.501	35.230	26.659	8.808	

Sumber : Instrumen SSK Kab. Barito Selatan Tahun 2023



Kebijakan Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 – 2034 bahwa tujuan dari penataan ruang Kabupaten Barito Selatan yaitu: “mewujudkan wilayah yang maju dan mandiri serta berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan sumber daya alam secara optimum berbasiskan agroindustri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan”.

Dari tujuan penataan ruang Kabupaten Barito Selatan, maka dapat dirumuskan beberapa kebijakan umum penataan ruangnya, yaitu:

1. Pemerataan ekonomi wilayah kabupaten;
2. Peningkatan peluang investasi;
3. Peningkatan produksi agroindustri;
4. Penguatan kawasan konservasi untuk kelestarian lingkungan;
5. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi untuk mencapai pemerataan ekonomi di seluruh wilayah kabupaten
 - a. Mengembangkan sistem prasarana transportasi melalui pembangunan dan peningkatan jalan penghubung antar pedesaan dan perkotaan;
 - b. Membangun dermaga penyeberangan antar kota di kabupaten;
 - c. Membangun jaringan rel kereta api sebagai simpul transportasi;
 - d. Mengembangkan fungsi kecamatan sebagai simpul produksi hasil rotan, peternakan dan perikanan;
 - e. Mengembangkan PKLp, PPK, dan PPL sebagai simpul produksi hasil perkebunan, industri olahan hasil hutan ikutan, peternakan dan perikanan; dan
 - f. Membangun dan meningkatkan sistem prasarana transportasi darat untuk membuka aksesibilitas antar kecamatan, kelurahan dan desa serta sentra-sentra produksi secara terencana dan terpadu.



2. Strategi untuk penguatan sistem daya saing dalam menarik peluang investasi
 - a. Mengembangkan dan mengelola sumber daya hutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi;
 - b. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dalam mengelola hutan sebagai hutan kerakyatan yang produktif;
 - c. Memberikan kepastian hukum untuk berusaha/menanamkan modal di setiap bidang usaha;
 - d. Memanfaatkan sumberdaya hutan bersama masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan; dan
 - e. Membina komunitas masyarakat hutan dengan optimalisasi potensi komunitas adat dayak untuk membangun dan mengembangkan perkebunan dan industri olahan hasil hutan.

3. Strategi yang diperlukan dalam rangka untuk peningkatan produktivitas agroindustri wilayah meliputi:
 - a. Meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan;
 - c. memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
 - d. meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
 - e. memperkuat pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi norma standar sertifikasi yang dibutuhkan.



4. Strategi dari kebijakan untuk penguatan kawasan konservasi untuk kelestarian lingkungan
 - a. Memperkuat dan menetapkan kawasan lindung yang tidak boleh dialih fungsikan;
 - b. Menetapkan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
 - c. Membangun dan memelihara embung, tabat pada beberapa titik yang terintegrasi untuk mencegah kebakaran hutan;
 - d. Menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi lindung yang berbasis masyarakat dan kearifan lokal;
 - e. Meningkatkan sistem pengelolaan dan pengendalian lingkungan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan
 - f. Menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan lindung terutama hutan lindung dan taman wisata.

5. Strategi yang diperlukan dalam rangka peningkatan fungsi untuk pertahanan dan keamanan negara, terdiri atas:
 - a. Mengembangkan budidaya secara selektif didalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya.;
 - b. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

STRUKTUR RUANG


Dari Penentuan hirarki Rencana struktur ruang wilayah diketahui bahwa sistem pusat kegiatan di Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut :

1. **Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)** dengan hirarki II, yaitu Kota Buntok, dengan fungsi pelayanan kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kabupaten yang dapat melayani kegiatan penunjang skala provinsi atau beberapa kabupaten.



2. **Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)** dengan hirarki III, yaitu perkotaan Tabak Kanilan dan Bangkuang, dengan mempersiapkan peningkatan pengembangan pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari dapat ditetapkan sebagai pusat kegiatan lokal yang dipromosikan oleh kabupaten (PKLp). Fungsi utama dari PKLp, yaitu :
 - a. Pusat pelayanan pemerintahan kecamatan;
 - b. Pusat pengembangan permukiman pedesaan;
 - c. Pusat pengembangan pertanian;
 - d. Pusat pengembangan pertanian perkebunan;
 - e. Pusat pengembangan agribisnis perikanan
3. **Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)** dengan hirarki IV yaitu perkotaan Pendang, Mangkatip, dan Rantau Kujang dengan fungsi pelayanan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk :
 - a. Ibukota kecamatan
 - b. melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
 - c. Pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan;
 - d. Pusat Distrik Agropolitan dan Industri Rotan
 - e. Terminal Tipe C sekaligus merupakan pusat terminal agribisnis di Kecamatan
4. **Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)** berada pada kawasan perkotaan Patas Kalahien dan Tarusan dengan fungsi sebagai;
 - a. Pusat pelayanan pemerintahan kecamatan;
 - b. Pusat pengembangan permukiman pedesaan;
 - c. Pusat pengembangan pertanian lahan basah;
 - d. Pusat pengembangan pertanian lahan kering,
 - e. Pusat pengembangan perikanan air tawar;
 - f. Pusat pengembangan tanaman perkebunan;
 - g. Pusat pengembangan peternakan;
 - h. Pusat pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan;
 - i. Pusat pengembangan wisata alam dan wisata budaya;

Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Barito Selatan



Sumber : Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034



POLA RUANG

Rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi:

1. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten;
2. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
3. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan
4. Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

1. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten;
3. Kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan;
4. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

1. Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN beserta rencana rincinya;
2. Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWP beserta rencana rincinya;
3. Mengakomodasi kebijakan pengembangan kawasan andalan nasional yang berada di wilayah kabupaten bersangkutan;
4. Memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;



5. Mengacu pada klasifikasi pola ruang wilayah kabupaten yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya, sebagai berikut :

a. Kawasan lindung yang terdiri atas:

- 1) Kawasan hutan lindung;
- 2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi: kawasan bergambut dan kawasan resapan air;
- 3) Kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya;
- 4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi: kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- 5) Kawasan rawan bencana alam, meliputi: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir;
- 6) Kawasan lindung lainnya, meliputi: cagar biosfer, Ramsar, taman buru, kawasan perlindungan plasma-nutfah, kawasan pengungsian satwa, terumbu karang dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

b. Kawasan budidaya yang terdiri atas:


- 1) Kawasan peruntukan hutan produksi, yang dirinci meliputi kawasan-kawasan: peruntukan hutan produksi terbatas, peruntukan hutan produksi tetap, dan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi;
- 2) Kawasan hutan rakyat;
- 3) Kawasan peruntukan pertanian, yang dirinci meliputi kawasan-kawasan:
 - Kawasan peruntukan tanaman pangan berupa pertanian lahan basah, lahan pertanian pangan berkelanjutan dan pertanian lahan kering;
 - Kawasan Peruntukan hortikultura yang berupa buah cempedak, durian, pisang dan sayur-sayuran;



- Kawasan peruntukan perkebunan, yang terdiri atas tanaman karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, kakao, rotan; dan
 - Kawasan peruntukan peternakan yang terdapat di Kecamatan Gunung Bintang Awal, Dusun Utara, Dusun Selatan, Karau Kuala, Dusun hilir dan Jenamas dengan luas wilayah kurang lebih 52.373 hektar.
- 4) Kawasan peruntukan perkebunan, yang dirinci berdasarkan jenis komoditas perkebunan yang ada di wilayah kabupaten;
 - 5) Kawasan peruntukan perikanan, yang dirinci meliputi kawasan-kawasan: peruntukan perikanan tangkap, peruntukan budidaya perikanan, dan peruntukan kawasan pengolahan ikan;
 - 6) Kawasan peruntukan pertambangan, yang dirinci meliputi kawasan-kawasan: peruntukan mineral dan batubara, peruntukan minyak dan gas bumi, peruntukan panas bumi, dan peruntukan air tanah di kawasan pertambangan;
 - 7) Kawasan peruntukan permukiman, yang dirinci meliputi kawasan-kawasan: peruntukan permukiman perkotaan dan peruntukan permukiman perdesaan. Sebagai kawasan budidaya maka permukiman diarahkan dalam kajian lokasi dan fungsi masing-masing permukiman, terutama dikaitkan dengan karakter lokasi, misalnya di pegunungan, dataran tinggi, permukiman pantai, dan sebagainya.
 - 8) Kawasan peruntukan industri, yang dirinci meliputi kawasan-kawasan: peruntukan industri besar, peruntukan industri sedang dan peruntukan industri rumah tangga;
 - 9) Kawasan peruntukan pariwisata, yang dirinci meliputi kawasan-kawasan: peruntukan pariwisata budaya, peruntukan pariwisata alam, dan peruntukan pariwisata buatan dan;
 - 10) Kawasan peruntukan lainnya.
6. Memuat kawasan-kawasan yang diprioritaskan pengembangannya dan kawasan-kawasan yang diprioritaskan untuk dilindungi fungsinya;
 7. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan;
 8. Harus mengikuti peraturan perundang-undangan terkait



Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Barito Selatan



Sumber : Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034



2.2 Profil Sanitasi Saat ini

2.2.1 Air Limbah Domestik

Pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Barito Selatan baik dari aspek teknis maupun aspek non teknis dapat diuraikan sebagai berikut:

(1). Sistem dan Infrastruktur

Pengolahan air limbah permukiman secara umum di Kabupaten Barito Selatan ditangani melalui Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) ataupun melalui Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). Air limbah domestik diolah melalui SPALD-S dengan menggunakan tangki septic individual maupun secara komunal. Sistem air limbah yang dikelola oleh masyarakat (rumah tangga) terbatas pada pelayanan pembuangan kotoran rumah tangga (black water) yang berasal dari jamban dengan cara ditampung dalam tangki septic dan cubluk. Sedangkan buangan air limbah rumah tangga (grey water) dialirkan ke saluran drainase jalan, kebun atau lahan kosong yang ada disekitar pemukiman.

Pada permukiman yang berada di tepian sungai, air limbah yang dihasilkan langsung dibuang ke badan air / sungai. Warga yang tidak memiliki jamban masih melakukan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di kebun, sungai dan tanah lapang. Jamban yang dimiliki warga juga ada yang telah menggunakan tangki septic yang sehat tetapi masih ada juga yang menggunakan cubluk

Berdasarkan instrument SSK Kab. Barito Selatan tahun 2023, diketahui bahwa capaian akses di Kabupaten Barito Selatan pada wilayah perkotaan akses aman sebesar 2,09%, akses layak sebesar 19,78%, akses belum layak sebesar 3,05% dan BABS di tempat terbuka sebesar 2,01%. Sedangkan pada wilayah perdesaan capaian akses aman sebesar 1,23%, akses layak sebesar 51,66%, BABS di tempat terbuka sebesar 23,5%. Pada tingkat Kabupaten Barito Selatan, capaian akses aman sebesar 3,32%, akses layak sebesar 71,44%, dan BABS di tempat terbuka 25,52%.

Tabel 2.2 Capaian Akses Air Limbah Domestik Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

No.	Deskripsi	Satuan	Jumlah
Wilayah Perkotaan			
A	Akses Aman	%	2,09%
B	Akses Layak (Tidak Termasuk Akses Aman)	%	19,78%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	%	16,01%
	Akses Layak Bersama	%	1,67%
C	Akses Belum Layak*	%	3,05%
	BABS Tertutup		
D	BABS di Tempat Terbuka	%	2,01%
Wilayah Perdesaan			
A	Akses Aman	%	1,23%
B	Akses Layak (Tidak Termasuk Akses Aman)	%	51,66%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	%	44,53%
	Akses Layak Bersama	%	1,84%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	%	4,07%
C	Belum Layak	%	0,00%
	BABS Tertutup		
D	BABS di Tempat Terbuka	%	23,5%

Sumber : Instrumen SSK Kab. Barito Selatan Tahun 2023

Tabel 2.3 Subsistem SPALDS Pengolahan Setempat

No	Deskripsi	Persentase
1	Aman	
	Persentase RT menggunakan tangki septik individual aman (yang pernah disedot dan dibuang ke IPLT)	0,0%
	Persentase RT menggunakan tangki septik komunal aman (yang pernah disedot dan dibuang ke IPLT)	0,0%
2	Layak	
	Persentase RT menggunakan jamban bersama/MCK	3,5%
	Persentase RT terkoneksi ke tangki septik (komunal atau individu) layak	60,5%
3	Persentase RT menggunakan fasilitas yang belum layak	
4	Persentase RT yang BABS terselubung	
5	Persentase RT yang BABS di tempat terbuka	25,5%

Sumber : Instrumen SSK Kab. Barito Selatan Tahun 2023

Tabel 2.4 SPALDS Subsistem Pengangkutan

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
Pemerintah Daerah			
1	Jumlah truk tinja	Unit	2
2	Kondisi	Beroperasional	
3	Kapasitas truk tinja/motor/kedoteng	m3	4
4	Volume Truk Tinja yang dibuang ke IPLT	m3/hari	8
5	Jumlah Truk Tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	truk/hari	2
6	Rata-rata RT terlayani pengurusan lumpur tinja	RT/hari	1
Swasta			
1	Jumlah truk tinja	Unit	-
2	Kondisi		-
3	Kapasitas truk tinja/motor/kedoteng	m3	-
4	Volume Truk Tinja yang dibuang ke IPLT	m3/hari	-
5	Jumlah Truk Tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	truk/hari	-
6	Rata-rata RT terlayani pengurusan lumpur tinja	RT/hari	-

Sumber : Instrumen SSK Kab. Barito Selatan Tahun 2023

Dokumentasi Sarana Pengangkutan





Tabel 2.5 SPALDS-Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja

No	Deskripsi	IPLT	
		Satuan	Jumlah
SPALD-S			
1	Nama IPLT	IPLT Kabupaten Barito Selatan	
2	Status asset	Serah terima asset	
3	Kapasitas IPLT	m3/hari	10
4	Tahun Pembangunan		2017
5	Tahun Rehabilitasi		-
6	Wilayah Cakupan Pelayanan	Kelurahan Hilir Sper, Jelapat dan Buntok Kota,, Desa Pamait, Desa Sababilah , Desa Sanggu	
7	Wilayah layanan terdekat	Km	0
8	Wilayah layanan terjauh	Km	17
Deskripsi IPLT			
1	Sistem yang digunakan	Tidak ada - Gravity Thickener - Anaerobic baffled reactor-kolam aerasi-unit desinfeksi - Anaerobic digester-sludge drying bed-pemanfaatan padatan	
2	Kondisi IPLT	Kondisi baik, beroperasi optimal	
3	Kualitas Effluen	1	
4	Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan akses)	Ada, Memadai	
5	Kondisi jalan akses	Aspal dan tanah	

Sumber : Instrumen SSK Kab. Barito Selatan Tahun 2023



Dokumentasi IPLT (foto diambil 28 Agustus 2023)



Tabel 2.6 sub-sistem layanan dan pengolahan SPALD-Terpusat

Nama IPAL	Cakupan Wilayah Pelayanan	Tahun Pembangunan	Tahun Rehabilitasi	Kapasitas Desain IPAL (m ³ /hari)	Kapasitas Terpakai (m ³ /hari)	Sistem yang digunakan	Kondisi bangunan (Baik/ Rusak)	Pengelola (Dinas/UPTD/ masyarakat)	Pengecekan Effluent	Status Aset
IPAL Komunal Lingkungan Permukiman Kelurahan Jelapat RT. 6 Buntok	Kelurahan Jelapat	2010	-	21,6	3,46	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset
IPAL Komunal Lingkungan Permukiman Gang Sempurna Pelita Raya	Kelurahan Buntok Kota	2010	-	21,6	0	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset
MCK di Pasar SAIK Buntok	Kelurahan Buntok Kota	2011	-	21,6	2,16	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset
Tangki Septik Komunal di Kelurahan Buntok Kota	Kelurahan Buntok Kota	2011	-	21,6	3,46	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset
IPAL Komunal di kecamatan Dusun Selatan	Kelurahan Hilir Sper	2012	-	21,6	1,73	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset
MCK Plus di Kecamatan Dusun Selatan	Kelurahan Buntok Kota	2012	-	21,6	2,59	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset
MCK Plus I di Kecamatan Dusun Selatan	Kelurahan Buntok Kota	2013	-	21,6	4,32	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset
MCK Plus II di Kecamatan Dusun Selatan	Kelurahan Buntok Kota	2013	-	21,6	4,32	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset
MCK Plus di Pesantren Ahlusunah Wal Jama'ah Jl. H. Indar	Kelurahan Hilir Sper	2014	-	21,6	21,6	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset



Nama IPAL	Cakupan Wilayah Pelayanan	Tahun Pembangunan	Tahun Rehabilitasi	Kapasitas Desain IPAL (m ³ /hari)	Kapasitas Terpakai (m ³ /hari)	Sistem yang digunakan	Kondisi bangunan (Baik/Rusak)	Pengelola (Dinas/UPTD/masyarakat)	Pengecekan Effluent	Status Aset
MCK Plus di RT. 22 Buntok Seberang	Kelurahan Hilir Sper	2014	-	21,6	17,28	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset
MCK Plus di Jl. Kartini Gg. Mesjid RT. 01 Kelurahan Jelapat	Kelurahan Jelapat	2014	-	21,6	18,14	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset
MCK Plus I	Kelurahan Buntok Kota	2015	-	21,6	12,53	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset
MCK Plus II	Kelurahan Hilir Sper	2015	-	21,6	15,55	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset
MCK Plus III	Kelurahan Hilir Sper	2015	-	21,6	16,85	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset
MCK Plus IV	Desa Bintang Kurung	2015	-	21,6	21,6	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset
MCK Plus V	Desa Penda Asam	2015	-	21,6	14,69	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset
IPAL Komunal Sanimas Desa Pamait	Desa Pamait	2015	-	43,2	16,42	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset
IPAL Komunal Desa Wungkur Baru	Desa Wungkur Baru	2016	-	21,6	9,07	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset
IPAL Komunal Sanimas Babusalam	Kelurahan Hilir Sper	2016	-	43,2	19,87	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset



Nama IPAL	Cakupan Wilayah Pelayanan	Tahun Pembangunan	Tahun Rehabilitasi	Kapasitas Desain IPAL (m ³ /hari)	Kapasitas Terpakai (m ³ /hari)	Sistem yang digunakan	Kondisi bangunan (Baik/Rusak)	Pengelola (Dinas/UPTD/masyarakat)	Pengecekan Effluent	Status Aset
IPAL Kawasan Jl. Karau Kelurahan Buntok Kota	Kelurahan Hilir Sper	2016	-	86,4	64,8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset
IPAL Komunal Perpipaian 1 Kecamatan Dusun Selatan	Kelurahan Buntok Kota	2017	-	21,6	17,28	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset
IPAL Komunal Perpipaian 2 Kecamatan Dusun Selatan	Kelurahan Buntok Kota	2017	-	25,92	11,66	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset
IPAL Komunal Perpipaian Desa Danau Sadar	Desa Danau Sadar	2017	-	21,6	3,46	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset
IPAL Komunal Perpipaian Desa Muara Talang	Desa Muara Talang	2017	-	21,6	11,66	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset
IPAL Komunal Perpipaian Kecamatan Jenamas	Desa Tabatan	2017	-	35,42	12,1	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset
IPAL Komunal Perpipaian 3 Kecamatan Dusun Selatan	Kelurahan Buntok Kota	2017	-	21,6	6,91	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset
IPAL Komunal Perpipaian 4 Kecamatan Dusun Selatan	Kelurahan Hilir Sper	2017	-	21,6	8,64	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset
IPAL Komunal Perpipaian 5 Kecamatan Dusun Selatan	Kelurahan Buntok Kota	2017	-	21,6	21,6	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset
Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat (IPAL Sei Tabuk Raya)	Kelurahan Buntok Kota	2017	-	21,6	8,64	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset



Nama IPAL	Cakupan Wilayah Pelayanan	Tahun Pembangunan	Tahun Rehabilitasi	Kapasitas Desain IPAL (m ³ /hari)	Kapasitas Terpakai (m ³ /hari)	Sistem yang digunakan	Kondisi bangunan (Baik/ Rusak)	Pengelola (Dinas/UPTD/ masyarakat)	Pengecekan Effluent	Status Aset
SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK di Rantau Kujang Kec. Jenamas	Kel. Rantau Kujang	2018	-	21,6	8,64	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset
SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK di Desa Talio , Kec. Karau Kuala	Desa Talio	2018	-	21,6	6,91	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset
SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK di Desa Teluk Mampun	Desa Teluk Mampun	2018	-	21,6	13,82	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset
SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK di RT. 07 RW. III Desa Baru	Desa Baru	2019	-	21,6	3,89	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset
SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK di RT. 11 RW. 04 Desa Baru	Desa Baru	2019	-	21,6	1,73	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset
SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK di RT. 17 Rantau Bahuang	Kelurahan Rantau Kujang	2019	-	21,6	2,59	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset
SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK di Jl. Kartini - Hilir Sper	Kelurahan Hilir Sper	2020	-	21,6	8,21	Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua	Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset
SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK di Bangkuang	Kelurahan Bangkuang	2020	-	21,6	4,32	Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua	Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset
SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK di Mengkatip	Kelurahan Mangkatip	2020	-	21,6	3,46	Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua	Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset



Nama IPAL	Cakupan Wilayah Pelayanan	Tahun Pembangunan	Tahun Rehabilitasi	Kapasitas Desain IPAL (m ³ /hari)	Kapasitas Terpakai (m ³ /hari)	Sistem yang digunakan	Kondisi bangunan (Baik/ Rusak)	Pengelola (Dinas/UPTD/ masyarakat)	Pengecekan Effluent	Status Aset
SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK di RT. 17 Rantau Kujang	Kelurahan Rantau Kujang	2020	-	21,6	6,48	Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua	Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset
IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Kec. Dusun Selatan	Kelurahan Hilir Sper	2020	-	21,6	12,96	Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua	Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset
SPALDT Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) Desa Baru RT.04	Desa Baru	2021	-	43,38	15,12	Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua	Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset
SPALDT Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) Desa Talaga RT. 002	Desa Teluk Talaga	2021	-	24,86	10,8	Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua	Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset
SPALDT Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) Jl.Kartini No.23 RT.029/ RW.005 Kelurahan Hilir Sper	Kelurahan Hilir Sper	2021	-	50,24	12,528	Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua	Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset
Pembangunan baru IPAL skala permukiman kombinasi MCK minimal 50 KK, Desa Baru Kec. Dusun Selatan	Desa Baru	2022	-	43,2	21,6	Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua	Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Tidak dilakukan	Sudah Serah Terima Aset

Sumber : Instrumen SSK Kab. Barito Selatan Tahun 2023




Dokumentasi SPALD-T



Foto IPAL Sanimas diambil 20 Desember 2021



Peta Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik



Sumber: Hasil olah Pokja Sanitasi Kab. Barito Selatan tahun 2023

Tabel 2.7 Analisis gap pencapaian akses air limbah berdasarkan target jangka menengah

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024 (%)	Target jangka menengah - 2028 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun: 2022	GAP (%) Terhadap Target 2028	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Prov. Kal-Teng	Kab. Barsel	Kab. Barsel			
1	Akses Aman	15%	8,0%	10,0%	5,0%	3,32%	6,7%	1,7%
2	Akses Layak	90%	80,0%	89,0%	75,7%	71,44%	17,6%	4,3%
A	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	0%*	0%**	70,0%	64,7%	60,54%	9,5%	4,2%
B	Akses Layak Bersama	0%*	0%**	4,0%	4,0%	3,51%	0,5%	0,5%
C	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	0%*	0%**	15,0%	7,0%	4,07%	10,9%	2,9%
3	Akses Belum Layak*	0%	0,0%	1,0%	2,3%	3,05%	-2,0%	-0,7%
4	BABS Tertutup							
5	BABS di Tempat Terbuka	0%	0,0%	0,0%	17,0%	25,52%	-25,5%	-8,5%

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa untuk capaian akses aman Tahun 2023 sebesar 3,32%, gap akses aman terhadap target jangka menengah tahun 2028 yaitu 6,7%, sedangkan gap akses aman terhadap target jangka pendek sebesar 1,7%.

Capaian akses layak tahun 2023 sebesar 71,44%, gap akses layak terhadap target jangka menengah tahun 2028 yaitu sebesar 17,6%, sedangkan gap akses layak terhadap target jangka pendek sebesar 4,3%.

Capaian akses belum layak tahun 2023 sebesar 3,05%, gap akses belum layak terhadap target jangka menengah tahun 2028 yaitu sebesar -2,0%, sedangkan gap akses belum layak terhadap target jangka pendek sebesar -0,7%.

BABS di tempat terbuka tahun 2023 sebesar 25,52%, gap BABS terbuka terhadap target jangka menengah tahun 2028 yaitu sebesar -25,5%, sedangkan gap BABS terbuka terhadap target jangka pendek sebesar -8,5%..



**Tabel 2.8 Analisis Gap Pencapaian Desa SBS Kabupaten Barito Selatan
Berdasarkan Target Exercise Provinsi Kalimantan Tengah**

Uraian	Persentase Capaian Tahun 2022 (%)	Persentase GAP Terhadap Target 2023 (%)	Persentase GAP Terhadap Target 2024 (%)
Persentase Desa/ Kelurahan STOP Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	60%	18%	30%

Berdasarkan perhitungan target dari Pokja PPAS Provinsi Kalimantan Tengah, untuk tahun 2023 target Desa SBS Kabupaten Barito Selatan adalah 78%, dan untuk tahun 2024 adalah 90%. Oleh karena itu, terdapat GAP capaian desa SBS untuk Tahun 2023 sebesar 18%, dan GAP tahun 2024 adalah 30%. Sehingga perlu intervensi-intervensi baik berupa pemicuan maupun penyediaan sarana prasarana penanganan BABS.

Tabel 2.9 Analisis Keberfungsian Air Limbah Domestik

SPALD-S			
1	Kapasitas penggunaan (<i>utilization capacity</i>) IPLT	%	6,00
2	Kapasitas penggunaan (<i>utilization capacity</i>) truk	%	25,00
3	Kapasitas angkut terhadap IPLT (desain)	%	80
4	Kapasitas IPLT terhadap total rumah tangga	%	7,27
5	Kapasitas truk tinja terhadap total rumah tangga	%	5,82
SPALD-T			
6	Kapasitas penggunaan SPALDT Permukiman	%	47,00
7	Kapasitas penggunaan SPALDT Kawasan	%	0,00
8	Kapasitas penggunaan SPALDT Perkotaan	%	0,00


Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK

Analisis Rantai Layanan Sanitasi

Berdasarkan hasil olahan instrument SSK, dapat diketahui persentase layanan air limbah domestik di Kabupaten Barito Selatan, yaitu: Persentase penduduk yang air limbah ditampung ke SPALD terpusat sebesar 3%, Persentase penduduk yang lumpur tinja ditampung ke Tangki Septik Layak sebesar 64%. Persentase penduduk memiliki akses belum layak sebesar 3%, Persentase penduduk memiliki akses cubluk perdesaan sebesar 4%. Persentase penduduk yang tangki septiknya pernah disedot dan diangkut sebesar 0,10%. Persentase BABS (di tempat terbuka) sebesar 26%. Untuk lebih detail dapat dilihat pada gambar rantai layanan pengelolaan air limbah domestik dibawah ini.



Dari hasil EHRA diketahui juga bahwa 92% masyarakat tidak pernah mengosongkan tangki septiknya (tidak pernah disedot)

waktu pengurasan tangki septik



Rantai Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Optimum Zoom 80%



Keterangan:

A	Persentase penduduk yang air limbah ditampung ke SPALD terpusat	Dinas PU	3%
H	Persentase air limbah diolah di IPAL T skala Kota/Kawasan tertentu (kebocoran =0)	Dinas PU	3%
I	Persentase effluent terproses baik di IPAL	Dinas LH/UPT	0%
B	Persentase penduduk yang lumpur tinja ditampung ke Tangki Septik Layak	Dinas PU	64%
C	Persentase penduduk memiliki akses belum layak	STBM	3%
E	Persentase penduduk memiliki akses cubluk perdesaan	STBM	4%
F	Persentase penduduk yang tangki septiknya pernah disedot dan diangkut	Dinas LH	0,10%
G	Persentase debit lumpur tinja diangkut dan diolah di IPLT	Dinas LH	0,10%
J	Persentase effluent terproses baik di IPLT	Dinas LH/UPT	0%
D	Persentase BABS (di tempat terbuka)	STBM	26%

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK

(2). Kelembagaan dan Kebijakan/Peraturan

a. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah OPD yang diberi kewenangan dan pengelolaan air limbah di Kabupaten Barito Selatan. Dalam pengelolaan air limbah domestik ini, Bidang Air Minum dan PLP, Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) merupakan seksi yang diberi kewenangan dalam mengelola air limbah.

Selain itu, Dinas Kesehatan juga berperan dalam pencapaian desa Open Defecation Free (ODF) atau bebas Buang Air Besar melalui program STBM. Dalam hal ini, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang memiliki tugas dan fungsi tersebut. Berikut tabel pemetaan dinas terkait sanitasi sektor air limbah domestik di Kabupaten Barito Selatan:

Tabel 2.10 Daftar (Pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah Air Limbah Domestik

Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Perbup nomor 01 tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan)	A Bidang Air Minum dan PLP
	Tugas :
	Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Perrnukiman mempunyai tugas menyusun bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang Perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Pengembangan Air Minum, dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
	Fungsi :
	a Perumusan rencana operasional dan kegiatan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman berdasarkan Renstra, Renja, Rencana Kerja Tahunan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
	b Penetapan kebijakan teknis di Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar tercapainya penyelenggaraan kegiatan pada program kegiatan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan;



Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
	<p>c Penyelenggaraan dan fasilitasi perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Pengembangan Air Minum, serta Penyehatan Lingkungan Permukiman berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan peraturan yang berlaku;</p> <p>d Penyelenggaraan dan pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing - masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;</p> <p>e Pengkoordinasian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman melalui Kepala Seksi masing - masing sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan dengan tertib dan lancar;</p> <p>f Penyelia pelaksanaan program kegiatan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman agar pelaksanaan perencanaan teknis Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman dapat dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku dan program kegiatan dapat terlaksana secara optimal sesuai jadwal dan tepat sasaran;</p> <p>g Pengevaluasian penilaian kinerja bawahan (Sasaran Kinerja Pegawai) sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pekerjaan berjalan dengan tertib dan lancar, mempelajari aturan terkait Sasaran Kinerja PNS</p> <p>h Pendisposisian, pengoordinasian serta menganalisis pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman sesuai dengan prosedur dan perturan yang berlaku untuk pertanggung jawaban dan rencana yang akan datang;</p> <p>i Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan laporan dan pertanggungjawaban baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tugas kedinasan lain dapat berjalan lancar</p> <p>j Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tugas kedinasan lain dapat berjalan dengan lancar.</p>



Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
	B Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman
	Tugas:
	Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan program kerja dan kebijakan terkait Penyehatan Lingkungan Permukiman, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
	Fungsi :
	a Menyiapkan bahan penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis terkait Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
	b Menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pada Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk menghasilkan usulan kegiatan yang sesuai dengan Rencana Strategis Dinas;
	c Melaksanakan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta pemeliharaan terkait sistem dan saluran drainase perkotaan dan lingkungan, sistem pengelolaan air limbah dan sistem pengelolaan persampahan;
	d Melaksanakan supervisi dan pembinaan teknis sistem drainase perkotaan dan lingkungan, sistem pengelolaan air limbah dan penyediaan sarana/ prasarana persampahan;
	e Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan pengelolaan air limbah dan persampahan;
	f Melaksanakan program kegiatan pada Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman berdasarkan arahan Kepala Bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
	g Menyelenggarakan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing - masing agar tugas dapat terdistribusi dengan baik dan pekerjaan berjalan dengan lancar;
	h Melaksanakan bimbingan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan dengan lancar;



Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
	<ul style="list-style-type: none"> i Melaksanakan evaluasi penilaian kinerja bawahan (Sasaran Kinerja Pegawai) sesuai dengan peraturan agar pekerjaan berjalan dengan tertib dan lancar, mempelajari aturan terkait Sasaran Kinerja PNS; j Menyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan untuk pertanggung jawaban dan rencana kerja yg akan datang;

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan


BARITO SELATAN

Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik (Perbup nomor 66 tahun 2022 tentang Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis pengelolaan air limbah domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan)	Tugas Pokok:
	Melaksanakan Sebagian kegiatan teknis operasional berupa pengelolaan air limbah domestik dan pemanfaatan hasilnya
	Fungsi:
	a Penyusunan program dan kegiatan UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik
	b Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik
	c Pelaksanaan kegiatan pelayanan pengelolaan air limbah domestik
	d Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik
	e Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik
f Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN BARITO SELATAN



BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI




Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
Dinas Kesehatan (Perbup nomor 46 tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan)	A Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	Fungsi :
	a Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit yaitu pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan tidak langsung, Kesehatan haji, pengelolaan imunisasi, surveilans dan kekarantinaan Kesehatan dan penyehatan lingkungan
	b Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan tidak langsung, Kesehatan haji, pengelolaan imunisasi, surveilans dan kekarantinaan Kesehatan dan penyehatan lingkungan
	c Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit yaitu pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan tidak langsung, Kesehatan haji, pengelolaan imunisasi, surveilans dan kekarantinaan Kesehatan dan penyehatan lingkungan
	d Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit yaitu pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan tidak langsung, Kesehatan haji, pengelolaan imunisasi, surveilans dan kekarantinaan Kesehatan dan penyehatan lingkungan
	e Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit yaitu pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan tidak langsung, Kesehatan haji, pengelolaan imunisasi, surveilans dan kekarantinaan Kesehatan dan penyehatan lingkungan
f Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan	

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2022
TANGGAL 7 November 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BARITO SELATAN

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BARITO SELATAN**



— : Garis Komando
- - - : Garis Koordinasi Administratif

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA



Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
Dinas Lingkungan Hidup (Perbup nomor 61 tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan)	A Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
	Tugas :
	melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
	Fungsi :
	a pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi
	b pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta Daerah Aliran Sungai (DAS);
	c penentuan baku mutu lingkungan
	d pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
	e pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
	f penentuan baku mutu sumber pencemar;
	g pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
	h penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
	i pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
	j pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
k penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);	
l penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;	
m penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;	




Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
	n pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
	o pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
	p pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
	q pelaksanaan perlindungan sumber daya alam
	r pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
	s pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam
	t pelaksanaan pencadangan sumber daya alam
	u pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
	v pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
	w perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
	x penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
	y pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
	z penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
	aa pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TANGGAL 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
BARITO SELATAN

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN**



— : Garis Komando
- - - : Garis Koordinasi Administratif

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA




Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Perbup nomor 53 tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan)	A Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
	Tugas :
	Membantu Kepala Badan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, komunikasi, informasi dan perhubungan serta pengkajian kewilayahan.
	Fungsi :
	a pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
	b pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
	c pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
	d pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
	e pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten;
	f pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga di provinsi dan kabupaten
	g pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional
	h pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan kerjasama antar daerah
i pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten	
j penganalisaan dan pengkajian kewilayahan;	

Sumber : Bappeda Kabupaten Barito Selatan



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 53 TAHUN 2022
TANGGAL 7 November 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN BARITO
SELATAN

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**



— : Garis Komando
- - - : Garis Koordinasi Administratif

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA




Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Perbup nomor 45 tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan)	A Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelembagaan
	Tugas :
	menyusun, mengoordinasikan membina, mengembangkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
	Fungsi :
	a penyusunan Program Desa dan Kelurahan
	b perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan penguatan kapasitas aparatur pemerintah Desa/Kelurahan
	c pelaksanaan bimbingan dan pembinaan motivasi terhadap Lembaga Pemerintahan Desa dan Kelurahan
	d pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
e Pelaksanaan bimbingan peningkatan pengetahuan keterampilan Perangkat Desa dan Kelurahan	
f Pelaksanaan evaluasi, pelaporan tugas dan fungsi	

Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 45 TAHUN 2022
TANGGAL 7 November 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
BARITO SELATAN

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BARITO SELATAN**



— : Garis Komando
- - - : Garis Koordinasi Administratif


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,
LISDA ARRIYANA




Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
Dinas Komunikasi dan Informatika (Perbup nomor 17 tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan)	A Bidang Komunikasi dan Informasi
	Tugas :
	membantu Kepala Dinas dalam merumuskan mengkoordinasikan, membina, mengembangkan, mengevaluasi, mengawasi dan menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan layanan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik serta pengelolaan media komunikasi publik
	Fungsi :
	a perumusan program kerja Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	b perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi publik, aspirasi publik, produksi informasi publik, dan pengelolaan saluran informasi public
	c pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi publik aspirasi publik, produksi informasi publik, serta pengelolaan saluran informasi publik
	d pemberian bimbingan teknis dan pembinaan bidang pengelolaan informasi publik, aspirasi publik, produksi informasi publik, serta pengelolaan saluran informasi publik
	e pengelolaan opini publik
	f pelayanan pengaduan publik
	g pelaksanaan produksi dan distribusi informasi publik
	h pengembangan kemitraan komunikasi Pemerintah Daerah dengan media massa dan komunitas
	i pelaksanaan pemberdayaan komunitas informasi
j pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi	
k pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Barito Selatan

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BARITO SELATAN

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BARITO SELATAN**



Keterangan :

- : Garis Komando
- - - : Garis Koordinasi Administratif

BUPATI BARITO SELATAN,

ttd

EDDY RAYA SAMSURI




Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Perbup nomor 37 tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	A Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah
	Tugas :
	melakukan penyiapan, menganalisis, mengkaji dan merumuskan kebijakan penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pengawasan dan penegakan, pemeriksaan khusus serta pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang penegakan Perundang-undangan
	Fungsi :
	a penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
	b penyusunan rencana program kerja dan anggaran di bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
	c pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Penegakan Perundangundangan Daerah
d pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dan pencegahan serta melakukan tindakan pertama di tempat kejadian atas pelanggaran Perundang-undangan	
e pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dan pencegahan serta melakukan tindakan pertama di tempat kejadian atas pelanggaran Perundang-undangan	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 37 TAHUN 2022
TANGGAL 7 November 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN
BARITO SELATAN

**STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN BARITO SELATAN**



— : Garis Komando
- - - : Garis Koordinasi Administratif

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA

Dalam pengelolaan air limbah barik dari perencanaan, pengadaan sarana prasarana, pengelolaan hingga pengaturan dan pembinaan semua dilakukan dan menjadi tugas dan fungsi Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman pada Bidang Air Minum dan PLP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.

Selama ini penarikan retribusi dilakukan oleh UPTD sampah di TPA/IPLT karena belum terbentuknya UPTD air limbah dan baru pada bulan November tahun 2023 dilantik kepala UPTD Pengelola air limbah domestic.

Tabel 2.11 Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah

Fungsi/ Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
PERENCANAAN			
Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten/kota	1. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman / Bidang Air Minum Dan PLP/Dinas PUPR 2. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit/ Dinas Kesehatan		
Menyusun rencana program air limbah domestic dalam rangka pencapaianTarget	1. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman / Bidang Air Minum Dan PLP/Dinas PUPR 2. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit/ Dinas Kesehatan		
Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target	1. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman / Bidang Air Minum Dan PLP/Dinas PUPR 2. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit/ Dinas Kesehatan		
PENGADAAN SARANA			
Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestic	Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman / Bidang Air Minum Dan PLP /Dinas PUPR		
Membangun sarana	Seksi Penyehatan		



Fungsi/ Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
pengumpulan dan pengolahan awal (Tangki Septik)	Lingkungan Pemukiman / Bidang Air Minum Dan PLP /Dinas PUPR		
Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja)	Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman / Bidang Air Minum Dan PLP /Dinas PUPR		
Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)	Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman / Bidang Air Minum Dan PLP /Dinas PUPR		
Membangun sarana IPLT dan atau IPAL	Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman / Bidang Air Minum Dan PLP /Dinas PUPR		
PENGELOLAAN			
Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja	Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman / Bidang Air Minum Dan PLP /Dinas PUPR	UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik	
Mengelola IPLT dan atau IPAL	Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman / Bidang Air Minum Dan PLP /Dinas PUPR	UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik	
Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja		UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik	
Memberikan izin usaha pengelolaan dan atau penyedotan air limbah domestic	Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman / Bidang Air Minum Dan PLP /Dinas PUPR		
Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase perkotaan) dalam pengurusan IMB	Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman / Bidang Air Minum Dan PLP /Dinas PUPR		
PENGATURAN DAN PEMBINAAN			
Mengatur prosedur penyediaan layanan Air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)		UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik	
Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik	1. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman / Bidang Air Minum Dan		



Fungsi/ Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
	PLP/Dinas PUPR 2. Bidang Komunikasi dan Informasi / Dinas Komunikasi dan Informatika		
Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah Domestik	1. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman / Bidang Air Minum Dan PLP/Dinas PUPR 2. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah / Satuan Polisi Pamong Praja		
MONITORING DAN EVALUASI			
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala Kabupaten/Kota	1. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman / Bidang Air Minum Dan PLP/Dinas PUPR 2. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit/ Dinas Kesehatan 3. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah / Bappeda		
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik	Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman / Bidang Air Minum Dan PLP /Dinas PUPR		
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestik, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik	Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman / Bidang Air Minum Dan PLP /Dinas PUPR		
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup / Dinas Lingkungan Hidup		

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan



b. Kelembagaan Masyarakat

Tabel 2.12 Data Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah

No.	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
1	IPAL Komunal Lingkungan Permukiman Kelurahan Jelapat RT. 6 Buntok	KSM- RT. 06 KEL. JELAPAT /2010	KSM / SK No.....		Pembangunan IPAL	RT. 6 Kel. Jelapat	luran warga	Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah (SR) dan Fasilitas IPAL - Hibah Aset DAK	Berfungsi Normal
2	IPAL Komunal Lingkungan Permukiman Gang Sempurna Pelita Raya	KSM- RT. 35 KEL. BUNTOK KOTA / 2010	KSM / SK No.....		Pembangunan IPAL	RT. 35 Kel. Buntok Kota Kec. Dusun Selatan	Tidak Ada luran	Fasilitas IPAL - Hibah Aset DAK	Tidak aktif
3	MCK di Pasar SAIK Buntok	KSM - BERINGIN BUNTOK / 2011	KSM / SK No.....		Pembangunan MCK	Pasar Beringin Buntok	Ada luran	Fasilitas MCK - Hibah Aset DAK	Berfungsi Normal
4	Tangki Septik Komunal di Kel. Buntok Kota	KSM - KATER / 2011	KSM / SK No.....		Pembangunan IPAL	Jl. Karang Paci Kel. Bunto Kota	Tidak Ada luran	Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah (SR) dan Fasilitas Tangki Komunal - Hibah Aset DAK	Berfungsi Normal
5	IPAL Komunal di kecamatan Dusun Selatan	KSM - RT. 26 KEL. HILIR SPER / 2012	KSM / SK No.....		Pembangunan IPAL	RT. 26 Kel. Hilir Sper	Tidak Ada luran	Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah (SR) dan Fasilitas IPAL - Hibah Aset DAK	Berfungsi Normal
6	MCK Plus di Kecamatan Dusun Selatan	KSM - MUDA KARYA PANGAMEH KEL. BUNTOK KOTA / 2012	KSM / SK No.....		Pembangunan MCK Plus		Tidak Ada luran	Fasilitas MCK - Hibah Aset DAK	Berfungsi Normal
7	MCK Plus I di Kecamatan Dusun Selatan	KSM - REZEKI BERSAMA RT. 21 BUNTOK KOTA / 2013	KSM / SK No.....		Pembangunan MCK Plus	RT. 21 Buntok Kota	Tidak Ada luran	Fasilitas MCK - Hibah Aset DAK	Berfungsi Normal
8	MCK Plus II di Kecamatan Dusun Selatan	KSM - BERKAT SWARGA RT. 24 BUNTOK/ 2013	KSM / SK No.....		Pembangunan MCK Plus	RT. 24 Buntok Kota	Tidak Ada luran	Fasilitas MCK - Hibah Aset DAK	Berfungsi Normal



No.	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
9	MCK Plus di Pesantren Ahlusunah Wal Jama'ah Jl. H. Indar Kelurahan Hilir Sper	KSM - ASWAJA KEL. HILIR SPER / 2014	KSM / SK No.....		Pembangunan MCK Plus	Pesantren Ahlusunah Wal Jama'ah Jl. H. Indar Kel. Hilir Sper	luran warga	Fasilitas MCK - Hibah Aset DAK	Berfungsi Normal
10	MCK Plus di RT. 22 Buntok Seberang Kelurahan Hilir Sper	KSM - BUNTOK SEBERANG / 2014	KSM / SK No.....		Pembangunan MCK Plus	RT. 22 Buntok Seberang Kel. Hilir Sper	luran warga	Fasilitas MCK - Hibah Aset DAK	Berfungsi Normal
11	MCK Plus di Jl. Kartini Gg. Mesjid RT. 01 Kelurahan Jelapat	KSM - MAJU BERSAMA KEL. JELAPAT / 2014	KSM / SK No.....		Pembangunan MCK Plus	Jl. Kartini Gg. Mesjid RT. 01 Kelurahan Jelapat	luran warga	Fasilitas MCK - Hibah Aset DAK	Berfungsi Normal
12	MCK Plus I	KSM - AINUR RIDHA KEL. BUNTOK KOTA / 2015	KSM / SK No.....		Pembangunan MCK Plus		luran warga	Fasilitas MCK - Hibah Aset DAK	Berfungsi Normal
13	MCK Plus II	KSM - SEPAKAT III / 2015	KSM / SK No.....		Pembangunan MCK Plus	Jl. Sepakat 3 Kel. Hilir Sper	luran warga	Fasilitas MCK - Hibah Aset DAK	Berfungsi Normal
14	MCK Plus III	KSM - MANDIRI ABADI / 2015	KSM / SK No.....		Pembangunan MCK Plus		luran warga	Fasilitas MCK - Hibah Aset DAK	Berfungsi Normal
15	MCK Plus IV	KSM - MAPAKAT / 2015	KSM / SK No.....		Pembangunan MCK Plus	Desa Bintang Kurung, Kec. Karau Kuala	luran warga	Fasilitas MCK - Hibah Aset DAK	Berfungsi Normal
16	MCK Plus V	KSM - NURUL IBADAH / 2015	KSM / SK No.....		Pembangunan MCK Plus	Desa Penda Asam, Kec. Dusun Selatan	luran warga	Fasilitas MCK - Hibah Aset DAK	Berfungsi Normal
17	IPAL Komunal Sanimas Desa Pamait	KSM - PAMAIT / 2015	KSM / SK No.....		Pembangunan IPAL	Desa Pamait, Kec. Dusun Selatan	luran warga	Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah (SR) dan Fasilitas IPAL - Hibah Aset APBN	Berfungsi Normal
18	IPAL Komunal Desa Wungkur Baru	KSM - PALUDANG JAYA / 2016	KSM / SK No.....		Pembangunan IPAL	Desa Wungkur Baru, RT.01 Kec. Gunung Bintang Awai	luran warga	Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah (SR) dan Fasilitas IPAL - Hibah Aset DAK Regular	Berfungsi Normal
19	IPAL Komunal Sanimas Babusalam	KSM BABUSSALAM / 2016	KSM / SK No.....	5 Orang	Pembangunan IPAL	Jl. H. Indar RT 19 RW. 05 Kel. Hilir Sper	luran warga	Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah (SR) , Fasilitas MCK dan Fasilitas IPAL - Hibah Aset APBN	Berfungsi Normal



No.	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
20	IPAL Kawasan Jl. Karau Kelurahan Buntok Kota	KONTRAKTUAL		5 Orang	Pembangunan IPAL	Jl. Karau Kel. Buntok Kota	luran warga	Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah (SR) dan Fasilitas IPAL - Hibah Aset APBN	Berfungsi Normal
21	IPAL Komunal Perpipaan 1 Kecamatan Dusun Selatan	KSM ISA PAKAT / 2017	KSM / SK Lurah Buntok Kota No. 11 Tahun 2017	5 Orang	Pembangunan IPAL	Jl. Panglima Batur RT. 16 RW 02 Kel. Buntok Kota	luran warga	Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah (SR) dan Fasilitas IPAL - Hibah Aset DAK	Berfungsi Normal
22	IPAL Komunal Perpipaan 2 Kecamatan Dusun Selatan	KSM BERKAT SIDEM/ 2017	KSM / SK Lurah Buntok Kota No. 13 Tahun 2017	5 Orang	Pembangunan IPAL	RT. 08 RW 03 Kel. Buntok Kota Jl. Kelurahan Gg. Sidem	luran warga	Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah (SR) dan Fasilitas IPAL - Hibah Aset DAK	Berfungsi Normal
23	IPAL Komunal Perpipaan Desa Danau Sadar	KSM MITRA MEMBANGUN / 2017	KSM / SK Kepala Desa Danau Sadar No. 10 Tahun 2019	7 Orang	Pembangunan IPAL	RT. 01 Desa Danau Sadar	luran warga	Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah (SR) dan Fasilitas IPAL - Hibah Aset DAK	Berfungsi Normal
24	IPAL Komunal Perpipaan Desa Muara Talang	KSM Mandir / 2017	KSM / SK. Kepala Desa Muara Talang No. 16 Tahun 2017	5 Orang	Pembangunan IPAL	RT. 02 Desa Muara Talang	luran warga	Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah (SR) dan Fasilitas IPAL - Hibah Aset DAK	Tidak aktif
25	IPAL Komunal Perpipaan Kecamatan Jenamas	KSM AL-MUKARRAM / 2017	KSM / SK Kepala Desa Tabatan No.7 Tahun 2017	19 Orang	Pembangunan IPAL	RT. 02 Desa Tabatan	luran warga	Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah (SR) dan Fasilitas IPAL - Hibah Aset DAK	Berfungsi Normal
26	IPAL Komunal Perpipaan 3 Kecamatan Dusun Selatan	KSM MENARA PAHLAWAN / 2017	KSM / SK Lurah Buntok Kota No. 17 Tahun 2017	6 Orang	Pembangunan IPAL	Jl. Pahlawan RT. 32 RW. 04 Kel. Buntok Kota	luran warga	Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah (SR) dan Fasilitas IPAL - Hibah Aset DAK	Berfungsi Normal
27	IPAL Komunal Perpipaan 4 Kecamatan Dusun Selatan	KSM GOTONG ROYONG / 2017	KSM / SK Lurah Hilir Sper No. 02 2017	5 Orang	Pembangunan IPAL	RT. 17 RW. 05 KeL. Hilir Sper	luran warga	Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah (SR) dan Fasilitas IPAL - Hibah Aset DAK	Berfungsi Normal
28	IPAL Komunal Perpipaan 5 Kecamatan Dusun Selatan	KSM NURUL HUDA / 2017	KSM / SK Lurah Buntok Kota No. 10 Tahun 2017	5 Orang	Pembangunan IPAL	Jl. Pahlawan RT.45 RW. 05 Kel. Buntok Kota	luran warga	Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah (SR) dan Fasilitas IPAL - Hibah Aset APBN	Berfungsi Normal



No.	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
29	Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat (IPAL Sei Tabuk Raya)	KSM SEI TABUK RAYA /2017	KSM / SK . 300/106/KL-BTK/IV/2017	3 Orang	Pembangunan IPAL	RT.07 / RW. 01 Gang Tabuk Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan	luran warga	Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah (SR) dan Fasilitas IPAL - DAK	Berfungsi Normal
30	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK di Rantau Kujang Kec. Jenamas	KSM AR-RAHMAN / 2018	KSM / SK Lurah Rantau Kujang No. 05 Tahun 2018	5 Orang	Pembangunan IPAL	RT.08 dan RT 03 Rantau Kujang	luran warga	Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah (SR) dan Fasilitas IPAL dan MCK - Hibah Aset DAK	Berfungsi Normal
31	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK di Desa Talio , Kec. Karau Kuala	KSM PENYANG IJE SIMPEI / 2018	KSM / SK Kepala Desa Talio No. 020/IV/PEM.DES	6 Orang	Pembangunan IPAL	RT. 05 / RW. 01 Desa Talio	luran warga	Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah (SR) dan Fasilitas IPAL dan MCK - Hibah Aset DAK	Berfungsi Normal
32	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK di Desa Teluk Mampun, Kecamatan Dusun Selatan	KSM BANANA / 2018	KSM / SK Kepala Desa Teluk Mampun No. 38 Tahun 2018	5 Orang	Pembangunan IPAL dan MCK	RT. 01 Desa Teluk Mampun	luran warga	Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah (SR) dan Fasilitas IPAL dan MCK - Hibah Aset DAK	Berfungsi Normal
33	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK di RT. 07 RW. III Desa Baru, Kec. Dusun Selatan	KSM MASJID JAMI ASSA'ADAH / 2019	KSM / SK Kepala Desa Baru No. 05 Tahun 2019	5 Orang	Pembangunan IPAL dan MCK	RT. 07 Desa Baru	luran warga	Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah (SR) dan Fasilitas IPAL dan MCK - Hibah Aset DAK	Berfungsi Normal
34	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK di RT. 11 RW. 04 Desa Baru, Kecamatan Dusun Selatan	KSM CERAH BARU / 2019	KSM / SK Kepala Desa Baru No. 06 Tahun 2019	5 Orang	Pembangunan IPAL dan MCK	RT. 10 dan RT. 11 Desa Baru	luran warga	Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah (SR) dan Fasilitas IPAL dan MCK - Hibah Aset DAK	Berfungsi Normal
35	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK di RT. 17 Rantau Bahuang, Kecamatan Jenamas	KSM MURSYIDUL AMIN / 2019	KSM / SK Kepala Desa Rantau Bahuang No. 05 Tahun 2019	5 Orang	Pembangunan IPAL dan MCK	RT. 17 Desa Rantau Bahuang	luran warga	Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah (SR) dan Fasilitas IPAL dan MCK - Hibah Aset DAK	Berfungsi Normal



No.	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
36	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK di Jl. Kartini - Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan	KSM MANDIRI / 2020	KSM / SK Lurah Hilir Spe No. 10 Tahun 2020	6 Orang	Pembangunan IPAL dan MCK	RT. 20 Jl. Kartini Kel. Hilir Sper	luran warga	Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah (SR) dan Fasilitas IPAL dan MCK - Hibah Aset DAK	Berfungsi Normal
37	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK di Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala	KSM MAJU BERSAMA /2020	KSM / SK Lurah Bangkuang No.15 Tahun 2020	5 Orang	Pembangunan IPAL dan MCK	RT. 08 dan RT. 11 Kel. Bangkuang	luran warga	Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah (SR) dan Fasilitas IPAL dan MCK - Hibah Aset DAK	Berfungsi Normal
38	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK di Mengkatip, Kecamatan Dusun Hilir	KSM MANGKATIP MEMBANGUN / 2020	KSM / SK Lurah Mengkatip No. 04 Tahun 2020	6 orang	Pembangunan IPAL dan MCK	RT. 02 / RW.01 Kel. Mengkatip	luran warga	Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah (SR) dan Fasilitas IPAL dan MCK - Hibah Aset DAK	Berfungsi Normal
39	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK di RT. 17 Rantau Kujang, Kecamatan Jenamas	KSM SABILAL MUHTADIN/ 2020	KSM / SK. Lurah Rantau Kujang No. 5 Tahun 2020	6 Orang	Pembangunan IPAL dan MCK	RT. 06 dan RT.07 Kel. Rantau Kujang	luran warga	Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah (SR) dan Fasilitas IPAL dan MCK - Hibah Aset DAK	Berfungsi Normal
40	IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK dengan Jumlah Layana Minimal 50 KK Kec. Dusun Selatan	KONTRAKTUAL	-	-	Pembangunan IPAL dan MCK	RT. 01 dan RT.02 RW. 02 Kel. Hilir Sper	-	Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah (SR) dan Fasilitas IPAL dan MCK - Hibah Aset DID	Berfungsi Normal
41	SPALDT Skala Permukiman Berbasis Masyarakat (Sanimas) Desa Baru	KSM KARYA/ 2021	KSM / SK No.....	9 Orang	Pembangunan IPAL dan MCK	Desa Baru	luran warga	Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah (SR) dan Fasilitas IPAL dan MCK - Hibah Aset APBN	Normal Berfungsi
42	SPALDT Skala Permukiman Berbasis Masyarakat (Sanimas) Desa Teluk Talaga	KSM KARYA BERSAMA/ 2021	KSM / SK No.....	9 Orang	Pembangunan IPAL dan MCK	Teluk Talaga	luran warga	Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah (SR) dan Fasilitas IPAL dan MCK - Hibah Aset APBN	Normal Berfungsi



No.	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang dikelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
43	SPALDT Skala Permukiman Berbasis Masyarakat (Sanimas) Kel. Hilir Sper	KSM AS SA Dah/ 2021	KSM / SK No.....	9 Orang	Pembangunan IPAL dan MCK	Kel. Hilir Sper	Iuran warga	Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah (SR) dan Fasilitas IPAL dan MCK - Hibah Aset APBN	Normal Berfungsi
44	IPAL skala permukiman kombinasi MCK minimal 50 KK Kecamatan Dusun Selatan, Desa Baru (DAK) - 1 Unit / 50 SR	KSM FASTABIQUL KHAIRAT/2022	KSM/ SK Kepala Desa Baru No. 22 Tahun 2022	6 Orang	Pembangunan Tangki Septik Individual	Desa Baru	Tidak Iuran	Individual Pabrikasi - Hibah Aset DAK	Normal Berfungsi

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan

c. Pemetaan pemangku kepentingan di luar Pemerintah Daerah

Pemetaan pemangku kepentingan di luar Pemerintah Daerah perlu dilakukan dalam rangka percepatan pencapaian target akses air limbah domestik, baik itu melalui pengambilan kebijakan, pembangunan sarana prasarana maupun melalui keterlibatan masyarakat.

Berikut tabel pemangku kepentingan di luar Pemerintah Daerah berdasarkan kepentingan dan kekuatan/sumber daya yang dimiliki, pengaruh dan tingkat perlunya keterlibatan :

Tabel 2.13 Pemetaan pemangku kepentingan di luar Pemerintah Daerah

Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Kekuatan/Sumberdaya
Anggota Legislatif	<ul style="list-style-type: none"> Legislasi Penganggaran Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> Tim anggaran terkait alokasi PBD Dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah
Pengusaha / Swasta: <ul style="list-style-type: none"> PT. MUTU PT. Bank Kalteng PT. Adaro Indonesia Perusahaan Terminal Khusus Batu Bara tersebar di Kab. Barito Selatan PT. Golden Agro Sejahtera PT. Bumi Agro Makmur PT. Sumber Afaria Trijaya PT. Bumi Asri Pasaman Perusahaan Perbankan 	Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)	Penyediaan fasilitas pengolahan air limbah dalam rangka penuntasan akses air limbah
BUMDes		
Organisasi Massa (Ormas): <ul style="list-style-type: none"> Baznas 	Pendayagunaan dana ZISWAF untuk pembangunan air bersih dan sanitasi untuk masyarakat terutama masyarakat MBR sesuai dengan Fatwa MUI	Pemanfaatan dana ZISWAF untuk program air minum dan sanitasi.
Yayasan (BKM / KSM / LSM / PKK / Koperasi dll): <ul style="list-style-type: none"> KSM Pengelola Air Limbah Domestik 	Mendukung Keberlanjutan sarana prasarana sanitasi yang telah dibangun	Advokasi dan komunikasi kepada pengguna sarana prasarana sanitasi
Tokoh Masyarakat		

Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Barito Selatan

Tabel 2.14 Kontribusi Pemetaan pemangku kepentingan di luar Pemerintah Daerah

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
Anggota Legislatif	<ul style="list-style-type: none">• Alokasi usulan terkait pengelolaan air limbah dalam APBD• Pemanfaatan dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah	Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang DPR	Sedang	Tinggi	Ya
Pengusaha / Swasta: <ul style="list-style-type: none">• PT. MUTU• PT. Bank Kalteng• PT. Adaro Indonesia• Perusahaan Terminal Khusus Batu Bara tersebar di Kab. Barito Selatan• PT. Golden Agro Sejahtera• PT. Bumi Agro Makmur• PT. Sumber Afaria Trijaya• PT. Bumi Asri Pasaman• Perusahaan Perbankan	Penyediaan fasilitas/sarana prasarana pengolahan air limbah dalam rangka penuntasan akses air limbah	Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Sedang	Tinggi	Ya
Organisasi Massa (Ormas): <ul style="list-style-type: none">• Baznas	Pemanfaatan dana ZISWAF untuk program air minum dan sanitasi.	Fatwa MUI Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi untuk Masyarakat	Sedang	Sedang	Ya
Yayasan (BKM / KSM / LSM / PKK / Koperasi dll): <ul style="list-style-type: none">• KSM Pengelola Air Limbah Domestik	Advokasi dan komunikasi kepada pengguna sarana prasarana sanitasi		Sedang	Sedang	Ya

Sumber : Pokja SANITASI Kabupaten Barito Selatan



d. Regulasi

Sampai disusunnya dokumen SSK, Peraturan Daerah terkait pengelolaan air limbah masih dalam proses penyusunan yang dimulai penyusunannya pada tahun 2023 ini, sehingga pengelolaan air limbah domestik masih menggunakan Perbup no. 7 tahun 2020 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Hasil pemetaan regulasi terkait pengelolaan air limbah domestik dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.15 Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah – Air Limbah Domestik

No		Ada	Tidak Ada
1	Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik		Tidak ada
2	Bila tidak ada,Perda/ Perkada/ Regulasi/ Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan Air Limbah Domestik oleh pemerintah daerah, sebutkan.	Peraturan Bupati Barito Selatan No. 7 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	
3	Bila ada, sebutkan nama lengkap Perdanya.		
4	Apakah Substansi Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik sudah mencakup minimal substansi pengaturan SPALD-T dan SPALD-S sebagaimana Kebijakan Menteri PUPR tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan uraian sebagai berikut:		
a	Substansi pengaturan penyelenggaraan dan Jenis SPALD: SPALD-S dan SPALD-T	-	-
b	Substansi pengaturan Perencanaan, Konstruksi, Pengoperasian, Pemeliharaan, Pemanfaatan, dan Rehabilitasi	-	-
c	Substansi pengaturan kelembagaan, penetapan retribusi, pembiayaan dan pendanaan	-	-
d	Substansi pembinaan dan pengawasan	-	-
5	Apakah turunan operasional Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Dinas/Pedoman ada?		
6	Sebutkan semua turunan mandat Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah ada	1. 2.	
7	Apakah tarif retribusi tentang layanan sedot tinja dan sambungan instalasi pengolahan air limbah ada di dalam Perda tentang Tarif dan Retribusi	Ada dalam perda nomor 3 tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum	



(3). Komunikasi dan Media

Tabel 2.16 Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Hygiene dan Sanitasi

No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
1.	Sosialisasi Program Pembangunan Prasarana Sanitasi (Pembangunan Tangki Septik Individual)	2020	Dinas PUPR Kab. Barsel	Memberikan pelayanan sanitasi yang lebih baik, peningkatan kesehatan dan PHBS	Masyarakat Desa Sanggu (60 KK)	Lingkungan Sehat akan menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat.	Keterlibatan masyarakat dalam Pembangunan SPAL/Prasarana Sanitasi (Tangki septik individual) yang dikelola oleh KSM merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan
2.	Sosialisasi Program Pembangunan Prasarana Sanitasi (Pembangunan Tangki Septik Individual)	2020	Dinas PUPR Kab. Barsel	Memberikan pelayanan sanitasi yang lebih baik, peningkatan kesehatan dan PHBS	Masyarakat Desa Sababilah (58 KK)	Lingkungan Sehat akan menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat.	Keterlibatan masyarakat dalam Pembangunan SPAL/Prasarana Sanitasi (Tangki septik individual) yang dikelola oleh KSM merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan
3.	Sosialisasi Program Pembangunan Prasarana Sanitasi (Pembangunan IPAL Komunal Kapasitas 50 KK)	2020	Dinas PUPR Kab. Barsel	Memberikan pelayanan sanitasi yang lebih baik, peningkatan kesehatan dan PHBS	Masyarakat Kelurahan Bangkuang	Lingkungan Sehat akan menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat.	Keterlibatan masyarakat dalam Pembangunan SPAL/Prasarana Sanitasi (IPAL KOMUNAL) yang dikelola oleh KSM merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan
4.	Sosialisasi Program Pembangunan Prasarana Sanitasi (Pembangunan IPAL Komunal Kapasitas 50 KK)	2020	Dinas PUPR Kab. Barsel	Memberikan pelayanan sanitasi yang lebih baik, peningkatan kesehatan dan PHBS	Masyarakat Kelurahan Mengkatip	Lingkungan Sehat akan menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat.	Keterlibatan masyarakat dalam Pembangunan SPAL/Prasarana Sanitasi (IPAL KOMUNAL) yang dikelola oleh KSM merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan
5.	Sosialisasi Program Pembangunan Prasarana Sanitasi (Pembangunan IPAL Komunal Kapasitas 50 KK)	2020	Dinas PUPR Kab. Barsel	Memberikan pelayanan sanitasi yang lebih baik, peningkatan kesehatan dan PHBS	Masyarakat Kelurahan Rantau Kujang	Lingkungan Sehat akan menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat.	Keterlibatan masyarakat dalam Pembangunan SPAL/Prasarana Sanitasi (IPAL KOMUNAL) yang dikelola oleh KSM merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan



No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
6.	Sosialisasi Program Pembangunan Prasarana Sanitasi (Pembangunan IPAL Komunal Kapasitas 50 KK)	2020	Dinas PUPR Kab. Barsel	Memberikan pelayanan sanitasi yang lebih baik, peningkatan kesehatan dan PHBS	Masyarakat Kelurahan Hilir Sper	Lingkungan Sehat akan menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat.	Keterlibatan masyarakat dalam Pembangunan SPAL/Prasarana Sanitasi (IPAL KOMUNAL) yang dikelola oleh KSM merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan
7.	Sosialisasi Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah (Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK- Tematik Stunting Desa Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara-50 Unit)	2021	Dinas PUPR Kab. Barsel	Memberikan pelayanan sanitasi yang lebih baik, peningkatan kesehatan dan PHBS	Masyarakat Gunung Rantau (50 KK)	Lingkungan Sehat akan menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat.	Keterlibatan masyarakat dalam Pembangunan SPAL/Prasarana Sanitasi (Tangki septik individual) yang dikelola oleh KSM merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan
8.	Sosialisasi Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah (Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK- Tematik Stunting Desa Tetei Lanan, Kec. Dusun Selatan- 58 Unit)	2021	Dinas PUPR Kab. Barsel	Memberikan pelayanan sanitasi yang lebih baik, peningkatan kesehatan dan PHBS	Masyarakat Desa Tetei Lanan (58 KK)	Lingkungan Sehat akan menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat.	Keterlibatan masyarakat dalam Pembangunan SPAL/Prasarana Sanitasi (Tangki septik individual) yang dikelola oleh KSM merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan
9.	Sosialisasi Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah (Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK- Tematik Stunting Desa Marawan Baru Kec. Dusun Utara-58 Unit)	2021	Dinas PUPR Kab. Barsel	Memberikan pelayanan sanitasi yang lebih baik, peningkatan kesehatan dan PHBS	Masyarakat Desa Marawan Baru (50KK)	Lingkungan Sehat akan menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat.	Keterlibatan masyarakat dalam Pembangunan SPAL/Prasarana Sanitasi (Tangki septik individual) yang dikelola oleh KSM merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan
10.	Sosialisasi Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah (Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Minimal 50 KK- Kel. Hilir Sper Kec. Dusun Selatan -58 Unit)	2022	Dinas PUPR Kab. Barsel	Memberikan pelayanan sanitasi yang lebih baik, peningkatan kesehatan dan PHBS	Masyarakat Kelurahan Hilis Sper (58 KK)	Lingkungan Sehat akan menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat.	Keterlibatan masyarakat dalam Pembangunan SPAL/Prasarana Sanitasi (Tangki septik individual) yang dikelola oleh KSM merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan



No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
11.	Sosialisasi Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Pekerjaan Pembangunan TPA/TPST/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	2021	Dinas PUPR Kab. Barsel	Memberikan pelayanan sanitasi yang lebih baik, peningkatan kesehatan dan PHBS	Masyarakat Desa Mabuan(1 Unit)	Lingkungan Sehat Bebas Sampah akan menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat.	Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan dan Pengelolaan /Prasarana Persampahan (TPS 3R) yang dikelola oleh KSM merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan
12.	Sosialisasi Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah (Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Minimal 50 KK- Kel. Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan -62 Unit)	2022	Dinas PUPR Kab. Barsel	Memberikan pelayanan sanitasi yang lebih baik, peningkatan kesehatan dan PHBS	Masyarakat Kel. Buntok Kota (62 KK)	Lingkungan Sehat akan menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat.	Keterlibatan masyarakat dalam Pembangunan SPAL/Prasarana Sanitasi (Tangki septik individual) yang dikelola oleh KSM merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan
13.	Sosialisasi Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah (Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK- Desa Tetei Lanan Kecamatan Dusun Selatan -53 Unit)	2022	Dinas PUPR Kab. Barsel	Memberikan pelayanan sanitasi yang lebih baik, peningkatan kesehatan dan PHBS	Masyarakat Desa Tetei Lanan (53 KK)	Lingkungan Sehat akan menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat.	Keterlibatan masyarakat dalam Pembangunan SPAL/Prasarana Sanitasi (Tangki septik individual) yang dikelola oleh KSM merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan
14.	Sosialisasi Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah (Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK- Desa Mabuan Kec. Dusun Selatan -53 Unit)	2022	Dinas PUPR Kab. Barsel	Memberikan pelayanan sanitasi yang lebih baik, peningkatan kesehatan dan PHBS	Masyarakat Desa Mabuan (53KK)	Lingkungan Sehat akan menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat.	Keterlibatan masyarakat dalam Pembangunan SPAL/Prasarana Sanitasi (Tangki septik individual) yang dikelola oleh KSM merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan
15.	Sosialisasi Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah (Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK- Desa Kalahien Kecamatan Dusun Selatan -57 Unit)	2022	Dinas PUPR Kab. Barsel	Memberikan pelayanan sanitasi yang lebih baik, peningkatan kesehatan dan PHBS	Masyarakat Desa Kalahien Lanan (57KK)	Lingkungan Sehat akan menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat.	Keterlibatan masyarakat dalam Pembangunan SPAL/Prasarana Sanitasi (Tangki septik individual) yang dikelola oleh KSM merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan



No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
16.	Sosialisasi Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah (Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK- Desa Marawan Baru Kecamatan Dusun Utara -50 Unit)	2022	Dinas PUPR Kab. Barsel	Memberikan pelayanan sanitasi yang lebih baik, peningkatan kesehatan dan PHBS	Masyarakat Desa Marawan Baru (50KK)	Lingkungan Sehat akan menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat.	Keterlibatan masyarakat dalam Pembangunan SPAL/Prasarana Sanitasi (Tangki septik individual) yang dikelola oleh KSM merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan
17.	Sosialisasi Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah (Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK- Desa Maruga Kecamatan Dusun Utara -50 Unit)	2022	Dinas PUPR Kab. Barsel	Memberikan pelayanan sanitasi yang lebih baik, peningkatan kesehatan dan PHBS	Masyarakat Desa Maruga (50KK)	Lingkungan Sehat akan menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat.	Keterlibatan masyarakat dalam Pembangunan SPAL/Prasarana Sanitasi (Tangki septik individual) yang dikelola oleh KSM merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan
18.	Sosialisasi Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah (Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK- Desa Bantai Bambure Kecamatan Dusun Utara -50 Unit)	2022	Dinas PUPR Kab. Barsel	Memberikan pelayanan sanitasi yang lebih baik, peningkatan kesehatan dan PHBS	Masyarakat Desa Bantai Bambure(50KK)	Lingkungan Sehat akan menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat.	Keterlibatan masyarakat dalam Pembangunan SPAL/Prasarana Sanitasi (Tangki septik individual) yang dikelola oleh KSM merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan
19.	Sosialisasi Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah (Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK- Desa Gunung Rantau Kecamatan Dusun Utara -50 Unit)	2022	Dinas PUPR Kab. Barsel	Memberikan pelayanan sanitasi yang lebih baik, peningkatan kesehatan dan PHBS	Masyarakat Desa Gunung Rantau (50KK)	Lingkungan Sehat akan menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat.	Keterlibatan masyarakat dalam Pembangunan SPAL/Prasarana Sanitasi (Tangki septik individual) yang dikelola oleh KSM merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan
20.	Sosialisasi Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah (Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK- Desa Tamparak Layung Kecamatan Dusun Utara -50 Unit)	2022	Dinas PUPR Kab. Barsel	Memberikan pelayanan sanitasi yang lebih baik, peningkatan kesehatan dan PHBS	Masyarakat Desa Tamparak Layang (50KK)	Lingkungan Sehat akan menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat.	Keterlibatan masyarakat dalam Pembangunan SPAL/Prasarana Sanitasi (Tangki septik individual) yang dikelola oleh KSM merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan



No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
21.	Sosialisasi Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah (Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK- Desa Marga Jaya Kecamatan Gunung Bintang Awai -50 Unit)	2022	Dinas PUPR Kab. Barsel	Memberikan pelayanan sanitasi yang lebih baik, peningkatan kesehatan dan PHBS	Masyarakat Desa Marga Jaya (50KK)	Lingkungan Sehat akan menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat.	Keterlibatan masyarakat dalam Pembangunan SPAL/Prasarana Sanitasi (Tangki septik individual) yang dikelola oleh KSM merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan
22.	Sosialisasi Program Pengeloaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Pekerjaan Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Minimal 50 KK Desa Baru	2022	Dinas PUPR Kab. Barsel	Memberikan pelayanan sanitasi yang lebih baik, peningkatan kesehatan dan PHBS	Masyarakat Desa Baru (50 KK)	Lingkungan Sehat akan menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat.	Keterlibatan masyarakat dalam Pembangunan SPAL/Prasarana Sanitasi (IPAL KOMUNAL) yang dikelola oleh KSM merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan
23.	Sosialisasi Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Pekerjaan Pembangunan TPA/TPST/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	2022	Dinas PUPR Kab. Barsel	Memberikan pelayanan sanitasi yang lebih baik, peningkatan kesehatan dan PHBS	Masyarakat Desa Danau Sadar (1 Unit)	Lingkungan Sehat Bebas Sampah akan menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat.	Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan dan Pengelolaan /Prasarana Persampahan (TPS 3R) yang dikelola oleh KSM merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan
24.	Sosialisasi Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Pamait	2023	Dinas PUPR Kab. Barsel	Memberikan pelayanan sanitasi yang lebih baik, peningkatan kesehatan dan PHBS	Masyarakat Desa Pamait (10 KK)	Lingkungan Sehat akan menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat.	Keterlibatan masyarakat dalam Pembangunan SPAL/Prasarana Sanitasi (Tangki septik individual) yang dikelola oleh KSM merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan
25.	Sosialisasi Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Pekerjaan Hibah Air Limbah Tangki Septik Individual Pabrikasi Desa Marga Jaya	2023	Dinas PUPR Kab. Barsel	Memberikan pelayanan sanitasi yang lebih baik, peningkatan kesehatan dan PHBS	Masyarakat Desa Marga Jaya (27 KK)	Lingkungan Sehat akan menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat.	Keterlibatan masyarakat dalam Pembangunan SPAL/Prasarana Sanitasi (Tangki septik individual) yang dikelola oleh KSM merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan
26.	Sosialisasi Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Pekerjaan Hibah Air Limbah Tangki Septik	2023	Dinas PUPR Kab. Barsel	Memberikan pelayanan sanitasi yang lebih baik, peningkatan kesehatan dan PHBS	Masyarakat Sungai Telang (73 KK)	Lingkungan Sehat akan menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat.	Keterlibatan masyarakat dalam Pembangunan SPAL/Prasarana Sanitasi (Tangki septik individual) yang dikelola oleh KSM merupakan salah satu bentuk



No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
	Individual Pabrikasi Desa Sungai Telang						kepedulian masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan
27.	Sosialisasi Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Pekerjaan Pembangunan TPS 3R	2023	Dinas PUPR Kab. Barsel	Memberikan pelayanan sanitasi yang lebih baik, peningkatan kesehatan dan PHBS	Masyarakat Desa Danau Sadar (1 Unit)	Lingkungan Sehat Bebas Sampah akan menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat.	Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan dan Pengelolaan /Prasarana Persampahan (TPS 3R) yang dikelola oleh KSM merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan
28.	Pemicuan STBM	2019	Dinas Kesehatan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan layanan sanitasi dan membiasakan PHBS dalam kehidupan sehari - hari.	Masyarakat di 19 Desa	Sanitasi buruk dan perilaku hidup tidak bersih dan tidak sehat itu menjijikan, memalukan dan membuat karenanya sakit, perlu kita	Terbatasnya tenaga fasilitator yang handal, membuat pemicuan di sejumlah RT kurang sukses, perlu peningkatan jumlah fasilitator handal.
29.	Kampanye CTPS	2019	Dinas Kesehatan	Meningkatkan peran serta anak sekolah dan membiasakan PHBS dalam kehidupan sehari - hari.	Siswa - Siswi pada 17 Sekolah Dasar (SD)	PHBS yang tidak baik berbahaya bagi kesehatan	Dengan CTPS membiasakan siswa - siswi berperilaku hidup bersih dan sehat
30.	Pemicuan STBM	2020	Dinas Kesehatan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan layanan sanitasi dan membiasakan PHBS dalam kehidupan sehari - hari.	Masyarakat di 12 Desa	Sanitasi buruk dan perilaku hidup tidak bersih dan tidak sehat itu menjijikan, memalukan dan membuat karenanya sakit, perlu kita	Terbatasnya tenaga fasilitator yang handal, membuat pemicuan di sejumlah RT kurang sukses, perlu peningkatan jumlah fasilitator handal.
31.	Kampanye CTPS	2020	Dinas Kesehatan	Meningkatkan peran serta anak sekolah dan membiasakan PHBS dalam kehidupan sehari - hari.	Siswa - Siswi pada 12 Sekolah Dasar (SD)	PHBS yang tidak baik berbahaya bagi kesehatan	Dengan CTPS membiasakan siswa - siswi berperilaku hidup bersih dan sehat
32.	Deklarasi Basno dan kampanye Germas cegah Stunting	2021	Dinas Kesehatan	Diharapkan dengan kampanye tersebut akan berdampak pada penurunan angka stunting dan taraf kesehata masyarakat yang lebih baik	Masyarakat di Kabupaten Barito Selatan	Buang air besar sembarangan (BABS) dapat berdampak buruk pada Kesehatan masyarakat	Mengubah pola hidup masyarakat menjadi lebih bersih dengan melakukan buang air besar di tempat yang selayaknya



No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
33.	Publikasi Stunting dan Deklarasi Basno di Kecamatan Gunung Bintang Awai	2022	Dinas Kesehatan	Deklarasi ini merupakan bentuk komitmen untuk berhenti buang air besar sembarangan agar masyarakat terakses air bersih dan buang air besar di jamban yang sehat	Kecamatan Gunung Bintang Awai	Buang air besar sembarangan (BABS) dapat berdampak buruk pada Kesehatan masyarakat	Mengubah pola hidup masyarakat menjadi lebih bersih dengan melakukan buang air besar di tempat yang seleyaknya
34.	Deklarasi Basno Desa Lembeng dan Desa Telang	2023	Dinas Kesehatan	Dalam rangka percepatan bidang sanitasi dalam mencapai target SDGs yaitu masyarakat mendapat akses air minum 100%, akses masyarakat buang air besar 0% dan masyarakat mendapat akses sanitasi layak 100%	Desa Lembeng dan Desa Sungai Telang	Buang air besar sembarangan (BABS) dapat berdampak buruk pada Kesehatan masyarakat	Mengubah pola hidup masyarakat menjadi lebih bersih dengan melakukan buang air besar di tempat yang seleyaknya

Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Barito Selatan

Tabel 2.17 Media Komunikasi dan Kerjasama terkait air limbah

No.	Jenis Media	Khalayak	Pendanaan	Isu Yang diangkat	Pesan Kunci	Efektivitas
1	Media Online	Masyarakat	-	Deklarasi Basno dan Kampanye Germas	Buang air besar sembarangan (BABS) dapat berdampak buruk pada Kesehatan masyarakat	efektif
2	Media Online	Masyarakat	-	Publikasi Stunting dan Deklarasi Basno	Buang air besar sembarangan (BABS) dapat berdampak buruk pada Kesehatan masyarakat	efektif
3	Media Online	Masyarakat	-	Deklarasi Basno	Buang air besar sembarangan (BABS) dapat berdampak buruk pada Kesehatan masyarakat	efektif

2.2.2 Pengelolaan Sampah

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Barito Selatan baik dari aspek teknis maupun aspek non teknis dapat diuraikan sebagai berikut :

(1). Sistem dan Infrastruktur

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaianya, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung.

Pengelolaan sampah perkotaan merupakan permasalahan yang akan terus menerus dihadapi baik oleh pemerintah Kabupaten maupun penduduknya. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk tidak akan terlepas dari bertambahnya jumlah volume sampah. Sementara tempat pembuangan akhir sampah semakin hari semakin penuh.

Pelayanan pengelolaan persampahan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Barito Selatan saat ini masih terbatas pada daerah perkotaan saja, yaitu terbatas pada Kecamatan Dusun Selatan. Wilayah pelayanan persampahan terbatas dan masih terpusat di wilayah Kota Buntok (kelurahan Hilir Sper, Kelurahan Jelapat dan Kelurahan Buntok Kota) dan desa sekitarnya yaitu Desa Pamait, Desa Sababilah, Desa Sanggu, Desa Baru, Desa Danau Sadar atau hanya 8.231 KK atau 23% populasi kabupaten (35.467 KK) yang sampah rumah tangganya terkelola Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Tabel 2.18 Capaian Akses Layanan Sampah Perkotaan

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
1	Pengurangan Sampah	3,7%
2	Penanganan Sampah	58,8%
3	Sampah Tidak Terkelola	37,5%
Total		100%

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK tahun 2023

Kondisi pengelolaan sampah sebagian besar berada pada kategori cukup, karena layanan persampahan dari Dinas Lingkungan Hidup selaku pengelola layanan persampahan di Kabupaten Barito Selatan hanya melayani wilayah perkotaan dan desa penopangnya, sehingga cakupannya masih sangat kecil dan belum menjangkau desa/kelurahan yang jauh dari perkotaan. Oleh karena itu masyarakat yang berada di desa/kelurahan yang tidak terlayani pengelolaan persampahan oleh Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan sampah secara mandiri yaitu menimbun atau membakar sampah yang ada.

Di Kabupaten Barito Selatan terdapat timbulan sampah rumah tangga sebanyak 106,3 ton/hari, meliputi: perkotaan sebanyak 26,43 ton/hari dan perdesaan sebanyak 79,88 ton/hari.

Tabel 2.19 Timbulan Sampah yang ada di Kabupaten Barito Selatan

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Timbulan sampah rumah tangga	ton/hari	106,3
	Perkotaan	ton/hari	26,43
	Perdesaan	ton/hari	79,88
	Data Komposisi sampah	% organik	91,96
		% anorganik	8,04

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK tahun 2023

Tabel 2.20 Sub – Sistem Pengumpulan

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Jumlah gerobak/motor/becak/pickup	Unit	Gerobak motor : 6
			Pickup : 2
2	Kapasitas angkut (total)	M ³ /unit	Gerobak motor : 6
			Pickup : 3
3	Ritase	Rit/hari	2

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK tahun 2023

Sarana prasarana pengumpulan yang dimiliki Kabupaten Barito Selatan saat ini dalam menangani timbulan sampah adalah berupa Gerobak motor 6 unit, Pick Up 2 unit. Rata-rata ritasi perhari untuk pengumpulan sebanyak 2 rit/hari.



Sistem pengumpulan sampah, meliputi :

1. Sistem pengumpulan sampah permukiman

Sistem pengumpulan sampah permukiman di bagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama sampah domestik masyarakat langsung di buang ke TPS atau kontainer milik pemerintah kabupaten barito selatan dan yang kedua masyarakat mengumpulkan sampah di tempat/wadah yang diletakkan di depan rumah kemudian di angkut oleh petugas kontrak yang ditugaskan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan kemudian sampah tersebut di angkut ke TPS atau kontainer milik pemerintah kabupaten barito selatan. Alat angkut yang digunakan adalah gerobak motor dengan kapasitas $\pm 1,5 \text{ m}^3$. Periodisasi pengumpulan sampah di permukiman wilayah perkotaan adalah setiap hari sekali. Sistem pengangkutan sampah di lakukan secara langsung dari sumber sampah menggunakan dumptruck dan melalui TPS selanjutnya diangkut ketempat penampungan akhir (TPA), (hold container system).

2. Sistem pengumpulan sampah pasar

Pewadahan sampah yang digunakan di areal pasar antara lain dibawah meja lapak-lapak oleh perdagangan kemudian petugas kebersihan memindahkan sampah tersebut ke keranjang sampah di bagian luar kumpulan lapak kemudian sampah tersebut diangkut menggunakan kendaraan roda tiga untuk dibawa ke TPS yang biasanya dilakukan pada malam hari kemudian besok harinya sampah yang ada di TPS oleh dump truck langsung dibawa ke TPA. Kapasitas dump truck sekitar 4 & 6 meter kubik.

3. Sistem pengumpulan sampah pertokoan/ perdagangan/ jasa

Pewadahan sampah di areal ini berupa tempat sampah plastik dan tong sampah di sepanjang areal dimana belum terdapat pemilihan sampah organik maupun nonorganik. Sampah-sampah dihasilkan diangkut oleh petugas kebersihan dengan menggunakan dump truck kemudian langsung dibuang ke TPA.

4. Sistem pengumpulan sampah fasilitas kesehatan

Pewadahan sampah yang digunakan di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya menggunakan kantong plastik dimana sudah terdapat pemilihan antara sampah medis dan non medis. Pengumpulan sampah dilakukan oleh petugas rumah sakit dengan menggunakan gerobak. Untuk sampah medis dikumpulkan dan diambil/diangkut oleh pihak ketiga, sedangkan sampah non medis akan diangkut menuju TPS.

5. Sampah perkantoran dan sekolah

Pewadahan sampah di area lingkungan perkantoran dan sekolah berupa tempat sampah plastik dan tong sampah plastik dan tong sampah. Sampah-sampah yang dihasilkan diangkut oleh petugas kebersihan ke TPS, yang kemudian dengan menggunakan dump truck langsung dibuang di TPA.

Dokumentasi Sarana Pengumpulan Sampah



Foto Gerobak Motor diambil 9 September 2023



Foto Pick Up Sampah diambil 9 September 2023

Tabel 2.21 Sub-sistem Pengangkutan

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Jumlah TPS (bak biasa, container, yang lainnya)	Unit	Transfer depo: 0
			TPS: 2
			Kontainer: 8
			Tong sampah pejalan kaki: 0
2	Kapasitas TPS	M ³ /unit	TPS: 13,5
			Kontainer: 6
3	Jumlah dump truck, arm roll, compactor	Unit	Dump truck: 2
			Arm roll: 3
			Compactor truck: 0
4	Kapasitas dump truck, arm roll, compactor	M ³ /unit	Dump truck: 10
			Arm roll: 18
			Compactor truck: -
5	Ritasi Peangkutan	Rit/hari	Dump truck: 3
			Arm roll: 3

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK tahun 2023

Tempat penampungan sementara (TPS) yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu berupa kontainer kecil yang berkapasitas 4-6 m³ yang di distribusikan pada tempat tertentu. Sarana tempat penampungan sampah sementara terdapat sebanyak 10 buah yang kondisinya baik, terdiri dari 2 buah bak penampungan dan 8 buah container. Sedangkan alat angkut meliputi 3 buah truck armroll dan 2 buah dump truck. Rata-rata pengangkutan sehari sebanyak 3 rit/hari.

Dokumentasi Sarana Penampungan Sementara



Foto TPS diambil 9 September 2023



Foto Kontainer diambil 9 September 2023

Dokumentasi Sarana Pengangkutan



Foto 1 : (foto diambil 9 September 2023)



Foto 2 : (foto diambil 9 September 2023)



Tabel 2.22 Sub-sistem Pengolahan

No	Jenis Pengolahan (Pusat Daur Ulang/TPST/Biodigester)	Lokasi (Nama Desa dan Titik Koordinat)	Wilayah Cakupan Layanan	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika ada)	Kegiatan Pengolahan (Pengomposan/dll)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (ton/hari)	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
1	Tidak ada	Tidak ada	-	Tidak ada	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK



Tabel 2.23 Sub-sistem Pemrosesan Akhir

No	Deskripsi	Satuan	TPA
1	Nama dan Lokasi TPA	UPT Pengelolaan Sampah Terpadu Rikut Jawo, Desa Sababilah Kec Dusun Selatan	
	Wilayah Pelayanan	Kelurahan Hilir Sper, Jelapat dan Buntok Kota,, Desa Pamait, Desa Sababilah , Desa Sanggu dan Desa Baru	
2	Tahun pembangunan	-	2021
	Tahun Optimalisasi	-	-
	Usia Pakai TPA (tahun)	Tahun	20
3	Status 89udan (pilih salah satu)		Serah terima asset atau pembelian sendiri
4	Luas lahan	Ha	7
5	Luas sel terbangun	Ha	1,3
6	Sistem TPA yang digunakan	Pilih	Controlled Landfill
7	Kondisi TPA	Pilih	Beroperasi
8	Alat berat: bulldozer, excavator, backhoe	Unit	Bulldozer: 0 Excavator: 2
9	Kondisi jalan akses masuk	Aspal/beton atau perkerasan atau tanah	Aspal
10	Jumlah sampah yang masuk ke sel landfill	Ton/hari	24
11	Jumlah sampah yang dikelola di TPA (direcovery/ dikumpulkan oleh Pemulung, pengomposan, lainnya:..)	Ton/hari	23,5
12	Recovery gas metan (ada/tidak ada, jika ada sebutkan jumlahnya)	Gg/hari	Gas: 0,1
		Gwh/hari	Listrik: 0
13	Pemeriksaan Effluent Lindi (dilakukan/tidak) jika dilakukan lampirkan hasilnya secara rutin (3-6 bulan sekali)		Dilakukan

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK tahun 2023

Kabupaten Barito Selatan pada Tahun 2021 mendapatkan alokasi Kegiatan Pembangunan TPA Sistem Sanitary Landfill bersumber dari dana APBN TA. 2021. Saat ini TPA dioperasikan dengan 89udang control landfill dan mempunyai fasilitas seperti kantor, 89udang pemilahan, Air Bersih (Sumur Bor), IPLT, Pagar dan Listrik serta jembatan timbang.

Dokumentasi Tempat Pemrosesan Akhir (diambil pada September 2023)



Jalan Masuk TPA



Jalan Masuk TPA




Kantor TPA



Hanggar



Jembatan timbang



Jembatan timbang



Jalan menuju sel TPA



Sel TPA



Proses perataan sampah



Sampah yang telah di tutup tanah



Kolam Anaerobik (kolam kuning)



Kolam Fakultatif



Kolam Wetland



Kolam Maturasi

Tabel 2.24 Pengurangan Sampah

No	Jenis pengolahan (TPS3R/ Bank Sampah)	Lokasi	Kondisi pengelolaan (Beroperasi/ Tidak)	Tahun pembangunan	Tahun optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan pengurangan (pengomposan/ daur ulang)	Jumlah sampah masuk (ton/hari)	Jumlah sampah yang terolah menjadi bahan baku/ kompos (ton/hari)	Jumlah sampah residu yang dibawa ke TPA	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
1.	Bank Sampah	Kel. Hilir Sper	Beroperasi	2016	-	Pemilahan / Hand Sorting	0,01624	0,006	0,010	Dinas	Sudah Serah Terima
2.	TPS3R	Buntok	Beroperasi	2017	-	Pengomposan/ Daur Ulang	3,96	2,640	1,320	KSM	Sudah Serah Terima
3.	TPS3R	Desa Sababilah	Beroperasi	2018	-	Pemilahan/daur ulang	0,69	0,262	0,428	KSM	Sudah Serah Terima
4	TPS3R	Desa Baru	Tidak beroperasi	2021	-	Pemilahan/ Daur Ulang	0	0,000	0,000	KSM	Sudah Serah Terima
5	TPS3R	Desa Mabuan	Beroperasi	2021	-	Pemilahan/ Daur Ulang	0,406	0,154	0,252	KSM	Sudah Serah Terima
6	TPS3R	Desa Danau Sadar	Beroperasi	2022	-	Pengomposan/ pemilahan	0,276	0,105	0,171	KSM	Sudah Serah Terima

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK

Sejak awal tahun 2023, TPS3R di Desa Baru tidak beroperasi baik itu proses pemilahan dan pendaur ulangan sampah maupun pengambilan sampah ke rumah pelanggan juga tidak dilakukan, meskipun secara data terdapat kurang lebih 500 rumah tangga yang menjadi pelanggan atau terlayani TPS 3R. Tidak beroperasinya TPS 3R di Desa Baru karena tidak tersedianya anggaran operasional. Keadaan di TPS 3R sedang dalam proses evaluasi dari Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan.

Berdasarkan data pelanggan/nasabah bank sampah berkisar 384 rumah tangga, namun bila melihat volume sampah yang masuk dan terolah di bank sampah, terprediksi rumah tangga yang terlayani hanya berkisar 68 KK. Hal ini dikarenakan rumah tangga yang menjadi nasabah bank sampah tidak secara rutin setiap hari menyetorkan sampahnya ke bank sampah.



Dokumentasi TPS3R (26 April 2021)



TPS3R (KSM SEWARGA SEJAHTERA Kelurahan Buntok Kota)



TPS3R Desa Sababilah


TPS3R Mabuan

Dokumentasi Bank Sampah (20 November 2023)





Peta Cakupan Akses dan Sistem Layanan Persampahan



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
POKJA PKP KABUPATEN BARITO SELATAN**

**PETA CAKUPAN AKSES DAN
SISTEM LAYANAN PERSAMPAHAN**
SKALA 1 : 500.000

0 1 2 4 Centimeter
0 5 10 20 Kilometer

Sumber Data :

- Peta Wilayah Administrasi Lampiran 6 Perda Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 - 2023
- Data Pokja PKP Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

LEGENDA :


- IBUKOTA KECAMATAN
- JALAN
- SUNGAI
- ▭ BATAS KECAMATAN
- ▭ BATAS KABUPATEN
- ▭ BATAS PROVINSI

CAKUPAN LAYANAN AKSES

- 👉 PENGURANGAN SAMPAH
- 👉 SAMPAH TERTANGANI KE PEMROSESAN AKHIR (TPA)
- 👉 SAMPAH TIDAK TERTANGANI

KECAMATAN :

- 👉 KEC. JENAMAS
- 👉 KEC. DUSUN HILIR
- 👉 KEC. KARAU KUALA
- 👉 KEC. DUSUN SELATAN
- 👉 KEC. DUSUN UTARA
- 👉 KEC. G. BINTANG AWAI



Sumber: Hasil olah Pokja Sanitasi Kab. Barito Selatan tahun 2023

Tabel 2.25 Analisis gap pencapaian akses sampah perkotaan terhadap jangka menengah

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024	Target jangka menengah - 2028 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun: 2022	GAP (%) Terhadap Target 2028	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Prov. Kal- Teng	Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan			
1	Penanganan Sampah Perkotaan	80%	83,0%	70,0%	62,0%	58,8%	11,2%	3,2%
2	Pengurangan Sampah Perkotaan	20%	17,0%	30,0%	12,0%	3,7%	26,3%	8,3%

Sumber : Instrumen SSK tahun 2023

Dari tabel diatas, bahwa capaian akses persampahan Tahun 2023 yaitu sebesar 62,5% meliputi 58,8% penanganan dan 3,7% pengurangan. Sedangkan untuk gap capaian terhadap target jangka menengah tahun 2028 yaitu penanganan sebesar 3,2% dan pengurangan sebesar 8,3%. Sedangkan untuk gap penanganan terhadap target jangka pendek sebesar 3,2% dan gap pengurangan sampah terhadap target jangka pendek yaitu sebesar 8,3%

Analisis Rantai Layanan Sanitasi

Berdasarkan olah data dalam instrument SSK tahun 2023, terlihat bahwa total timbulan sampah perkotaan sebesar 9.644,2 ton/tahun, dengan jumlah sampah yang tereduksi di TPS 3R sebesar 3,5772 ton/tahun (0,04%), dan jumlah total sampah diproses di TPA sebesar 5.667,17 ton/tahun atau 58,76%.

Kondisi pengelolaan sampah wilayah perkotaan saat ini di Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat pada gambar Rantai Layanan Persampahan berikut :

Rantai Layanan Persampahan

Optimum zoom: 80%



Sumber : Instrumen SSK tahun 2023



(2). Kelembagaan dan Kebijakan/Peraturan

a. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Pada Kabupaten Barito Selatan, OPD yang menangani terkait persampahan tidak hanya Dinas Lingkungan Hidup (berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan) tetapi juga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (berdasarkan Perbup nomor 01 tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan), dimana salah satu fungsi dari seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman adalah melaksanakan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta pemeliharaan terkait sistem dan saluran drainase perkotaan dan lingkungan, sistem pengelolaan air limbah dan sistem pengelolaan persampahan

Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan adalah OPD pengelola, pelaksana dan pemantau persampahan di Kabupaten Barito Selatan, dimana Bidang yang bertanggung jawab menangani sampah ialah Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 & Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang secara garis besar mempunyai tugas menyusun rencana teknis dan program persampahan, melaksanakan penangan tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) serta mengendalikan, menanggulangi dan memelihara kebersihan dan keindahan untuk mengatasi dampak lingkungan terutama perkotaan di Kabupaten Barito Selatan.

Berikut secara rinci tugas dan fungsi Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan dan tugas fungsi bidang Air Minum dan PLP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan

Tabel 2.26 Daftar (Pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah

Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
Dinas Lingkungan Hidup	A Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
	a Tugas:
	Menyusun rencana teknis dan program persampahan, melaksanakan penanganan tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) serta mengendalikan, menanggulangi dan memelihara kebersihan dan keindahan untuk mengatasi dampak lingkungan terutama perkotaan di Kabupaten Barito Selatan
	b Fungsi :
	1 Menyusun informasi pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Barito Selatan
	2 Menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu
	3 Merumuskan kebijakan pengurangan sampah
	4 Melaksanakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/ industry
	5 Melaksanakan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam
	6 Melaksanakan pembinaan pendaur ulangan sampah
	7 Menyediakan fasilitas pendaurulangan sampah
	8 Melaksanakan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk
	9 Merumuskan kebijakan penanganan sampah di kabupaten
	10 Mengkoordinasikan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah
	11 Menyediakan sarana dan prasarana penanganan sampah;
	12 Memungut retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
	13 Menetapkan lokasi tempat Tempat Penyimpanan Sementara (TPS), Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah;
14 Mengawasi terhadap tempat pemrosesan akhir dengan system pembuangan open dumping;	
15 Menyusun dan melaksanakan system tanggap darurat pengelolaan sampah;	
16 Memberikan kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;	



Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
	17 Melaksanakan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
	18 Mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
	19 Menyusun kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
	20 Melaksanakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
	21 Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
	22 Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
	23 Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten;
	24 Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten.
	25 Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten;
	26 Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten;
	27 Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
	28 Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah kabupaten;
	29 Pelaksanaan perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu daerah kabupaten;
	30 Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
	31 Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
	32 Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak



Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
	Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
33	Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
34	Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
35	Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan Masyarakat Hukum Adat (MHA);
36	Pembentukan panitia pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA);
37	Penyusunan data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
38	Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
39	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
40	Pelaksanaan fasilitasi kerja sama dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
41	Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
42	Penyiapan sarana prasana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
43	Pengembangan materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup
44	Pengembangan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup



Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
	45 Pelaksanaan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
	46 Peningkatan kapasitas infrastruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
	47 Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
	48 Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
	49 Penyiapan sarana prasarana diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
	50 Pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
	51 Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
	52 Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
	53 Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
	54 Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
	55 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
	B Seksi Pengelolaan Sampah
	Fungsi :
	1 Menyusun informasi pengelolaan sampah Kab. Barito Selatan
	2 Menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
	3 Merumuskan kebijakan pengurangan sampah;
	4 Melaksanakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/ industry;
	5 Melaksanakan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
	6 Melaksanakan pembinaan pendaur ulangan sampah;
	7 Menyediakan fasilitas pendaurulangan sampah;
	8 Melaksanakan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
	9 Merumuskan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
	10 Mengkoordinasikan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah;
	11 Menyediakan sarana dan prasarana penanganan sampah;
	12 Memungut retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;



Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
	13 Menetapkan lokasi tempat Tempat Penyimpanan Sementara (TPS), Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah;
	14 Mengawasi terhadap tempat pemrosesan akhir dengan system pembuangan open dumping;
	15 Menyusun dan melaksanakan system tanggap darurat pengelolaan sampah;
	16 Memberikan kompensasi dampak negatif kegiatan TPA;
	17 Melaksanakan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
	18 Mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
	19 Menyusun kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
	20 Melaksanakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
	21 Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
	22 Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
	23 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan




Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
UPT Pengelolaan Sampah (Perbup nomor 13 tahun 2018 tentang Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan)	Tugas Pokok:
	Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan
	Fungsi:
	a Penyelenggaraan pengolahan sampah yang dapat dijadikan bahan bermanfaat
	b Pengembangan model atau sebagian model pengelolaan sampah dan koordinasi dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan
	c Penyediaan sampah anorganik
	d Penyelenggaraan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan dan urusan rumah tangga UPT Pengelolaan Sampah
e Penyelenggaraan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap UPT Pengelolaan Sampah	
f Penyusunan dan penyampaian laporan secara periodik	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 01 TAHUN 2022
TANGGAL 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
BARITO SELATAN

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN**



— : Garis Komando
- - - : Garis Koordinasi Administratif

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,


LISDA ARRIYANA



Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
<p>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Perbup nomor 01 tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan)</p>	A Bidang Air Minum dan PLP
	Tugas :
	Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Perrnukiman mempunyai tugas menyusun bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang Perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Pengembangan Air Minum, dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
	Fungsi :
	a Perumusan rencana operasional dan kegiatan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman berdasarkan Renstra, Renja, Rencana Kerja Tahunan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
	b Penetapan kebijakan teknis di Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar tercapainya penyelenggaraan kegiatan pada program kegiatan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
	c Penyelenggaraan dan fasilitasi perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Pengembangan Air Minum, serta Penyehatan Lingkungan Permukiman berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan peraturan yang berlaku;
	d Penyelenggaraan dan pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing - masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
e Pengoordinasian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman melalui Kepala Seksi masing - masing sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan dengan tertib dan lancar;	
f Penyelia pelaksanaan program kegiatan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman agar pelaksanaan perencanaan teknis Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman dapat dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku dan program kegiatan dapat terlaksana secara optimal sesuai jadwal dan tepat sasaran;	



Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
	<p>g Pengevaluasian penilaian kinerja bawahan (Sasaran Kinerja Pegawai) sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pekerjaan berjalan dengan tertib dan lancar, mempelajari aturan terkait Sasaran Kinerja PNS</p> <p>h Pendisposisian dan pengoordinasian serta menganalisis pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman sesuai dengan prosedur dan perturan yang berlaku untuk pertanggung jawaban dan rencana yang akan datang;</p> <p>i Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan laporan dan pertanggungjawaban baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tugas kedinasan lain dapat berjalan lancar</p> <p>j Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tugas kedinasan lain dapat berjalan dengan lancar.</p>
	B Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman
	Tugas:
	Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan program kerja dan kebijakan terkait Penyehatan Lingkungan Permukiman, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
	Fungsi :
	a Menyiapkan bahan penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis terkait Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
	b Menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pada Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk menghasilkan usulan kegiatan yang sesuai dengan Rencana Strategis Dinas;
	c Melaksanakan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta pemeliharaan terkait sistem dan saluran drainase perkotaan dan lingkungan, sistem pengelolaan air limbah dan sistem pengelolaan persampahan;




Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
	d Melaksanakan supervisi dan pembinaan teknis sistem drainase perkotaan dan lingkungan, sistem pengelolaan air limbah dan penyediaan sarana/ prasarana persampahan;
	e Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan pengelolaan air limbah dan persampahan;
	f Melaksanakan program kegiatan pada Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman berdasarkan arahan Kepala Bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
	g Menyelenggarakan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing - masing agar tugas dapat terdistribusi dengan baik dan pekerjaan berjalan dengan lancar
	h Melaksanakan bimbingan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan dengan lancar;
	i Melaksanakan evaluasi penilaian kinerja bawahan (Sasaran Kinerja Pegawai) sesuai dengan peraturan agar pekerjaan berjalan dengan tertib dan lancar, mempelajari aturan terkait Sasaran Kinerja PNS;
	j Menyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan untuk pertanggung jawaban dan rencana kerja yg akan datang;

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN BARITO SELATAN



BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI




Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
Dinas Kesehatan (Perbup nomor 46 tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan)	A Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	Fungsi :
	a Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit yaitu pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan tidak langsung, Kesehatan haji, pengelolaan imunisasi, surveilans dan kekarantinaan Kesehatan dan penyehatan lingkungan
	b Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan tidak langsung, Kesehatan haji, pengelolaan imunisasi, surveilans dan kekarantinaan Kesehatan dan penyehatan lingkungan
	c Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit yaitu pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan tidak langsung, Kesehatan haji, pengelolaan imunisasi, surveilans dan kekarantinaan Kesehatan dan penyehatan lingkungan
	d Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit yaitu pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan tidak langsung, Kesehatan haji, pengelolaan imunisasi, surveilans dan kekarantinaan Kesehatan dan penyehatan lingkungan
	e Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit yaitu pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan tidak langsung, Kesehatan haji, pengelolaan imunisasi, surveilans dan kekarantinaan Kesehatan dan penyehatan lingkungan
f Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan	

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2022
TANGGAL 7 November 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BARITO SELATAN

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BARITO SELATAN**



———— : Garis Komando
- - - - : Garis Koordinasi Administratif

PJ. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA




Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
Dinas Komunikasi dan Informatika (Perbup nomor 17 tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan)	A Bidang Komunikasi dan Informasi
	Tugas :
	membantu Kepala Dinas dalam merumuskan mengkoordinasikan, membina, mengembangkan, mengevaluasi, mengawasi dan menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan layanan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik serta pengelolaan media komunikasi publik
	Fungsi :
	a perumusan program kerja Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	b perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi publik, aspirasi publik, produksi informasi publik, dan pengelolaan saluran informasi public
	c pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi publik aspirasi publik, produksi informasi publik, serta pengelolaan saluran informasi publik
	d pemberian bimbingan teknis dan pembinaan bidang pengelolaan informasi publik, aspirasi publik, produksi informasi publik, serta pengelolaan saluran informasi publik
	e pengelolaan opini publik
	f pelayanan pengaduan publik
	g pelaksanaan produksi dan distribusi informasi publik
	h pengembangan kemitraan komunikasi Pemerintah Daerah dengan media massa dan komunitas
	i pelaksanaan pemberdayaan komunitas informasi
j pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi	
k pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Barito Selatan

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BARITO SELATAN

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BARITO SELATAN**



Keterangan :

- : Garis Komando
- - - : Garis Koordinasi Administratif

BUPATI BARITO SELATAN,

ttd

EDDY RAYA SAMSURI




Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Perbup nomor 37 tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	A Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah
	Tugas :
	melakukan penyiapan, menganalisis, mengkaji dan merumuskan kebijakan penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pengawasan dan penegakan, pemeriksaan khusus serta pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang penegakan Perundang-undangan
	Fungsi :
	a penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
	b penyusunan rencana program kerja dan anggaran di bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
	c pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Penegakan Perundangundangan Daerah
d pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dan pencegahan serta melakukan tindakan pertama di tempat kejadian atas pelanggaran Perundang-undangan	
e pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dan pencegahan serta melakukan tindakan pertama di tempat kejadian atas pelanggaran Perundang-undangan	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 37 TAHUN 2022
TANGGAL 7 November 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN
BARITO SELATAN

**STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN BARITO SELATAN**



— : Garis Komando
- - - : Garis Koordinasi Administratif

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

**Tabel 2.27 Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Barito Selatan**

Fungsi	Pemangku kepentingan		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLUD	PD dan sebagainya
PERENCANAAN			
Menyusun target pengelolaan sampah skala kab/kota,	Seksi Pengelolaan Sampah/ Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup/DLH	√	
Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian target	Seksi Pengelolaan Sampah/ Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup/DLH	√	
Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target	Seksi Pengelolaan Sampah/ Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup/DLH	√	
PENGADAAN SARANA			
Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah	Seksi Pengelolaan Sampah/ Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup/DLH		
Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS)	Seksi Pengelolaan Sampah/ Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup/DLH	√	
Membangun sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Seksi Pengelolaan Sampah/ Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup/DLH	-	
Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Seksi Pengelolaan Sampah/ Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup/DLH	-	



Fungsi	Pemangku kepentingan		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLUD	PD dan sebagainya
Membangun sarana TPA	1. Seksi Pengelolaan Sampah - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup – DLH 2. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman / Bidang Air Minum Dan PLP /Dinas PUPR	-	
Menyediakan sarana composting		√	
PENGELOLAAN			
Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS	Seksi Pengelolaan Sampah/ Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup/DLH		
Mengelola sampah di TPS	Seksi Pengelolaan Sampah/ Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup/DLH	√	
Mengangkut sampah dari TPS ke TPA	Seksi Pengelolaan Sampah/ Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup/DLH		
Mengelola TPA		√	
Melakukan pemilahan sampah*		√	
Melakukan penarikan retribusi sampah	Seksi Pengelolaan Sampah/ Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup/DLH		
Memberikan izin usaha pengelolaan sampah	Seksi Pengelolaan Sampah/ Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup/DLH	-	
PENGATURAN DAN PEMBINAAN			
Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll)	Seksi Pengelolaan Sampah/ Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan		



Fungsi	Pemangku kepentingan		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLUD	PD dan sebagainya
	Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup/DLH		
Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah	1. Seksi Pengelolaan Sampah - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup / DLH 2. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit/ Dinas Kesehatan 3. Bidang Komunikasi dan Informasi/Dinas Komunikasi dan Informatika	√	
Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah	Satpol PP		
MONITORING DAN EVALUASI			
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala kab/kota	1. Seksi Pengelolaan Sampah - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup - DLH 2. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman / Bidang Air Minum Dan PLP /Dinas PUPR 3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit/ Dinas Kesehatan 4. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah/ Bappeda		
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan	Seksi Pengelolaan Sampah/ Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup/DLH	√	
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan	Seksi Pengelolaan Sampah/ Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup/DLH	√	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan



b. Kelembagaan Masyarakat

Di Kabupaten Barito Selatan, sudah memiliki 5 TPS-3R yang telah di bangun sejak tahun 2017 – 2022 dan berfungsi dengan normal. Kegiatan yang dilakukan meliputi pemilahan, daur ulang dan pengomposan. Untuk sumber dana operasional berasal iuran anggota dan subsidi dari Pemerintah Daerah.

Peran masyarakat melakukan 3R yang dikelola oleh KSM di 2 TPS 3R yaitu KSM Sewarga Kelurahan Buntok Kota dan KSM Isa Pakat Desa Sababilah yang dibangun pada tahun 2017 dan 2018. Masyarakat dikenai iuran bulan bagi yang sampahnya di ambil/dijemput ke rumah oleh pengelola/petugas TPS3R. Berikut Data Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan :



Tabel 2.28 Data Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

NO	Fasilitas yang dikelola	Tahun pembangunan infrastruktur	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
1	TPS-3R	2017	KSM Sewarga Sejahtera / 2017	KSM/ SK Lurah Buntok Kota Kegiatan Program TPS 3R No. 09.09-Tahun 2017	12	Pembangunan TPS 3R	3 Kelurahan	Iuran dan Subsidi Pemda	Bangunan TPS 3R, Motor tiga roda, tong sampah, Mesin pencacah organik, dan mesin pengayak - Hibah APBN	Hibah / Berfungsi Normal
2	TPS-3R	2018	KSM ISA PAKAT	KSM/ SK Kepala Desa No. 06/KepDes/ SBLH/IV/2018	15	Pembangunan TPS 3R	2 Desa	Iuran dan Subsidi Pemda	Bangunan TPS 3R, Motor tiga roda, tong sampah, Mesin pencacah organik, mesin pengayak dan Mesin Pemotong Ring Gelas - Hibah APBN	Hibah / Berfungsi Normal
3	TPS-3R	2021	KSM MAJU BERSAMA	KSM/ 03.08/KPTS/P2P-SAN/KH/IV/2021	7	Pembangunan TPS 3R	1 Desa	Iuran dan Subsidi Pemda	Bangunan TPS 3R, Motor tiga roda, tong sampah, Mesin pencacah organik, mesin pengayak dan Mesin Pemotong Ring Gelas - Hibah APBN	Hibah / tidak beroperasi



NO	Fasilitas yang dikelola	Tahun pembangunan infrastruktur	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
4	TPS-3R	2021	KSM LEWU URAI	KSM/ SK Kepala Mabuan No. 20/ 2021	3	Pembangunan TPS 3R	1 Desa	Iuran dan Subsidi Pemda	Bangunan TPS 3R, Motor tiga roda, tong sampah, Mesin pencacah organik, mesin pengayak dan Mesin Pemotong Ring Gelas - Hibah APBN	Hibah / Berfungsi Normal
5	TPS-3R	2022	KSM HARAPAN BERSAMA	KSM/ SK Kepala Danau Sadar No. 55/ 2022	6	Pembangunan TPS 3R	1 Desa	Iuran dan Subsidi Pemda	Bangunan TPS 3R, Motor tiga roda, tong sampah, Mesin pencacah organik, mesin pengayak dan Mesin Pemotong Ring Gelas - Hibah APBN	Hibah / Berfungsi Normal

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan



c. Pemetaan pemangku kepentingan di luar Pemerintah Daerah

Tabel 2.29 Pemetaan pemangku kepentingan di luar Pemerintah Daerah

Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Kekuatan/Sumberdaya
Anggota Legislatif	<ul style="list-style-type: none"> Legislasi Penganggaran Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> Tim anggaran terkait alokasi PBD Dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan persampahan
Pengusaha / Swasta: <ul style="list-style-type: none"> PT. MUTU PT. Bank Kalteng PT. Adaro Indonesia Perusahaan Terminal Khusus Batu Bara tersebar di Kab. Barito Selatan PT. Golden Agro Sejahtera PT. Bumi Agro Makmur PT. Sumber Afaria Trijaya PT. Bumi Asri Pasaman Perusahaan Perbankan 	Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)	Penyediaan fasilitas pengolahan air limbah dalam rangka penuntasan akses persampahan
BUMDes		
Organisasi Massa (Ormas): <ul style="list-style-type: none"> Baznas 	Pendayagunaan dana ZISWAF untuk pembangunan air bersih dan sanitasi untuk masyarakat terutama masyarakat MBR sesuai dengan Fatwa MUI	Pemanfaatan dana ZISWAF untuk program air minum dan sanitasi.
Yayasan (BKM / KSM / LSM / PKK / Koperasi dll): <ul style="list-style-type: none"> KSM Pengelola Air Limbah Domestik 	Mendukung Keberlanjutan sarana prasarana sanitasi yang telah dibangun	Advokasi dan komunikasi kepada pengguna sarana prasarana sanitasi
Tokoh Masyarakat		

Sumber: Pokja Santasi Kabupaten Barito Selatan



Tabel 2.30 Kontribusi Pemetaan pemangku kepentingan di luar Pemerintah Daerah

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
Anggota Legislatif	<ul style="list-style-type: none"> Alokasi usulan terkait pengelolaan air limbah dalam APBD Pemanfaatan dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan persampahan 	Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang DPR	Sedang	Tinggi	Ya
Pengusaha / Swasta: <ul style="list-style-type: none"> PT. MUTU PT. Bank Kalteng PT. Adaro Indonesia Perusahaan Terminal Khusus Batu Bara tersebar di Kab. Barito Selatan PT. Golden Agro Sejahtera PT. Bumi Agro Makmur PT. Sumber Afaria Trijaya PT. Bumi Asri Pasaman Perusahaan Perbankan 	Penyediaan fasilitas/sarana prasarana pengelolaan persampahan dalam rangka pencapaian akses persampahan	Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Sedang	Tinggi	Ya
Organisasi Massa (Ormas): <ul style="list-style-type: none"> Baznas 	Pemanfaatan dana ZISWAF untuk program air minum dan sanitasi.	Fatwa MUI Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi untuk Masyarakat	Sedang	Sedang	Ya
Yayasan (BKM / KSM / LSM / PKK / Koperasi dll): <ul style="list-style-type: none"> KSM Pengelola Air Limbah Domestik 	Advokasi dan komunikasi kepada pengguna sarana prasarana sanitasi		Sedang	Sedang	Ya

Sumber: Pokja Santasi Kabupaten Barito Selatan

d. Regulasi

Hasil pemetaan regulasi terkait persampahan di Kabupaten Barito Selatan dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.31 Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah – Persampahan

No			
1	Perda Pengelolaan Sampah	Ada	Tidak Ada
		v	
2	Bila tidak ada, Perda/Perkada/Regulasi/ Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah, sebutkan.		
3	Bila ada, sebutkan tahun terbit dan nama lengkap Perdanya.	Perda Kab. Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah	
4	Apakah Substansi Perda Persampahan sudah mencakup minimal substansi pengaturan yang telah ditetapkan dalam mandat UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, mohon check-list daftar berikut :	Ada	Tidak Ada
a	Substansi pengaturan: tata cara penggunaan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah.		v
b	Substansi pengaturan: tata cara perolehan izin dan jenis usaha kegiatan pengelolaan sampah		v
c	Substansi pengaturan: Pengurangan sampah (<i>pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan sampah</i>)	v	
d	Substansi pengaturan : Penanganan sampah (<i>pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah</i>)	v	
e	Substansi pengaturan : pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah	v	
f	Substansi pengaturan : Pemberian kompensasi sebagai akibat dampak negative kegiatan TPA		v
g	Substansi pengaturan : Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat	v	
h	Substansi pengaturan : larangan, sanksi pidana kurungan/ denda tentang membuang sampah tidak pada tempatnya, pembuangan terbuka di TPA, membakar sampah yang tidak sesuai		v



No			
	ketentuan teknis pengelolaan sampah		
i	Substansi pengaturan : Pengawasan pengelolaan sampah	v	
j	Substansi pengaturan : Penerapan sanksi administratif		v
5	Apakah turunan operasional Perda Persampahan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Dinas/ Pedoman sudah ada?	Sudah ada	Belum ada
			v
6	Sebutkan semua turunan mandat Perda Persampahan yang telah ada dan yang belum ada.	1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata cara penggunaan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah 2. Tata cara perolehan izin dan jenis usaha kegiatan pengelolaan sampah 3. Pengurangan sampah (<i>pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan sampah</i>) 4. Penanganan sampah (<i>pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah</i>) 5. pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah 6. Pemberian kompensasi sebagai akibat dampak negative kegiatan TPA 7. Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat 8. larangan, sanksi pidana kurungan/ denda tentang membuang sampah tidak pada tempatnya, pembuangan terbuka di TPA, membakar sampah yang tidak sesuai ketntuan teknis pengelolaan sampah



No			
			9. Pengawasan pengelolaan sampah 10. Penerapan sanksi administratif

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan

(3). Komunikasi dan Media

Pemahaman kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah sangat diperlukan agar peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik. Berikut Tabel Kegiatan Komunikasi Promosi Hygiene dan Sanitasi dan Tabel Media Komunikasi dan Kerjasama Terkait Persampahan :



Tabel 2.32 Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Perampahan

No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
1	Sosialisasi	2019	DLH Kab. Barito Selatan	Keterlibatan Masyarakat dan pelajar dalam proses penanganan dan pengurangan sampah sederhana	Masyarakat dan pelajar	Pemanfaatan fungsi Bank Sampah untuk masyarakat dan pelajar	Masyarakat dan pelajar yang belum mengetahui fungsi Bank Sampah mendapat info dari sosialisasi yang telah dilakukan sebelumnya
2	Sosialisasi	2022	DLH Kab. Barito Selatan	Keterlibatan pelajar dalam proses pengelolaan sampah dengan menggunakan prinsip 3R	Pelajar	Sosialisasi 3R dan edukasi tentang kebersihan lingkungan di setiap jenjang pendidikan	Pelajar yang belum mengetahui prinsip 3R mendapat info dari sosialisasi yang telah dilakukan sebelumnya
3	Sosialisasi	2023	DLH Kab. Barito Selatan	Perbaikan Pengelolaan Bank Sampah untuk menunjang program persampahan	Nasabah Bank Sampah	Lonching kerjasama antara Bank Sampah Buntok dengan Bank Mandiri Cabang Buntok	Mempermudah nasabah dalam proses administrasi tabungan Bank Sampah

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan

Tabel 2.33 Media Komunikasi dan Kerjasama terkait air limbah

No.	Jenis Media	Khalayak	Pendanaan	Isu Yang diangkat	Pesan Kunci	Efektivitas
1	Media online	Masyarakat	-	DLH Kab. Barito Selatan akan kembangkan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu	Karena masih banyak masyarakat membuang sampah sembarangan, DLH Kab. Barito Selatan akan mengembangkan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu yang merupakan tempat pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir	efektif

2.3.3 Drainase Lingkungan

Pengelolaan drainase lingkungan di Kabupaten Barito Selatan saat ini serta cakupan pelayanannya dapat diuraikan sebagai berikut :

(1). Lokasi genangan dan perkiraan luas genangan

Pada dokumen Implementasi SSK Tahun 2021 bahwa total luas genangan wilayah perkotaan adalah 17,12 Ha. Terdapat pengurangan luas genangan sampai dengan Tahun 2020 sebesar 15,37 Ha sehingga luas total eksisting genangan saat ini adalah seluas 1,75 Ha. Lokasi genangan di Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.34 Lokasi Genangan

No	Lokasi Genangan	Wilayah Genangan				Penyebab***	Infrastruktur*	
		Luas (Ha)	Ketinggian (m)	Lama (jam/hari)	Frekuensi (kali/tahun)		Jenis	Ket. **
1	Jl. Pahlawan Kel. Buntok Kota	0,88	0,74	2x24 jam	6	Terdapat penyumbatan sampah pada saluran dan pengendapan sedimen	Drainase	Beton bertulang
2	Jl. Pahlawan Kel. Buntok Kota	0,42	0,5	6 jam	6	Terdapat penyumbatan sampah pada saluran dan pengendapan sedimen	Drainase	Beton bertulang
3	Jl. Panglima Batur, Kel. Buntok Kota	0,45	0,3	6 jam	6	Terdapat penyumbatan sampah pada saluran dan pengendapan sedimen	Drainase	Beton Bertulang
TOTAL		1,75						

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan

(2). Peta Lokasi Genangan

Sistem cakupan layanan drainase di Kabupaten Barito Selatan saat ini masih terfokus pada kota Buntok (Kecamatan Dusun Selatan) yang merupakan ibu kota Kabupaten Barito Selatan, meliputi 3 kelurahan (Kelurahan Jelapat, Kelurahan Hilir Sper, Kelurahan Buntok Kota). Sedangkan wilayah lain seperti ibu kota Kecamatan lainnya, hanya sebagian drainasenya tertangani



(3). Sistem dan Infrastruktur

Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota (perencanaan infrastruktur khususnya). Drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal.

Adanya suatu sistem drainase di perkotaan maka akan diperoleh banyak manfaat pada kawasan perkotaan yang bersangkutan, yaitu akan semakin meningkatnya kesehatan, kenyamanan dan keasrian daerah pemukiman khususnya dan daerah perkotaan pada umumnya, dan dengan tidak adanya genangan air, banjir dan pembuangan limbah yang tidak teratur, maka kualitas hidup penduduk di wilayah bersangkutan akan menjadi lebih baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan ketentraman seluruh masyarakat.

Jaringan drainase di Kabupaten Barito Selatan sebagian besar terdapat di pusat-pusat kegiatan dan di sepanjang jaringan jalan utama. Sedangkan di luar pusat kota sebagian besar menggunakan sistem jaringan drainase alami dimana kondisi fisiknya masih berupa tanah serta dalam keadaan dangkal (tertutup tanah). Secara umum, kondisi drainase di kabupaten masih belum memadai karena beberapa hal misalnya sistem jaringan yang ada belum terpadu dan terpola dengan baik, sebagian besar salurannya terputus dan terdapat fisik saluran masih tanah. Oleh Karena itulah sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Barito Selatan sering mengalami banjir (ada genangan air).

Sistem pengaliran pada umumnya masih mengandalkan sistem gravitasi. Kondisi permukaan yang relatif datar menyebabkan aliran lambat sehingga tingkat sedimentasi tinggi. Terdapatnya daerah cekungan di beberapa tempat dengan tidak dilengkapi saluran drainase yang memadai menyebabkan timbulnya genangan-genangan pada saat hujan. Sistem jaringan drainase di Kabupaten Barito Selatan bermuara di Sungai Barito.

Berikut tabel kondisi sarana dan prasarana drainase Lingkungan (Kota Buntok) :

Tabel 2.35 Kondisi sarana dan prasarana drainase Lingkungan di Kab. Barito Selatan

No	Jenis Prasarana / Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran*	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (Kali/Tahun)
				B**)	H***)	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
1	Saluran Primer							
	- Sungai Barito	M		450	10	√		Tidak Tentu
	- Sungai Parajaman	M		5	3	√		Tidak Tentu
	- Sei Tabuk	M		15	6	√		Tidak Tentu
	- Sungai Tajuk	M		3	1,5	√		Tidak Tentu
	- Sungai Tampirai	M		2	1,5	√		Tidak Tentu
	- Sungai Karabung	M		10	5	√		Tidak Tentu
	- Sungai Kangkung	M		5	2	√		Tidak Tentu
	- Sei Pinang	M		5	2	√		Tidak Tentu
	- Sei Raut	M		15	6	√		Tidak Tentu
	- Sei Matiti	M		10	5	√		Tidak Tentu
	-Sei Pamait	M		20	6	√		Tidak Tentu
2	Saluran Sekunder							
	- Jl. Niaga	M	Trapesium			√		Tidak Tentu
	- Jl. AMD Jelapat	M	Trapesium			√		Tidak Tentu
	- RT. 8 Simpang Baru Desa Baru	M	Trapesium			√		Tidak Tentu
	- Komplek Karabung Permai	M	Trapesium			√		Tidak Tentu
	- Jl. Pematang Fungsi II	M	Trapesium			√		Tidak Tentu
	- Dalam Desa Sababilah	M	Trapesium			√		Tidak Tentu
	- Jl. Pahlawan	M	Trapesium	1,1	0,9	√		Tidak Tentu
	- Jl. Pelita Raya (Kanan)	M	Trapesium	0,6	0,2	√		Tidak Tentu
	- Jl. Pelita Raya (Kiri)	M	Trapesium	0,6	0,2	√		Tidak Tentu
	- Jl. Pelita Raya (Kanan-2)	M	Trapesium	1	1,5	√		Tidak Tentu
	- Jl. Pelita Raya (Kiri-2)	M	Trapesium	1	1,5	√		Tidak Tentu
	- Jl. Karau	M	Trapesium	0,5	0,6	√		Tidak Tentu
	- Jl. Agung	M	Trapesium	0,6	0,6	√		Tidak Tentu
3.	Saluran tersier							
	Drainase Lingkungan Jl. Pahlawan RT. 28 Buntok	M	Segi Empat	0,90	1,50	√		Tidak Tentu
	Drainase Lingkungan Gang Seroja Kel. Hilir Sper	M	Segi Empat	0.20	0.85	√		Tidak Tentu
	Drainase Gg Tajuk Jl. Pelita Raya	M	Segi Empat	0.50	0.75	√		Tidak Tentu
	Drainase Lingkungan Gang Itah Jl. Kaladan Kel. Buntok Kota	M	Segi Empat	0.40	0.50	√		Tidak Tentu
	Drainase Lingkungan Jl. Pahlawan RT.28 Kel. Hilir Sper	M	Trapesium	0.80	1.30	√		Tidak Tentu
	Drainase Lingkungan Gang Air Mata Kel. Hilir Sper	M	Segi Empat	0.40	0.85	√		Tidak Tentu
	Drainase Gang Kalisi Batu Jl. Pahlawan RT.43 Kel. Buntok Kota	M	Trapesium	0.60	0.40	√		Tidak Tentu
	Pembangunan Drainase Lingkungan RT.05 Kel. Jelapat	M	Trapesium	0.50	0.55	√		Tidak Tentu
	Drainase Lingkungan Jl. Samping Masuk Terminal Sanggu Desa Sababilah	M	Segi Empat	0.60	1.30	√		Tidak Tentu
	Sistem Drainase Lingkungan RT.04, 05, Dan 06 Desa Baru	M	Segi Empat	0.25	0.50	√		Tidak Tentu



No	Jenis Prasarana / Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran*	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (Kali/Tahun)
				B**)	H***)	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
	Drainase Lingkungan Perumahan Guru Jelapat	M	Trapeسيوم	0.50	0.55	√		Tidak Tentu
	Drainase Lingkungan RT.01 Kel. Hilir Sper	M	Segi Empat	0.8	2.00	√		Tidak Tentu

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan

Keterangan :

- *) Bentuk penampang saluran: segi empat atau trapesium
- ***) B: lebar dasar saluran
- ***) H: tinggi salur



Drainase yang terbangun merupakan program/kegiatan dari Pemerintah Kabupaten melalui dinas teknis yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan, serta berasal dari pendanaan APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN.

2.3 Area Berisiko dan Permasalahan Sanitasi

Penentuan area berisiko berdasarkan tingkat resiko sanitasi dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan data primer berdasarkan hasil penilaian oleh OPD dan hasil studi EHRA. Penentuan area berisiko berdasarkan data sekunder adalah kegiatan menilai dan memetakan tingkat resiko sebuah area (kelurahan/desa) berdasarkan data yang telah tersedia di OPD mengenai ketersediaan layanan sanitasi dan data umum geografis dan demografis.

Penentuan area berisiko berdasarkan penilaian OPD diberikan berdasarkan pengamatan, pengetahuan praktis dan keahlian profesi yang dimiliki individu anggota pokja sanitasi Kabupaten Barito Selatan. Adapun penentuan area berisiko berdasarkan hasil studi EHRA adalah kegiatan menilai dan memetakan tingkat resiko berdasarkan dari nilai IRS (Indek Resiko Sanitasi), yaitu: Kondisi Sumber Air, Pencemaran karena air Limbah Domestik, Pengelolaan Persampahan ditingkat rumah tangga, Kondisi Drainase, aspek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Hygiene Jamban, Penanganan Air Minum, Buang Air Besar Sembarangan (BABS).



Data sekunder, data primer yang bersumber dari studi EHRA, persepsi OPD dan studi pendukung yang lain di masukan dalam Instrumen SSK sebagai data dasar pengolahan untuk 86 desa dan 7 Kelurahan yang ada di Kabupaten Barito Selatan dan nantinya otomatis akan mengeluarkan nilai area beresiko tiap kelurahan atau desa. Kriteria angka seperti yang di sajikan pada Peta sebagai berikut :

- Nilai 4 : Sangat Tinggi ■
- Nilai 3 : Tinggi ■
- Nilai 2 : Rendah ■
- Nilai 1 : Sangat Rendah ■

a. Area beresiko dan permasalahan air limbah domestik

Area beresiko yang merupakan hasil dari instrument SSK dan Penyesuaian dapat dilihat dalam tabel (untuk desa/kelurahan resiko 3 dan 4) dan peta berikut :

Tabel 2.36 Area Beresiko Sanitasi Air Limbah Domestik

NO	AREA BERISIKO	WILAYAH PRIORITAS	
		KECAMATAN	KELURAHAN / DESA
1	RISIKO 4	Jenamas	Tabatan
		Dusun Hilir	Majahandau
		Dusun Selatan	Tanjung Jawa
2	RISIKO 3	Jenamas	Tampulang
		Dusun Hilir	Lehai
			Damparan
		Karau Kuala	Bangkuang
			Talio
			Teluk Sampudau
Dusun Selatan	Buntok Kota		
Gunung Bintang Awai	Patas I		

Sumber : Area Beresiko Sanitasi Air Limbah dalam Instrumen SSK tahun 2023



Permasalahan yang ada dalam pengelolaan air limbah di Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.37 Permasalahan Air Limbah Domestik

No	Permasalahan
A. Aspek Teknis: Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian Sarana dan Prasarana (sarana pengguna, pengangkutan/pengumpulan, pengolahan lumpur tinja/pengolahan terpusat, lingkungan) serta ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis	
1	Masih adanya masyarakat yang melakukan BABS sebanyak 25,52% (9.051 KK)
2	Akses aman masih 3,32% dan masih terdapat GAP sampai tahun 2028 sebesar 4,7%
3	Akses layak masih diluar akses aman masih 68,12% dan masih terdapat GAP sampai tahun 2028 sebesar 20,9%
3	Pemanfaatan IPLT masih rendah yaitu 0,10% dan belum memiliki kendaraan roda 3 untuk penyedotan kakus
4	Belum adanya pelaksanaan Layanan Lumpur Tinja Terjadual (L2T2) maupun Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadual (L2T3)
B. Aspek Non Teknis: Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi	
1	92% masyarakat tidak pernah melakukan penyedotan kakus
2	Keterlibatan swasta terkait air limbah masih belum optimal
3	Anggaran sektor air limbah masih belum optimal
	Belum adanya sosialisasi dan advokasi terkait retribusi sedot tinja
4	Belum optimalnya sosialisasi dan advokasi terkait pengelolaan air limbah domestik
5	Belum adanya peningkatan kapasitas kelembagaan UPT Air limbah domestik

Sumber : Analisa Pokja SANITASI Kabupaten Barito Selatan

b. Area berisiko dan permasalahan persampahan

Area berisiko yang merupakan hasil dari instrument SSK dapat dilihat dalam tabel (untuk desa/kelurahan resiko 3 dan 4) dan peta berikut :

Tabel 2.38 Area Berisiko Sanitasi Persampahan

NO	AREA BERISIKO	WILAYAH PRIORITAS	
		KECAMATAN	KELURAHAN / DESA
1	RISIKO 4	Karau Kuala	Babai
			Bintang Kurung
		Dusun Selatan	Hilir Sper
		Dusun Utara	Reong



NO	AREA BERISIKO	WILAYAH PRIORITAS	
		KECAMATAN	KELURAHAN / DESA
2	RISIKO 3	Jenamas	Rantau Bahuang
			Rantau Kujang
			Rantau Ilung
		Dusun Hilir	Sungai Jaya
			Mengkatip
		Karau Kuala	Janggi
		Dusun Selatan	Baru
			Mabuan
			Muara Paken
			Kalahien
			Penda Asam
			Tanjung Jawa
		Dusun Utara	Pendang
			Bundar
			Marawan Lama
Gunung Bintang Awai	Tabak Kanilan		
	Patas I		

Sumber : Area Berisiko Sanitasi Persampahan dalam Instrumen SSK tahun 2023

Permasalahan yang ada dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.39 Permasalahan Persampahan

No	Permasalahan
A. Aspek Teknis: Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian Sarana dan Prasarana (sarana pengguna, pengangkutan/pengumpulan, pengolahan persampahan, lingkungan) serta ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis	
1	Capaian pengurangan sampah perkotaan masih 3,7% dan masih terdapat GAP 26,3% sampai tahun 2028
2	Capaian penanganan sampah perkotaan masih 58,8% dan masih terdapat GAP 11,2% sampai tahun 2028
3	Masih terdapat 37,5% sampah perkotaan yang tidak tertangani
4	Belum memadainya sarana prasarana persampahan, dump truk 2 unit dan arm roll 3 unit dan belum adanya bulldozer di TPA
B. Aspek Non Teknis: Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peranserta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi	
1	Peran serta masyarakat yang masih rendah, kurangnya kepedulian terhadap kebersihan lingkungan





No	Permasalahan
2	Anggaran sektor persampahan kurang optimal
3	Peningkatan kapasitas kelembagaan UPT Persampahan belum ada
4	Perlu adanya sosialisasi, advokasi dan penegakan Perda pengelolaan persampahan dan retribusi persampahan
5	Belum optimalnya sosialisasi dan advokasi terkait pengelolaan persampahan
6	Perlu adanya peningkatan peran serta swasta dalam pengelolaan persampahan

Sumber : Analisa Pokja SANITASI Kabupaten Barito Selatan





Peta Area Berisiko Sanitasi Persampahan



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
POKJA PKP KABUPATEN BARITO SELATAN**

**PETA AREA BERESIKO
SANITASI PERSAMPAHAN**
SKALA 1 : 500.000

0 1 2 4 Centimeter
0 5 10 20 Kilometer

Sumber Data :

- Peta Wilayah Administrasi Lampiran 6 Perda Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 - 2023
- Data Pokja PKP Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

LEGENDA :

- IBUKOTA KECAMATAN
- JALAN
- SUNGAI
- ▭ BATAS KECAMATAN
- ▭ BATAS KABUPATEN
- ▭ BATAS PROVINSI
- ✖ TINGKAT RESIKO SANGAT RENDAH
- ✖ TINGKAT RESIKO RENDAH
- ✖ TINGKAT RESIKO TINGGI
- ✖ TINGKAT RESIKO SANGAT TINGGI

AREA BERESIKO SANITASI PERSAMPAHAN

KEC. GUNUNG BINTANG AWAI	KEC. DUSUN UTARA	KEC. DUSUN SELATAN
Tabak Kanilan Patas I Bipak Kali Baruang Muara Singan Kayumban Marga Jaya Malungai Raya Muka Haji Wungkur Baru	Gagatur Palurejo Patas II Ruhing Raya Sarimbuah Sei Paken Sire Ugang Sayu Wayun Bintang Ara	Bantai Bambure Danau Bambure Hingan Hulu Tampang Maruga Gunung Rantau Marawan Lama Marawan Baru Majundre Tarusan
KEC. KARAU KUALA	KEC. DUSUN HILIR	KEC. JENAMAS
Babai Bintang Kurung Janggi Maitin Teluk Betung	Mangkatip Sungai Jaya Lehai Mahajandau Damparan	Rantau Kujang Rantau Bahuang Rangga Ilung Tampulang Tabatan

Sumber: Pokja Sanitasi Kab. Barito Selatan tahun 2023

c. Area berisiko dan permasalahan Drainase Lingkungan

Area berisiko yang merupakan hasil dari instrument SSK dapat dilihat dalam tabel (untuk desa/kelurahan resiko 3 dan 4) dan peta berikut :

Tabel 2.40 Area Berisiko Sanitasi Drainase

NO	AREA BERISIKO	WILAYAH PRIORITAS	
		KECAMATAN	KELURAHAN / DESA
1	RISIKO 4	Dusun Selatan	Tanjung Jawa
2	RISIKO 3	Jenamas	Tabatan
			Mahajandau
		Dusun Hilir	Lehai
			Damparan
		Karau Kuala	Banguang
			Bintang Kurung
		Dusun Selatan	Baru
			Hilir Sper
		Dusun Utara	Buntok Kota
			Reong
	Gunung Bintang Awai	Patas I	

Sumber : Area Berisiko Sanitasi Drainase dalam Instrumen SSK

Permasalahan yang ada dalam pengelolaan drainase lingkungan di Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.41 Permasalahan Drainase Lingkungan

No	Permasalahan
A. Aspek Teknis: Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian Sarana dan Prasarana serta ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis	
1	Masih adanya genangan seluas 1,75 Ha di wilayah perkotaan
2	Saluran drainase sebagian besar mengalami penyempitan dan gangguan aliran akibat sampah
B. Aspek Non Teknis: Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi	
1	Tingkat Kesadaran masyarakat yang rendah dalam pemeliharaan saluran drainase
2	Belum adanya perda terkait drainase
3	Belum optimalnya sosialisasi/kampanye pemeliharaan saluran drainase
4	

Sumber : Analisa Pokja SANITASI Kabupaten Barito Selatan



SK Kumuh Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 469 /2024**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dan sesuai Berita Acara Kesepakatan Bersama yang ditandatangani pada tanggal 28 Maret 2024 yang menyatakan luas Kawasan Kumuh di Wilayah Kabupaten Barito Selatan terjadi pengurangan luasan kawasan kumuh;
 - d. bahwa dengan terjadinya pengurangan luasan kawasan kumuh di Wilayah Kabupaten Barito Selatan, maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/83/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Barito Selatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/133/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/83/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Barito Selatan perlu dilakukan penyesuaian yang baru;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Barito Selatan;

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F, Telepon. (0525) 21001 Faksimile. (0525) 21500
Website : www.baritoselatankab.go.id Buntok, Kode Pos 73711
Kalimantan Tengah



BAB III

KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

Kerangka pengembangan sanitasi merupakan system sanitasi di masa depan yang akan menjadi tolak ukur pengembangan sanitasi dalam kerangka perencanaan jangka pendek (1-2 tahun) dan jangka menengah (5 tahun). Agar ada jaminan bahwa system sanitasi, zonasi dan tahapan pengembangan sanitasi sektor air limbah domestik, persampahan dan drainase perkotaan yang dipilih adalah sesuai dengan kebutuhan daerah dan kondisi saat ini, maka digunakan instrument SSK yang merupakan pengolahan input data sekunder, data primer serta persepsi OPD, dan selanjutnya disinkronkan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya yang menjadi acuan antara lain Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.

Dalam bab ini menjelaskan tentang Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten yang akan memberikan arahan tentang pembangunan dan kebijakan umum sanitasi kabupaten saat ini dan arah kedepan, pentahapan pengembangan sanitasi dan kemampuan pendanaan sanitasi daerah.



3.1 Visi dan Misi Sanitasi

Tabel 3.1 Visi Misi Sanitasi Kabupaten Barito Selatan

Visi Kabupaten	Misi Kabupaten	Visi Sanitasi Kabupaten	Misi Sanitasi Kabupaten
<p>"Terwujudnya Barito Selatan sebagai daerah yang maju dan mandiri, sehingga terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera secara merata dan memiliki daya saing dilandasi iman dan taqwa".</p>	<ol style="list-style-type: none"> Membangun dan membenahi infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, sanitasi, air bersih, sampah, ruang terbuka hijau dan lain-lain), dalam menunjang pelayanan publik, transportasi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Barito Selatan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan dan pengamalan agama yang baik untuk menjadi masyarakat yang sehat, mandiri, bermartabat dan berakhlak mulia. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di perkotaan dan pedesaan yang berbasis Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal, penguatan pasar dan infrastruktur pendukung ekonomi. Menciptakan rasa kebersamaan dan kesempatan berpartisipasi dalam 	<p>Terwujudnya Kondisi Sanitasi Kabupaten Barito Selatan yang Bersih dan Sehat serta aman dan berkelanjutan melalui pembangunan, peningkatan layanan sanitasi, dan peran serta masyarakat.</p>	<p>Misi Air Limbah Domestik :</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga yang berwawasan lingkungan. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Barito Selatan melalui peningkatan pendidikan dan perubahan perilaku dalam pengelolaan air limbah domestik <p>Misi Persampahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pengelolaan persampahan yang berwawasan lingkungan. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Barito Selatan melalui peningkatan pendidikan dan perubahan perilaku dalam



Visi Kabupaten	Misi Kabupaten	Visi Sanitasi Kabupaten	Misi Sanitasi Kabupaten
	<p>membangun daerah Barito Selatan yang lebih maju bagi seluruh elemen masyarakat dengan tetap menjaga kehidupan sosial budaya dan adat istiadat daerah</p> <p>5. Menghadirkan keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik dengan membangun tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel.</p>		<p>pengelolaan sampah rumah tangga</p> <p>Misi Drainase Perkotaan :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pengelolaan drainase yang berwawasan lingkungan.2) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Barito Selatan melalui peningkatan pendidikan dan perubahan perilaku dalam pengelolaan drainase lingkungan

Sumber: Pokja Sanitasi Kab. Barito Selatan

3.2 Rencana Pengembangan Sanitasi

Pengembangan sanitasi bertujuan untuk mewujudkan pembangunan sanitasi di Kabupaten Barito Selatan secara berkelanjutan melalui peningkatan layanan sanitasi. Dalam mencapai Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Barito Selatan perlu dirumuskan strategi layanan sanitasi didasarkan pada isu-isu strategis yang dihadapi saat ini.

Kabupaten Barito Selatan yang memiliki karakteristik wilayah yang terbagi 2 (dua) yaitu wilayah sungai dan wilayah darat, tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dalam penanganan sanitasi baik secara sosial budaya maupun secara fisik (pembangunan sarana dan prasarana sanitasi). Indikator yang digunakan dalam tahap pengembangan ini adalah presentase penduduk yang terlayani, dengan harapan semua penduduk akan dapat terlayani melalui program dan kegiatan sanitasi yang berkelanjutan.

3.2.1 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Sanitasi

a. Air Limbah Domestik

Tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi untuk 5 tahun kedepan komponen air limbah domestik sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2 Tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi sektor air limbah

TUJUAN	SASARAN	DATA DASAR
Meningkatkan akses aman air limbah domestik menjadi 10% pada tahun 2028	Meningkatkan akses aman dari 3,32% menjadi 10% pada tahun 2028 melalui penyediaan SPALD-S maupun SPALD-T serta sosialisasi dan advokasi	<ul style="list-style-type: none">• 3,32% akses aman (1.178 KK)• Belum adanya sosialisasi dan advokasi terkait pengelolaan air limbah domestik
	Mengoptimalkan fungsi IPLT melalui program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) dan Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (L2T3)	<ul style="list-style-type: none">• Persentase debit lumpur tinja yang terangkut dan diolah di IPLT adalah 0,10%• Belum adanya pelaksanaan L2T2 maupun L2T3• Memiliki 2 unit truk tinja• Belum memiliki kendaraan sedot tinja roda 3• 92% masyarakat tidak pernah melakukan penyedotan kakus• Belum adanya sosialisasi dan advokasi terkait retribusi sedot tinja



TUJUAN	SASARAN	DATA DASAR
Mengurangi masyarakat yang melakukan BABS menjadi 0% pada tahun 2028	Menurunkan angka BABS dari 25,52% menjadi 0% di tahun 2028 dengan pemecuan STBM dan penyediaan tangki septik individual melalui pelibatan pihak swasta melalui dana CSR Meningkatkan angka desa SBS dari 22 % menjadi 90 % pada tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> • 25,52% penduduk melakukan BABS (9.051 KK) • Capaian desa SBS Kab. Barito Selatan adalah 60% (56 Desa) pada tahun 2022 • Keterlibatan sektor swasta terkait air limbah masih belum optimal
	Meningkatkan akses layak termasuk aman dari 71,44% menjadi 89% pada tahun 2028 dengan meningkatkan akses layak individu dari 60,54% menjadi 70% pada tahun 2028 maupun akses layak pedesaan dari 4,07% menjadi 15% pada tahun 2028	<ul style="list-style-type: none"> • 71,44% akses layak termasuk akses aman (25.338 KK) • 60,54% Akses layak individu diluar akses aman (21.472 KK) • 4,07% Akses layak pedesaan (1.444 KK)
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Barito Selatan melalui peningkatan pendidikan dan perubahan perilaku dalam pengelolaan air limbah domestik	Meningkatnya pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sosialisasi dan advokasi terkait pengelolaan air limbah domestik
Meningkatkan pendanaan sector air limbah domestik	Meningkatnya pendanaan sector air limbah domestik dari penggalian dana dari DAK, APBN, APBD Prov, Dana Desa, masyarakat, dan pelibatan sektor swasta	<ul style="list-style-type: none"> • Pendanaan sector air limbah belum optimal • Keterlibatan swasta terkait air limbah masih belum optimal

b. Sampah perkotaan

Tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi untuk 5 tahun kedepan komponen persampahan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3 Tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi sektor persampahan

TUJUAN	SASARAN	DATA DASAR
Meningkatkan cakupan layanan pengurangan sampah perkotaan menjadi 30% pada tahun 2028	Meningkatkan cakupan pengurangan sampah perkotaan dari 3,7% menjadi 30% pada tahun 2028	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan pengurangan sampah perkotaan sebesar 3,7% • Memiliki 4 unit TPS3R di perkotaan, yaitu di Buntok Kota, Desa Sababilah, Kel. Jelapat, dan Desa Mabuan • Baru memiliki 1 unit bank sampah



TUJUAN	SASARAN	DATA DASAR
Terkelolanya timbulan sampah perkotaan 100% pada tahun 2028	Mengurangi sampah perkotaan tidak terkelola dari 37,5% menjadi 0% pada tahun 2028 dan meningkatkan penanganan persampahan perkotaan dari 58,8% menjadi 70% pada tahun 2028 dengan menambah 3 unit truk sampah dan 1 unit bulldozer sampai tahun 2028 serta peningkatan kegiatan sosialisasi dan advokasi pengurangan sampah perkotaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Sampah perkotaan tidak terkelola sebesar 37,5% • Dump truk 2 unit • Armroll truk 3 unit • Belum memiliki bulldozer di TPA • Hanya 8321 Jumlah rumah tangga (RT) yang menerima layanan pengangkutan dari rumah-TPA (langsung) atau pengumpulan dari rumah-TPS-TPA (tidak langsung) di daerah perkotaan
Meningkatnya kapasitas pengelola UPT persampahan	Meningkatkan kapasitas kelembagaan UPT persampahan	Belum adanya peningkatan kapasitas kelembagaan UPT persampahan
Melaksanakan sosialisasi, advokasi dan penegakan Perda persampahan	Adanya sosialisasi, advokasi dan penegakan Perda persampahan yang baru tersusun pada tahun 2023	Belum adanya sosialisasi dan advokasi Perda Persampahan no 2 tahun 2023 serta penegakan Perda persampahan
Meningkatkan peran serta swasta dalam pengelolaan persampahan	Meningkatnya peran swasta dalam pengelolaan persampahan terutama dalam meningkatkan dan menambah sarana prasarana persampahan	Masih minimnya peran swasta dalam pengelolaan persampahan

c. Drainase Lingkungan

Tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi untuk 5 tahun kedepan komponen drainase lingkungan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4 Tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi sektor drainase

TUJUAN	SASARAN	DATA DASAR
Wilayah perkotaan bebas genangan	Mengurangi genangan di perkotaan dari 1,75 Ha menjadi 0 Ha pada tahun 2028	Genangan di perkotaan 1,75 Ha

3.2.2 Tahapan Pengembangan Sanitasi

Tahapan pengembangan sanitasi merupakan rencana pentahapan pembangunan sanitasi di suatu Kabupaten/Kota mulai dari pelaksanaan sistem skala rumah tangga sampai ke skala komunal dan kota. Tahapan pengembangan dituangkan dalam bentuk tabel serta digambarkan dalam bentuk peta zonasi sistem sanitasi. Tabel tahapan pengembangan sanitasi memberikan gambaran mengenai rencana pengelolaan air limbah domestik/persampahan/drainase hingga 5 tahun mendatang beserta pentahapannya yang dituangkan dalam bentuk persentase target per tahapan jangka waktu pengembangan. Tahapan pengembangan sanitasi dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu:

1) Tahapan jangka pendek

Tahapan jangka pendek dihitung 2 tahun dari tahun penyusunan dokumen (n+2).

2) Tahapan jangka menengah

Tahapan jangka menengah dihitung 5 tahun dari tahun penyusunan dokumen (n+5). Tahapan jangka menengah dirumuskan berdasarkan kebijakan sanitasi di tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan hasil analisis zonasi pada Instrumen SSK.

3) Tahapan jangka panjang

Tahapan jangka panjang dihitung 20 tahun dari tahun penyusunan dokumen (n+20). Tahapan jangka panjang dirumuskan berdasarkan kebijakan sanitasi di tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota (RPJP dan RPJMD) dan hasil analisis zonasi pada Instrumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah, dan Rencana Detail Tata Ruang dan Wilayah.

Dalam penentuan target tahapan pengembangan sanitasi tersebut dapat mengacu kepada target yang sudah ditetapkan baik di tingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota seperti: RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi/Kabupaten/ Kota untuk air limbah domestik. Di dalam target RPJMN, Pemerintah Indonesia menargetkan peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi (air limbah domestik, persampahan, dan drainase perkotaan) menjadi 90% akses sanitasi Layak dan 15% akses sanitasi aman pada tingkat kebutuhan dasar pada tahun 2024.

Di sektor persampahan, mengacu pada Perpres Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

Sampah Rumah Tangga, arah dan kebijakan pengelolaan persampahan terdiri atas pengurangan dan penanganan.

- 1) Kegiatan pengurangan sampah merupakan upaya pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah
- 2) Kegiatan penanganan sampah meliputi aktivitas pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Target pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui Jakstranas ini dicanangkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dan penanganan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan sampah sebelum adanya kebijakan dan strategi Nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

a. Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Barito Selatan

Tahapan pengembangan air limbah domestik Kabupaten Barito Selatan diisikan ke dalam tabel **Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten**. Tabel tersebut menunjukkan persentase eksisting air limbah domestik serta target jangka pendek dan jangka menengah dari sistem pengelolaan air limbah yang direncanakan. Sistem pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada Permen. PUPR No. 04/PRT/M/2017 terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat dan SPALD Terpusat. Perhitungan persentase capaian eksisting dan penentuan target pentahapan pembangunan air limbah diperoleh berdasarkan hasil instrument SSK kabupaten sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.5 tahapan pengembangan air limbah domestik Kabupaten

No	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)	Target cakupan layanan (%)	
			Jangka pendek	Jangka menengah
Wilayah perkotaan				
A	BABS di tempat terbuka	2,01%	1,20%	0,00%
B	BABS ditempat tertutup	0,00%	0,00%	0,00%
C	Akses belum layak	3,05%	2,30%	1,00%
D	Akses layak	17,68%	20,00%	26,00%
E	Akses aman	2,09%	3,00%	6,00%
Wilayah perdesaan				



A	BABS di tempat terbuka	23,50%	15,80%	0,00%
B	BABS ditempat tertutup	0,00%	0,00%	0,00%
C	Akses belum layak	0,00%	0,00%	0,00%
D	Akses layak	50,44%	55,70%	63,00%
E	Akses aman	1,23%	2,00%	4,00%
TOTAL		100%	100%	100%

Sumber: Instrumen SSK Kab. Barito Selatan tahun 2023 dan Analisa pokja

Tabel 3.6 Tipikal system air limbah domestik

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Sistem Penanganan	
		SPALD-S	SPALD-T
JENAMAS	TAMPULANG	V	
JENAMAS	RANTAU BAHUANG	V	
JENAMAS	RANTAU KUJANG	V	V
JENAMAS	RANGGA ILUNG	V	
JENAMAS	TABATAN	V	V
DUSUN HILIR	SUNGAI JAYA	V	
DUSUN HILIR	MAHAJANDAU	V	
DUSUN HILIR	MENGGATIP	V	V
DUSUN HILIR	KALANIS	V	
DUSUN HILIR	LEHAI	V	
DUSUN HILIR	DAMPARAN	V	
DUSUN HILIR	TELUK TIMBAU	V	
DUSUN HILIR	BATILAP	V	
DUSUN HILIR	BATAMPANG	V	
DUSUN HILIR	MANGKATIR	V	
KARAU KUALA	SALAT BARU	V	
KARAU KUALA	BANGKUANG	V	V
KARAU KUALA	TELUK BETUNG	V	
KARAU KUALA	JANGGI	V	
KARAU KUALA	BABAI	V	
KARAU KUALA	MALITIN	V	
KARAU KUALA	MUARA ARAI	V	
KARAU KUALA	TALIO	V	V
KARAU KUALA	TAMPIJAK	V	
KARAU KUALA	BINTANG KURUNG	V	
KARAU KUALA	TELUK SAMPUDAU	V	
DUSUN SELATAN	MUARA TALANG	V	V
DUSUN SELATAN	TELUK TELAGA	V	V



Kecamatan	Desa/Kelurahan	Sistem Penanganan	
		SPALD-S	SPALD-T
DUSUN SELATAN	BARU	V	
DUSUN SELATAN	DANAU SADAR	V	V
DUSUN SELATAN	JELAPAT	V	V
DUSUN SELATAN	HILIR SPER	V	V
DUSUN SELATAN	DANAU GANTING	V	
DUSUN SELATAN	MANGARIS	V	
DUSUN SELATAN	DANGKA	V	
DUSUN SELATAN	TETEI LANAN	V	
DUSUN SELATAN	PAMANGKA	V	
DUSUN SELATAN	SABABILAH	V	
DUSUN SELATAN	PAMAIT	V	V
DUSUN SELATAN	BUNTOK KOTA	V	V
DUSUN SELATAN	MUARA RIPUNG	V	
DUSUN SELATAN	MABUAN	V	
DUSUN SELATAN	MURUNG PAKEN	V	
DUSUN SELATAN	MADARA	V	
DUSUN SELATAN	KALAHIEN	V	
DUSUN SELATAN	LEMBENG	V	
DUSUN SELATAN	SANGGU	V	
DUSUN SELATAN	TELANG ANDRAU	V	
DUSUN SELATAN	PENDA ASAM	V	
DUSUN SELATAN	PARARAPAK	V	
DUSUN SELATAN	TELUK MAMPUN	V	V
DUSUN SELATAN	TANJUNG JAWA	V	
DUSUN SELATAN	DANAU MASURA	V	
DUSUN UTARA	PENDANG	V	
DUSUN UTARA	MAJUNDRE	V	
DUSUN UTARA	SUNGAI TELANG	V	
DUSUN UTARA	TALEKOI	V	
DUSUN UTARA	BUNDAR	V	
DUSUN UTARA	MARAWAN LAMA	V	
DUSUN UTARA	MARAWAN BARU	V	
DUSUN UTARA	REONG	V	
DUSUN UTARA	MARUGA	V	
DUSUN UTARA	HINGAN	V	
DUSUN UTARA	DANAU BAMBURE	V	
DUSUN UTARA	TAMPARAK	V	
DUSUN UTARA	BANTAI BAMBURE	V	
DUSUN UTARA	RAMPA MEA	V	



Kecamatan	Desa/Kelurahan	Sistem Penanganan	
		SPALD-S	SPALD-T
DUSUN UTARA	HULU TAMPANG	V	
DUSUN UTARA	PANARUKAN	V	
DUSUN UTARA	TARUSAN	V	
DUSUN UTARA	GUNUNG RANTAU	V	
DUSUN UTARA	TAMPARAK LAYUNG	V	
GUNUNG BINTANG AWAI	BARUANG	V	
GUNUNG BINTANG AWAI	WUNGKUR BARU	V	V
GUNUNG BINTANG AWAI	KAYUMBAN	V	
GUNUNG BINTANG AWAI	TABAK KANILAN	V	
GUNUNG BINTANG AWAI	SARIMBUAH	V	
GUNUNG BINTANG AWAI	RUHING RAYA	V	
GUNUNG BINTANG AWAI	MUKA HAJI	V	
GUNUNG BINTANG AWAI	SIRE	V	
GUNUNG BINTANG AWAI	GAGUTUR	V	
GUNUNG BINTANG AWAI	MARGA JAYA	V	
GUNUNG BINTANG AWAI	UGANG SAYU	V	
GUNUNG BINTANG AWAI	BIPAK KALI	V	
GUNUNG BINTANG AWAI	MUARA SINGAN	V	
GUNUNG BINTANG AWAI	PATAS I	V	
GUNUNG BINTANG AWAI	PATAS II	V	
GUNUNG BINTANG AWAI	BINTANG ARA	V	
GUNUNG BINTANG AWAI	MALUNGAI RAYA	V	
GUNUNG BINTANG AWAI	PALU REJO	V	
GUNUNG BINTANG AWAI	WAYUN	V	
GUNUNG BINTANG AWAI	SEI PAKEN	V	
GUNUNG BINTANG AWAI	NGURIT	V	

b. Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten Barito Selatan

Tahapan pengembangan persampahan berdasarkan hasil instrument SSK didapatkan tahapan prioritas penanganan persampahan di Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7 tahapan pengembangan sampah perkotaan

No	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)	Target cakupan layanan (%)	
			Jangka pendek	Jangka menengah
Wilayah perkotaan				



	Pengurangan sampah	3,7%	12,0%	30,0%
	Penanganan sampah	58,8%	62,0%	70,0%
	Sampah tidak terkelola	37,5%	26,0%	0,0%
TOTAL		100%	100%	100%

Sumber: Instrumen SSK Kab. Barito Selatan tahun 2023 dan Analisa pokja

Tabel 3.8 Tipikal system persampahan

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Sistem Penanganan sampah	
		Penanganan ke TPA	Pengurangan
JENAMAS	TAMPULANG		√
JENAMAS	RANTAU BAHUANG		√
JENAMAS	RANTAU KUJANG		√
JENAMAS	RANGGA ILUNG		√
JENAMAS	TABATAN		√
DUSUN HILIR	SUNGAI JAYA		√
DUSUN HILIR	MAHAJANDAU		√
DUSUN HILIR	MENGGATIP		√
DUSUN HILIR	KALANIS		√
DUSUN HILIR	LEHAI		√
DUSUN HILIR	DAMPARAN		√
DUSUN HILIR	TELUK TIMBAU		√
DUSUN HILIR	BATILAP		√
DUSUN HILIR	BATAMPANG		√
DUSUN HILIR	MANGKATIR		√
KARAU KUALA	SALAT BARU		√
KARAU KUALA	BANGKUANG		√
KARAU KUALA	TELUK BETUNG	√	
KARAU KUALA	JANGGI		√
KARAU KUALA	BABAI		√
KARAU KUALA	MALITIN		√
KARAU KUALA	MUARA ARAI		√
KARAU KUALA	TALIO		√
KARAU KUALA	TAMPIJAK		√
KARAU KUALA	BINTANG KURUNG		√
KARAU KUALA	TELUK SAMPUDAU	√	
DUSUN SELATAN	MUARA TALANG	√	
DUSUN SELATAN	TELUK TELAGA	√	



Kecamatan	Desa/Kelurahan	Sistem Penanganan sampah	
		Penanganan ke TPA	Pengurangan
DUSUN SELATAN	BARU	√	
DUSUN SELATAN	DANAU SADAR	√	
DUSUN SELATAN	JELAPAT	√	
DUSUN SELATAN	HILIR SPER	√	
DUSUN SELATAN	DANAU GANTING	√	
DUSUN SELATAN	MANGARIS	√	
DUSUN SELATAN	DANGKA	√	
DUSUN SELATAN	TETEI LANAN	√	
DUSUN SELATAN	PAMANGKA	√	
DUSUN SELATAN	SABABILAH	√	
DUSUN SELATAN	PAMAIT	√	
DUSUN SELATAN	BUNTOK KOTA	√	
DUSUN SELATAN	MUARA RIPUNG		√
DUSUN SELATAN	MABUAN	√	
DUSUN SELATAN	MURUNG PAKEN		√
DUSUN SELATAN	MADARA		√
DUSUN SELATAN	KALAHIEN	√	
DUSUN SELATAN	LEMBENG	√	
DUSUN SELATAN	SANGGU	√	
DUSUN SELATAN	TELANG ANDRAU	√	
DUSUN SELATAN	PENDA ASAM	√	
DUSUN SELATAN	PARARAPAK	√	
DUSUN SELATAN	TELUK MAMPUN		√
DUSUN SELATAN	TANJUNG JAWA		√
DUSUN SELATAN	DANAU MASURA		√
DUSUN UTARA	PENDANG	√	
DUSUN UTARA	MAJUNDRE	√	
DUSUN UTARA	SUNGAI TELANG	√	
DUSUN UTARA	TALEKOI		√
DUSUN UTARA	BUNDAR		√
DUSUN UTARA	MARAWAN LAMA		√
DUSUN UTARA	MARAWAN BARU		√
DUSUN UTARA	REONG		√
DUSUN UTARA	MARUGA		√
DUSUN UTARA	HINGAN		√
DUSUN UTARA	DANAU BAMBURE		√
DUSUN UTARA	TAMPARAK		√
DUSUN UTARA	BANTAI BAMBURE		√
DUSUN UTARA	RAMPA MEA		√





Kecamatan	Desa/Kelurahan	Sistem Penanganan sampah	
		Penanganan ke TPA	Pengurangan
DUSUN UTARA	HULU TAMPANG		√
DUSUN UTARA	PANARUKAN		√
DUSUN UTARA	TARUSAN		√
DUSUN UTARA	GUNUNG RANTAU		√
DUSUN UTARA	TAMPARAK LAYUNG		√
GUNUNG BINTANG AWAI	BARUANG	√	
GUNUNG BINTANG AWAI	WUNGKUR BARU	√	
GUNUNG BINTANG AWAI	KAYUMBAN	√	
GUNUNG BINTANG AWAI	TABAK KANILAN	√	
GUNUNG BINTANG AWAI	SARIMBUAH	√	
GUNUNG BINTANG AWAI	RUHING RAYA	√	
GUNUNG BINTANG AWAI	MUKA HAJI	√	
GUNUNG BINTANG AWAI	SIRE	√	
GUNUNG BINTANG AWAI	GAGUTUR	√	
GUNUNG BINTANG AWAI	MARGA JAYA	√	
GUNUNG BINTANG AWAI	UGANG SAYU	√	
GUNUNG BINTANG AWAI	BIPAK KALI	√	
GUNUNG BINTANG AWAI	MUARA SINGAN	√	
GUNUNG BINTANG AWAI	PATAS I	√	
GUNUNG BINTANG AWAI	PATAS II	√	
GUNUNG BINTANG AWAI	BINTANG ARA		√
GUNUNG BINTANG AWAI	MALUNGAI RAYA		√
GUNUNG BINTANG AWAI	PALU REJO		√
GUNUNG BINTANG AWAI	WAYUN		√
GUNUNG BINTANG AWAI	SEI PAKEN		√
GUNUNG BINTANG AWAI	NGURIT		√

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan 2023



Peta Zonasi air limbah



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
POKJA PKP KABUPATEN BARITO SELATAN**

**PETA PEMILIHAN SISTEM PENANGANAN
AIR LIMBAH DOMESTIK 5 TAHUN KE DEPAN**

SKALA 1 : 500.000

0 1 2 4 Centimeter
0 5 10 20 Kilometer

Sumber Data :

- Peta Wilayah Administrasi Lampiran 6 Perda Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 - 2023
- Data Pokja PKP Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

LEGENDA :

- IBUKOTA KECAMATAN
- JALAN
- SUNGAI
- ▭ BATAS KECAMATAN
- ▭ BATAS KABUPATEN
- ▭ BATAS PROVINSI
- SPALD-S
- SPALD-T
- SPALD-S DAN SPALD-T



ZONASI PENANGANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

KEC. GUNUNG BINTANG AWAI	KEC. DUSUN UTARA	KEC. DUSUN SELATAN
<ul style="list-style-type: none"> Patas I Tabak Kanilan Bipak Kali Baruang Muara Singan Kayumban Ngurit Marga Jaya Malungai Raya Muka Haji Wungkur Baru 	<ul style="list-style-type: none"> Gagatur Palurejo Patas II Ruhing Raya Sarimbuah Sei Paken Sire Ugang Sayu Wayun Bintang Ara 	<ul style="list-style-type: none"> Tanjung Jawa Jelapat Madera Pararakap Danau Gandang Pamait Lembeng Danau Masura Tanjung Andrau Buntok Kota Pararakap Danau Gandang Pamangka Mabuan Muara Ripung Hilir Siper Mabuan Muara Talang Teluk Talaga Teluk Sampudau Muara Arat Mangaris
KEC. KARAU KUALA	KEC. DUSUN HILIR	KEC. JENAMAS
<ul style="list-style-type: none"> Bangkaung Bintang Kurung Janggi Talio Babai Malitin 	<ul style="list-style-type: none"> Mahajandau Batliap Kalanis Lehai Mangkatip Sungai Jaya 	<ul style="list-style-type: none"> Tabatan Rantau Bahuang Rangga Ilung Tampulang Teluk Timbau Rantau Kujang

Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Barito Selatan



Peta Zonasi Persampahan



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
POKJA PKP KABUPATEN BARITO SELATAN**

**PETA PEMILIHAN SISTEM PENANGANAN
PERSAMPAHAN 5 TAHUN KE DEPAN**

SKALA 1 : 500.000

0 1 2 4 Centimeter
0 5 10 20 Kilometer

Sumber Data :

- Peta Wilayah Administrasi Lampiran 6 Perda Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 - 2023
- Data Pokja PKP Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

LEGENDA :

- IBUKOTA KECAMATAN
- JALAN
- SUNGAI
- ▭ BATAS KECAMATAN
- ▭ BATAS KABUPATEN
- ▭ BATAS PROVINSI
- ✕ PENANGANAN KE TPA
- ✕ PENGURANGAN

ZONASI PENANGANAN PERSAMPAHAN

KEC. GUNUNG BINTANG AWAI	KEC. DUSUN UTARA	KEC. DUSUN SELATAN
<ul style="list-style-type: none"> Patas I Tabak Kanilan Bipak Kali Baruang Muara Singan Kayumban Ngurit Marga Jaya Malungai Raya Muka Haji Wungkur Baru 	<ul style="list-style-type: none"> Gagatur Palurejo Patatas II Ruhing Raya Sarimbuah Sei Paken Sire Ugang Sayu Wayun Bintang Ara 	<ul style="list-style-type: none"> Bantai Bambure Danau Bambure Hingan Hulu Tampang Marawan Lama Maruga Gunung Rantau Marawan Baru Bundar Majundre Panarukan Tarusan
KEC. KARAU KUALA	KEC. DUSUN HILIR	KEC. JENAMAS
<ul style="list-style-type: none"> Banguang Bintang Kurung Janggi Talio Babai Malitin 	<ul style="list-style-type: none"> Mahajandau Batilap Kalanis Lehai Mangkatip Sungai Jaya 	<ul style="list-style-type: none"> Tabatan Rantau Bahuang Rangga Ilung Rampung Rantau Kujang

GIS By: Bappeda Barsel 2023

Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Barito Selatan



3.2.3 Skenario Pencapaian Sasaran

Tabel 3.9 Skenario pencapaian sasaran

Komponen	Target capaian (%)					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Air Limbah Domestik						
1. Akses Aman	3,32	4,00	5,00	7,00	9,00	11,00
2. Akses Layak	71,44	74,00	77,00	82,00	91,00	100,00
a. Akses Layak Individu	60,54	63,00	67,00	69,00	75,00	81,00
b. Akses Layak Bersama	3,51	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
c. Akses Layak Perdesaan	4,07	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Akses Belum Layak	3,05	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. BABS Terbuka	25,52	24,00	23,00	18,00	9,00	0,00
Persampahan						
Penanganan	3,70	7,00	12,00	18,00	24,00	30,00
Pengurangan	58,80	60,00	62,00	64,00	67,00	70,00
Sampah Tidak Terkelola	37,50	33,00	26,00	18,00	9,00	0,00
Drainase Lingkungan						
Luas Genangan	1,75	1,5	1,2	0,8	0,4	0

Sumber : Hasil Analisis Pokja SANITASI Kabupaten Barito Selatan



3.3 Kemampuan pendanaan sanitasi daerah

Tabel 3.10 Perhitungan pertumbuhan pendanaan APBD Kabupaten Barito Selatan untuk sanitasi

No	Uraian	Belanja Sanitasi					Rata – rata pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Belanja Sanitasi (1.1+1.2)	9.238.472.439	5.862.467.000	10.056.948.250	6.564.141.172	685.000.000	-22,32
1.1	Air Limbah Domestik	5.390.776.454	1.369.057.000	5.085.000.000	3.092.710.000	791.000.000	20,80
1.2	Sampah Rumah Tangga	3.847.695.985	4.493.410.000	4.971.948.250	3.471.431.172	3.828.000.000	1,88
2	DAK (2.1+2.2+2.3)	5.810.776.454	1.260.000.000	2.585.000.000	2.892.710.000	4.660.000.000	24,96
2.1	DAK Sanitasi	5.390.776.454	1.260.000.000	2.585.000.000	2.892.710.000	4.660.000.000	25,38
2.2	DAK Lingkungan Hidup	420.000.000	-	-	-	-	
2.3	DAK Perumahan dan Permukiman	-	-	-	-	-	
3	Pinjaman/hibah untuk sanitasi	-	-	-	-	-	
	Belanja APBD murni untuk sanitasi (1-2-3)	3.427.695.985	4.602.467.000	7.471.948.250	3.671.431.172	-3.975.000.000	-40,63
	Total belanja langsung	537.769.293.508	444.892.486.686	396.649.970.472	760.530.865.923	823.143.110.207	23,36
	% APBD murni terhadap belanja langsung	0,64%	1,03%	1,88%	0,93%	0,45%	-13,93
Komitmen pendanaan APBD untuk pendanaan APBD ke depan (% terhadap belanja langsung ataupun penetapan nilai absolut)							1%

Sumber : APBD diolah oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Barito Selatan



Tabel 3.11 Perkiraan besaran pendanaan sanitasi kedepan

No	Uraian	Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp.)					Total pendanaan
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Perkiraan belanja langsung	1.027.307.049.461,17	1.110.727.557.129,23	1.200.922.067.860,20	1.298.440.651.640,21	1.403.878.045.838,45	6.041.275.371.929,27
2	Perkiraan APBD murni untuk sanitasi	7.047.502.183,33	7.425.718.133,84	7.824.231.673,69	8.244.132.106,84	8.686.567.196,58	39.228.151.294,28
3	Perkiraan komitmen pendanaan sanitasi	10.273.070.495	11.107.275.571	12.009.220.679	12.984.406.516	14.038.780.458	60.412.753.719,29

Sumber : Hasil Analisa Pokja SANITASI Kabupaten Barito Selatan

Tabel 3.12 Perhitungan pertumbuhan pendanaan APBD Kabupaten Barito Selatan untuk operasional/pemeliharaan dan investasi sanitasi

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Pertumbuhan rata-rata (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Air limbah domestik						
1.1	Biaya investasi	5.190.776.454	1.269.057.000	5.010.000.000	3.092.710.000	741.000.000	26,23
1.2	Biaya operasional/ pemeliharaan (Justified)	200.000.000	100.000.000	75.000.000	0	50.000.000	-43,75
2	Sampah rumah tangga						
2.1	Biaya investasi	312.021.985	505.510.000	1.920.890.000	0	0	-60,50
2.1	Biaya operasional/ pemeliharaan (Justified)	3.535.674.000	3.987.900.000	3.051.058.250	3.471.431.172	3.970.381.186	4,36

Sumber : Hasil Analisa Pokja SANITASI Kabupaten Barito Selatan



**Tabel 3.13 Perkiraan besaran pendanaan APBD Kabupaten Barito Selatan
untuk kebutuhan operasional/pemeliharaan aset sanitasi terbangun hingga tahun 2028**

No	Uraian	Biaya operasional/pemeliharaan (Rp.)					Total pendanaan
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Air limbah domestik						
1.1	Biaya investasi	860.199.177	926.807.267	998.573.043	1.075.895.882	1.159.206.087	5.020.681.457
1.2	Biaya operasional/ pemeliharaan (Justified)	250.000.000	350.000.000	450.000.000	550.000.000	650.000.000	2.250.000.000
2	Sampah rumah tangga						
2.1	Biaya investasi	1.224.252.562	977.361.629	780.260.367	622.907.859	497.288.108	4.102.070.526
2.2	Biaya operasional/ pemeliharaan (Justified)	4.086.687.592	4.146.112.259	4.206.401.022	4.267.566.446	4.329.621.278	21.036.388.598

Sumber : Hasil Analisa Pokja SANITASI Kabupaten Barito Selatan

Tabel 3.14 Kemampuan APBD Kabupaten Barito Selatan dalam mendanai program/kegiatan SSK

No	Uraian	Pendanaan (Rp.)					Total pendanaan
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Perkiraan kebutuhan operasional/pemeliharaan	4.336.687.592,55	4.496.112.259,27	4.656.401.022,15	4.817.566.446,02	4.979.621.278,46	23.286.388.598,46
2	Perkiraan APBD murni untuk sanitasi	7.047.502.183,33	7.425.718.133,84	7.824.231.673,69	8.244.132.106,84	8.686.567.196,58	39.228.151.294,28
3	Perkiraan komitmen pendanaan untuk sanitasi	10.273.070.495	11.107.275.571	12.009.220.679	12.984.406.516	14.038.780.458	60.412.753.719,29
4	Kemampuan mendanai SSK (APBD murni) (2-1)	2.710.814.591	2.929.605.875	3.167.830.652	3.426.565.661	3.706.945.918	15.941.762.696
5	Kemampuan mendanai SSK (komitmen) (3-1)	5.936.382.902	6.611.163.312	7.352.819.657	8.166.840.070	9.059.159.180	37.126.365.121

Sumber : Hasil Analisa Pokja SANITASI Kabupaten Barito Selatan





BAB IV

STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

Dalam memastikan keberhasilan perencanaan yang telah disusun, pengembangan strategi sanitasi yang menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek teknis maupun aspek non teknis yaitu kelembagaan, pendanaan, komunikasi, partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta aspek kesetaraan gender dan keberpihakan pada masyarakat miskin.

Untuk itu digunakanlah analisis SWOT (*Strength Weakness Opportunities Threats*) agar bisa melihat korelasi dan kombinasi antara faktor internal dan eksternal yang ada. Analisis faktor internal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang menjadi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), kajian internal pada hakekatnya merupakan analisis dan evaluasi atas kondisi, kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi sektor sanitasi. Sedangkan analisis faktor eksternal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang menjadi peluang (*Opportunity*) dan tantangan (*Threat*).

Hasil dari analisis SWOT akan menunjukkan keterpaduan antara :

1. Kekuatan dengan peluang (Strategi S-O), yaitu menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
2. Kekuatan dengan ancaman (strategi S-T), yaitu menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman
3. Kelemahan dengan peluang (strategi W-O), yaitu mengatasi kelemahan untuk meraih peluang
4. Kelemahan dengan ancaman (strategi W-T), yaitu mengatasi kelemahan untuk mengantisipasi ancaman

Strategi pengelolaan Air Limbah Domestik dan sampah perkotaan di Kabupaten Barito Selatan melalui isu-isu strategis dan analisis SWOT telah ditelaah dan menghasilkan strategi penanganan. Selanjutnya, penyesuaian dengan permasalahan mendesak yang diketahui dari instrumentasi profil menuju tujuan dan sasaran pada bab sebelumnya dihasilkanlah sejumlah strategi sebagai berikut :

4.1. Air Limbah Domestik

Hasil analisa SWOT yang dilakukan, pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Barito Selatan berada pada kuadran IV (W-T) dimana strategi yang digunakan adalah “mengatasi kelemahan untuk mengantisipasi ancaman”. Sehingga strategi yang diperlukan untuk pengembangan air limbah domestik selama 5 (lima) tahun mendatang di Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut:

Strategi 1 : Mengoptimalkan pendanaan air limbah domestik melalui Pokja Sanitasi untuk melakukan penggalan dana dari DAK, APBN, APBD Prov, Dana Desa, masyarakat, dan pelibatan sektor swasta (CSR/PPM)

Pokja Sanitasi Kab. Barito Selatan akan menggali dana dari sumber pendanaan di luar APBD Kabupaten dalam rangka menambah maupun meningkatkan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik berupa SPLD-S maupun SPALD-T

Strategi 2 : Meningkatkan capaian akses layak dari 71,44% menjadi 89% melalui pengadaan dan pemasangan tangki septik individu, pembangunan tangki septik skala pedesaan dan pembangunan SPALD terpusat untuk mengatasi 25,52% masyarakat yang masih melakukan BABS

Dalam rangka mencapai 0% BABS, Pokja Sanitasi Kab. Barito Selatan akan menambah maupun meningkatkan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestic berupa SPLD-S maupun SPALD-T serta meningkatkan capaian akses layak dari 71,44% menjadi 89% sampai tahun 2028



Strategi 3 : Meningkatkan pemanfaatan IPLT dengan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) dan Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (L2T3)

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan IPLT, Pokja Sanitasi Kabupaten Barito Selatan akan melaksanakan Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) dan Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (L2T3) dengan memanfaatkan 2 unit truk tinja yang ada dan pengadaan kendaraan sedot tinja roda tiga untuk wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh truk tinja

Strategi 4 : Mengoptimalkan penarikan retribusi air limbah guna meningkatkan biaya operasional dan monitoring air limbah domestik

Dengan adanya peningkatan penarikan retribusi air limbah diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan air limbah domestik (operasional dan monitoring) oleh Pemerintah Daerah

Strategi 5 : Menggiatkan sosialisasi/penyuluhan air limbah baik secara langsung maupun melalui media massa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya pengelolaan air limbah domestik yang benar dan bahayanya melakukan MCK di sungai dalam rangka menangani 25,52% masyarakat yang BABS

Pokja Sanitasi Kab. Barito Selatan akan lebih menggiatkan sosialisai/penyuluhan serta pemicuan kepada masyarakat secara langsung maupun melalui media massa terkait pengelolaan air limbah domestic dalam rangka menangani 25,52% masyarakat yang melakukan BABS

Strategi 6 : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan UPT Air Limbah domestik

Pembentukan UPT Air Limbah Domestik perlu diimbangi dengan adanya peningkatan kapasita kelembagaan melalui pelatihan-pelatihan, seperti pelatihan operator sedot tinja. Selain itu perlu adanya L2T2



4.2. Sampah Perkotaan

Hasil analisa SWOT yang dilakukan, pengelolaan sampah perkotaan Kabupaten Barito Selatan berada pada kuadran III (S-T) dimana strategi yang digunakan adalah “menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman”. Sehingga strategi yang diperlukan untuk pengembangan persampahan selama 5 (lima) tahun mendatang di Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut:

Strategi 1 : Memaksimalkan Pokja Sanitasi Kabupaten dalam menggali potensi anggaran dari APBN, DAK sanitasi, APBD Kabupaten, CSR dan Dana Desa

Pokja Sanitasi Kab. Barito Selatan akan menggali dana dari sumber pendanaan di luar APBD Kab. dalam rangka menambah maupun meningkatkan sarana prasarana pengumpulan dan pengangkutan sampah perkotaan guna menangani 37,5% sampah perkotaan yang tidak terkelola

Strategi 2 : Meningkatkan kegiatan penyuluhan oleh OPD dengan melibatkan media massa yang ada terkait mengenai dampak negatif yang diakibatkan dari membuang sampah sembarangan dan membakar sampah

Pokja Sanitasi Kab. Barito Selatan akan lebih menggiatkan sosialisasi/ penyuluhan kepada masyarakat secara langsung maupun melalui media massa terkait dampak negatif yang diakibatkan dari membuang sampah sembarangan dan membakar sampah

Strategi 3 : Memaksimalkan pelayanan persampahan dengan melibatkan KSM pengelola sampah secara 3R untuk meningkatkan cakupan pengurangan sampah dari 3,7% menjadi 30%

Memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan melibatkan KSM-KSM pengelola sampah untuk melakukan pengurangan sampah (secara 3R) sehingga dapat meningkatkan cakupan pengurangan sampah perkotaan dari 3,7% menjadi 30% sampai tahun 2028



Strategi 4 : Meningkatkan Peran Serta Swasta dalam pengelolaan persampahan

Perlu adanya peningkatan peran serta swasta dalam pengelolaan persampahan, terutama untuk peningkatan sarana prasarana persampahan serta pengelolaan persampahan dalam rangka mengurangi sampah tidak terkelola dari 37,5% menjadi 0% pada tahun 2028

Strategi 5 : Sosialisasi, advokasi dan penegakan Perda persampahan,

Dengan adanya Perda no 2 tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah sebagai dasar hukum, maka diharapkan peneglolaan sampah di Kabupaten Barito Selatan dapat meningkat dari 58,8% menjadi 70% serta pengurangan dari 3,7% menjadi 30%. Diharapkan adanya peneggakan sanksi akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Strategi 6 : Memaksimalkan TPS 3R dan Bank Sampah dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengurangan sampah dengan menjadi anggota/nasabah TPS 3R atau Bank Sampah

Pokja Sanitasi Kab. Barito Selatan akan menggiatkan pegelora TPS 3R dan Bank Sampah dalam mengedukasi masyarakat agar mau terlibat aktif menjadi nasabah/pelanggan TPS 3R maupun Bank Sampah sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengurangan sampah.



BAB V

PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI

Program dan kegiatan disusun sesuai dengan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran masing-masing sektor sanitasi yaitu sektor air limbah domestik, sektor persampahan dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Ringkasan Program dan Kegiatan sanitasi Kabupaten Barito Selatan disajikan dalam bentuk ringkasan indikasi kebutuhan biaya dan sumber pendanaan/pembiayaan pengembangan sanitasi untuk 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan sumber pendanaan baik dari APBD Kabupaten, Provinsi, APBN, Swasta/CSR, Dana desa atau dari masyarakat serta Funding Gap.

5.1 Ringkasan

Kebutuhan biaya pengembangan sanitasi untuk 5 tahun kedepan dibutuhkan biaya sebesar Rp. 86.348.000.000,- yang dibagi menjadi sektor air limbah sejumlah Rp. 57.065.000.000.00,-, STBM sebesar Rp. 2.763.000.000,-, sektor persampahan sejumlah Rp.22.770.000.000,- dan drainase lingkungan Rp. 3.750.000.000,-. Rekapitulasi indikasi kebutuhan biaya dan sumber pendanaan/pembiayaan pengembangan sanitasi untuk 5 tahun kedepan sebagaimana tabel berikut :



Tabel 5.1 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun

dalam juta rupiah

No.	Uraian Kegiatan						Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	6.360	10.710	15.735	13.750	10.510	57.065
2	STBM/PHBS	513	513	713	513	513	2.763
3	Persampahan	5.456,5	4.075,0	4.060,0	5.620,0	3.558,5	22.770
4	Drainase	1.300	950	600	600	300	3.750
Jumlah (a)		13.629	16.248	21.108	20.483	14.881	86.348
Perkiraan APBD Murni untuk sanitasi (b)		6.391	4.563	5.090	5.036	5.036	21.079
Perkiraan komitmen pendanaan sanitasi (c)		7.102	5.070	5.655	5.595	5.595	29.017
Gap 1 (a – b)		7.238	11.685	16.018	15.447	9.846	60.233
Gap 2 (a – c)		6.528	11.178	15.453	14.888	9.286	57.331

Sumber : Hasil analisis Pokja SANITASI Kabupaten Barito Selatan

Tabel 5.2 Hasil Perhitungan *Funding Gap* untuk 5 Tahun

dalam juta rupiah

No	Uraian Kegiatan						Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Kebutuhan Pendanaan Total	13.629	16.248	21.108	20.483	14.881	86.348
2	Kemampuan Pendanaan APBD-K	6.391	4.563	5.090	5.036	5.036	26.115
3	Selisih/Gap Pendanaan (Rp)	7.238	11.685	16.018	15.447	9.846	60.233
4	Selisih/Gap Pendanaan (%)	53,1%	71,9%	75,9%	75,4%	66,2%	69,8%

Sumber : Hasil analisis Pokja SANITASI Kabupaten Barito Selatan

Tabel 5.3 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun per Sumber Anggaran

dalam juta rupiah

No	Sumber Anggaran						Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
A.	Pemerintah						
1	APBD Kabupaten	8.672	5.140	5.805	5.390	4.679	29.685
2	APBD Provinsi	800	450	2.200	2.300	-	5.750
3	APBN	1.450	4.650	2.850	2.750	-	11.700
4	DAK	2.100	5.100	7.050	2.800	-	17.050
Jumlah A		13.022	15.340	17.905	13.240	4.679	64.185
B.	Non-Pemerintah						
1	CSR Swasta	307,5	607,5	607,5	732,5	252,5	2.508
2	Masyarakat	300	300	570	2.460	50	3.680
Jumlah B		607,5	907,5	1.177,5	3.192,5	302,5	6.188
C.	Funding Gap	-	-	2.025	4.050	9.900	15.975
Total (A + B + C)		13.629	16.248	21.108	20.483	14.881	86.348

Sumber : Hasil analisis Pokja SANITASI Kabupaten Barito Selatan

5.2 Ringkasan Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Pemerintah

Tabel 5.4 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten

dalam juta rupiah

No	Uraian Kegiatan						Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	2.210	410	640	410	560	4.230
2	STBM/PHBS	513	513	713	513	513	2.763
3	Persampahan	4.649	3.268	3.853	3.868	3.306	18.943
4	Drainase	1.300	950	600	600	300	3.750
Jumlah		8.672	5.140	5.805	5.390	4.679	29.685

Sumber : Hasil analisis Pokja SANITASI Kabupaten Barito Selatan



Tabel 5.5 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi

dalam juta rupiah

No	Uraian Kegiatan						Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	800	450	2.200	2.300	-	5.750
2	STBM/PHBS	-	-	-	-	-	-
3	Persampahan	-	-	-	-	-	-
4	Drainase	-	-	-	-	-	-
Jumlah		800	1.150	2.400	1.400	1.400	5.750

Sumber : Hasil analisis Pokja SANITASI Kabupaten Barito Selatan

Tabel 5.6 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN

dalam juta rupiah

No	Uraian Kegiatan						Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	1.450	4.650	2.850	1.250	-	10.200
2	STBM/PHBS	-	-	-	-	-	-
3	Persampahan	-	-	-	1.500	-	1.500
4	Drainase	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1.450	4.650	2.850	2.750	2.750	11.700

Sumber : Hasil analisis Pokja Sanitasi Kabupaten Barito Selatan

Tabel 5.7 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan DAK

dalam juta rupiah

No	Uraian Kegiatan						Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	1.500	4.500	7.050	2.800	-	15.850
2	STBM/PHBS	-	-	-	-	-	-
3	Persampahan	600	600	-	-	-	1.200
4	Drainase	-	-	-	-	-	-
Jumlah		2.100	5.100	7.050	2.800	2.800	17.050

Sumber : Hasil analisis Pokja SANITASI Kabupaten Barito Selatan



5.3 Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintah

Tabel 5.8 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR

dalam juta rupiah

No	Uraian Kegiatan						Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	100	400	400	480	-	1.380
2	STBM/PHBS	-	-	-	-	-	-
3	Persampahan	207,5	207,5	207,5	252,5	252,5	1.127,5
4	Drainase	-	-	-	-	-	-
Jumlah		307,5	607,5	607,5	732,5	732,5	2.987,5

Sumber : Hasil analisis Pokja SANITASI Kabupaten Barito Selatan

Tabel 5.9 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat

dalam juta rupiah

No	Uraian Kegiatan						Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	300	300	570	2.460	50	3.680
2	STBM/PHBS	-	-	-	-	-	-
3	Persampahan	-	-	-	-	-	-
4	Drainase	-	-	-	-	-	-
Jumlah		300	300	570	2.460	50	3.680

Sumber : Hasil analisis Pokja SANITASI Kabupaten Barito Selatan



BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK

Strategi monitoring dan evaluasi (Strategi Monev) merupakan salah satu strategi pendukung yang akan turut menentukan keberhasilan program pembangunan dibidang sanitasi kedepannya. Monitoring merupakan salah satu cara untuk mengetahui apakah suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana serta menggunakan sumber daya secara tepat. Evaluasi adalah penilaian tentang bagaimana program dijalankan, apakah proses dan dampaknya sudah sesuai dengan yang diharapkan, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi dan faktor-faktor pendukung yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, monitoring dan evaluasi adalah kegiatan untuk mengawasi, memeriksa, dan menilai jalannya program mulai dari tahap sosialisasi dan orientasi awal, perencanaan, pelaksanaan konstruksi, hingga pada kegiatan penyelesaian pembangunan fisik sampai dengan pemeliharannya.

Monitoring dan evaluasi merupakan suatu bagian dalam Perencanaan Strategi Sanitasi Kabupaten Barito Selatan untuk mengetahui sejauh mana batasan kegiatan dan hasil dari pelaksanaan Strategi Sanitasi Kabupaten yang akan dan telah dicapai berdasarkan tahun kegiatan. Monitoring dan evaluasi juga merupakan kontrol untuk perencanaan program tahun berikutnya dan membahas penyelesaian kegiatan yang tertunda bahkan sebagai data dasar kegiatan dari perencanaan yang berkelanjutan.

Monev ini perlu dilakukan secara rutin oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Barito Selatan. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan berkaitan capaian sasaran pembangunan sanitasi dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dalam kerangka kebijakan dan strategi yang disepakati, yaitu mencakup :

1. Menilai ulang kerangka hasil/kerangka SSK. Kerangka hasil seperti tujuan, sasaran, input, kegiatan dan output.
2. Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi implementasi SSK di tingkat pokja.
3. Memasukkan informasi kerangka hasil ke dalam sistem monev berbasis Nawasis PPSP



Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabupaten Barito Selatan, perlu ada keselarasan dan kesesuaian antara pelaksanaan dan perencanaan yang telah dibuat. Pengendalian monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan program dengan evaluasi dampak yang dilakukan setelah program selesai dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Waktu dan tahapan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan dan berkala pada saat program dan kegiatan sedang jalan. Evaluasi dampak dilaksanakan pada status akhir program dan kegiatan atau pelaksanaan telah selesai.
2. Tingkat harapan dalam kerangka kerja logis monitoring dan evaluasi lebih kearah tingkat keluaran (output) sedangkan evaluasi dampak kearah tingkat tujuan fungsional.
3. Informasi yang dibutuhkan dalam monitoring dan evaluasi selektif tertentu dan mempunyai peringatan dini terutama pada saat penentuan penyimpangan kritis dari jadwal pelaksanaan. Sedangkan evaluasi dampak menyeluruh tergantung pada kegiatan pengendalian (Monev).
4. Kebijakan yang dijalankan bersifat korektif dan segera dilaporkan, sedangkan evaluasi dampak memandang kedepan pada program dan kegiatan lanjutan yang akan direncanakan selanjutnya.
5. Cara Penilaian dan analisis yaitu membandingkan antara pencapaian realisasi dengan rencana. Sedangkan Evaluasi dampak perbandingan antara yang diharapkan dengan dampak, pola perubahan sebelum dan sesudah adanya program.
6. Kegiatan monitoring dan evaluasi diarahkan pada pengelolaan program untuk memperbaiki penyimpangan dalam implementasi program. Sementara Evaluasi dampak diarahkan kepada kelompok sasaran, untuk menilai keuntungan yang diperoleh dalam kelompok sasaran.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian program dari strategi Sanitasi Kabupaten Barito Selatan terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan demi menjamin tercapainya tujuan kegiatan Monev tersebut yaitu obyektif, profesional, partisipasi, tepat waktu, transparan, akuntabel, berkesinambungan dan berbasis kinerja.



Mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi, hal yang terpenting adalah sanitasi merupakan permasalahan bersama dimana sistem monitoring dan evaluasi sanitasi harus terbuka dan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Mekanisme monitoring dan evaluasi kondisi Sanitasi terdiri atas 4 (empat komponen) yaitu:

1. Pengumpulan data yang terdiri dari program yang berkaitan dengan sanitasi: kegiatan, lokasi kegiatan, jumlah yang terlibat, sasaran kegiatan dan hasil kegiatan.
2. Analisa data dan Pelaporan yang berisi penggambaran kondisi pelaksanaan Sanitasi di Kabupaten Barito Selatan yaitu keberhasilannya, dampak dan juga permasalahan yang timbul sehingga dapat dicarikan solusi yang terbaik bagi semua stakeholder.
3. Perencanaan dan pengambilan keputusan untuk rencana tindak lanjut tentang perkembangan program dan kegiatan sanitasi.
4. Tindakan pengimplementasian perencanaan dan keputusan yang telah diambil dari rangkaian tahap tersebut di atas.

Mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan sanitasi untuk mengetahui tercapai atau tidaknya sasaran dari kebijakan sanitasi di tingkat kabupaten, yaitu dengan memonitor pelaksanaan kebijakan oleh berbagai pelaku melalui indikator keluaran dan manfaat serta mengevaluasi hasil-hasilnya melalui indikator dampak sebagai masukan perumusan kembali kebijakan dan program. Pelibatan stakeholders yang penting ada pada evaluasi hasil dan perumusan program sangat mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Mekanisme Monitoring dan evaluasi ditingkat lokal dimaksudkan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya sasaran dan hasil-hasil yang diinginkan dari kegiatan sanitasi yang dilaksanakan di tingkat lokal yaitu dengan memonitoring pelaksanaannya berdasarkan indikator kinerja sebagai bahan input terhadap perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan Sanitasi di Kabupaten Barito Selatan.



Tabel 6.1 Pelaporan dan Jadwal Monitoring Implementasi SSK 2024

No	Objek Pemantauan	Rencana Monev												Penanggung jawab			Waktu pelaksanaan	Pelaporan Penerima Laporan (Dinas/Badan/ Institusi)	
		B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	B 6	B 7	B 8	B 9	B 10	B 11	B 12	Penanggung jawab utama	Pengumpulan data dan dokumen	Pengolahan data/ pemantauan			
1	Rakor Perdana Pokja			X											Pokja Sanitasi	Bappeda	Bappeda	Maret	Bappeda
2	Pelaksanaan kegiatan Monev oleh OPD pengampu			X	X	X	X	X	X	X	X				Pokja Sanitasi	masing-masing OPD pengampu	masing-masing OPD pengampu	Maret - Oktober	Bappeda
3	Rakor Pokja Pembahasan Hasil Monev OPD							X					X		Pokja Sanitasi	masing-masing OPD pengampu	masing-masing OPD pengampu	Juli dan Nopember	Bappeda
4	Internalisasi hasil Monev							X					X		Pokja Sanitasi	Bappeda	Bappeda	Juli dan Nopember	Bappeda
5	Input capaian strategis			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Pokja Sanitasi	masing-masing OPD pengampu	masing-masing OPD pengampu	Maret - November	Bappeda
6	Input menu inventasi			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Pokja Sanitasi	masing-masing OPD pengampu	masing-masing OPD pengampu	Maret - November	Bappeda
7	Input menu akses			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Pokja Sanitasi	masing-masing OPD pengampu	masing-masing OPD pengampu	Maret - November	Bappeda
8	Input menu infra struktur			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Pokja Sanitasi	masing-masing OPD pengampu	masing-masing OPD pengampu	Maret - November	Bappeda
9	Input menu progress			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Pokja Sanitasi	masing-masing OPD pengampu	masing-masing OPD pengampu	Maret - November	Bappeda
10	Pelatihan Nawasis				X	X	X	X	X	X	X	X	X		Pokja Sanitasi	masing-masing OPD pengampu	masing-masing OPD pengampu	April - November	Bappeda

Sumber : Pokja Sanitasi Kab. Barito Selatan



LAMPIRAN 1

RINGKASAN EKSEKUTIF STUDI EHRA KABUPATEN BARITO SELATAN

RINGKASAN EKSEKUTIF (RE)

Environmental Health Risk Assessment Study atau Studi EHRA adalah sebuah survei partisipatif di tingkat Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan higienitas serta perilaku- perilaku masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan program-program sanitasi termasuk advokasi di tingkat Kabupaten/Kota sampai ke tingkat desa/kelurahan sehingga terciptanya derajat kesehatan masyarakat yang secara optimal dan mandiri secara merata dan berkesinambungan.

Selain itu studi ini juga bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi fasilitas sanitasi dan perilaku yang beresiko terhadap kesehatan lingkungan, tersedianya informasi dasar yang valid dalam penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan, memberikan advokasi kepada masyarakat akan pentingnya layanan sanitasi, memberikan pemahaman yang sama dalam menyiapkan anggota tim survei yang handal dan menyediakan salah satu bahan utama dalam penyusunan Pemutakhiran Strategi Sanitasi di Kabupaten Barito Selatan.

Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menerapkan 2 (dua) teknik pengumpulan data, yakni 1) wawancara (*interview*) dan 2) pengamatan (*observation*) dengan menggunakan alat ukur kuisioner yang telah secara terstruktur. Pengumpulan data dilakukan oleh *enumerator* yang dipilih secara kolaboratif oleh Tim Studi EHRA Kabupaten Barito Selatan dengan unit sampling utama (*Primary Sampling*)

Environmental Health Risk Assessment Study atau Studi EHRA adalah sebuah survei partisipatif di tingkat kabupaten/kota menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menerapkan 2 (dua) teknik pengumpulan data, yakni 1) wawancara (*interview*) dan 2) pengamatan (*observation*). Pewawancara dan pelaku pengamatan dalam Studi EHRA adalah Enumerator yang dipilih secara kolaboratif oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan serta Puskesmas berdasarkan hasil rapat yang dikoordinir oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.

Seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Barito Selatan dijadikan sebagai target area survei. Unit sampling utama (*Primary Unit Sampling*) adalah RT (Rukun Tetangga) yang dipilih secara proporsional dan *random* berdasarkan jumlah RT di desa/kelurahan dengan jumlah sampel per desa/kelurahan adalah 40 responden. Jumlah responden secara keseluruhan dari 30 desa/kelurahan adalah sebanyak 1200 responden.

Perangkat lunak entri data EHRA menggunakan aplikasi *appsheet*, yang kemudian diunduh dalam format xls pada Microsoft Excel menggunakan template olah data EHRA untuk *cleaning* data dan pemrosesan data hingga menghasilkan berbagai tabel hasil pengamatan termasuk tabel analisis hasil indeks risiko sanitasi.

Berdasarkan hasil Studi EHRA yang telah dilakukan, diperoleh hasil Indeks Risiko Sanitasi (IRS) yang mencakup lima hal penting berdasarkan urutan nilai IRS (indeks resiko sanitasi) tertinggi adalah persampahan (83-92%), air limbah domestik (73-89%), perilaku STBM 5 Pilar atau PHBS (48-57%), genangan air (12-86%) dan sumber air (15-32%).

Dengan demikian dapat digambarkan prioritas masalah sanitasi yang mendesak saat ini adalah persampahan, air limbah domestik, Perilaku STBM 5 pilar atau PHBS, dan sumber air serta genangan air/banjir (drainase) terutama di desa strata 1 dan 2 di Kabupaten Barito Selatan. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi arah bagi pengembangan kebijakan strategi sanitasi di Kabupaten Barito Selatan

Resume Kategori IRS Desa

DESA	NILAI IRS	KATEGORI
DAMPARAN	360,00	Resiko Sangat Tinggi
MARUGA	265,00	Beresiko Sedang
UGANG SAYU	223,00	Kurang Beresiko
RUHING RAYA	254,00	Beresiko Sedang
PARARAPAK	310,00	Resiko Tinggi
MUARA RIPUNG	345,00	Resiko Sangat Tinggi
TAMPULANG	390,00	Resiko Sangat Tinggi
BIPAK KALI	244,00	Beresiko Sedang
PAMAIT	266,00	Beresiko Sedang
BABAI	359,00	Resiko Sangat Tinggi
TALIO	367,00	Resiko Sangat Tinggi
TABAK KANILAN	265,00	Beresiko Sedang
SABABILAH	177,00	Kurang Beresiko
MENKATIP	328,00	Resiko Tinggi
MUKA HAJI	281,00	Beresiko Sedang
SANGGU	182,00	Kurang Beresiko
DANAU SADAR	330,00	Resiko Tinggi
SALAT BARU	373,00	Resiko Sangat Tinggi
GUNUNG RANTAU	283,00	Beresiko Sedang
TAMPARAK	265,00	Beresiko Sedang
BUNTOK KOTA	187,00	Kurang Beresiko
MADARA	237,00	Beresiko Sedang
PAMANGKA	260,00	Beresiko Sedang
RANTAU KUJANG	329,00	Resiko Tinggi
WAYUN	250,00	Beresiko Sedang
BANTAI BAMBURE	254,00	Beresiko Sedang
BARU	325,00	Resiko Tinggi
TELUK BETUNG	351,00	Resiko Sangat Tinggi
PENDANG	320,00	Resiko Tinggi
KALAHIEN	296,00	Resiko Tinggi

RESUME NILAI INDEKS RISIKO SANITASI					
PARAMETER	0	1	2	3	4
1. SUMBER AIR	15	32	16	-	-
2. AIR LIMBAH DOMESTIK	89	73	76	-	-
3. PERSAMPAHAN	83	83	92	-	-
4. GENANGAN AIR	12	69	86	-	-
5. PERILAKU STBM 5 PILAR	48	59	57	-	-
TOTAL	247	316	327	-	-

Resume Kategori IRS STRATA		
STRATA	NILAI IRS	KATEGORI
0	247	KURANG BERESIKO
1	316	RESIKO SANGAT TINGGI
2	327	RESIKO SANGAT TINGGI

LAMPIRAN 2

RINGKASAN EKSEKUTIF KAJIAN KEUANGAN DAERAH DAN PEREKONOMIAN DAERAH

LAMPIRAN 2 RINGKASAN EKSEKUTIF KAJIAN KEUANGAN DAERAH DAN PEREKONOMIAN DAERAH

OPD yang terkait langsung dengan pembangunan sanitasi di Kabupaten Barito Selatan, meliputi kegiatan investasi sanitasi maupun operasional/pemeliharaan (OM) yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan. Rata-rata pertumbuhan belanja sanitasi Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018-2022 yaitu sebesar 4,92%. Namun demikian belanja sanitasi di Kabupaten Barito Selatan masih berada di bawah 2% dari total belanja langsung. Terkait retribusi sanitasi yaitu retribusi air limbah, retribusi sampah, dan retribusi drainase, di Kabupaten Barito Selatan hanya retribusi sampah yang terealisasi sebagai salah satu retribusi daerah.

Data rekapitulasi realisasi APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 – 2022, Rekapitulasi Realisasi Belanja Sanitasi OPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018-2022, Belanja Sanitasi Perkapita Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018-2022, Perhitungan pertumbuhan pendanaan APBD Kabupaten untuk belanja sanitasi tahun 2018-2022 dan realisasi dan potensi retribusi sanitasi perkapita dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini.

Tabel rekapitulasi realisasi APBD Kabupaten Barito Selatan tahun 2018 - 2022

NO	REALISASI ANGGARAN	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN
		2018	2019	2020	2021	2022	
A.	PENDAPATAN (a1+a2+a3)	993.055.937.843,65	1.006.510.308.469,03	987.379.417.289,87	999.994.463.691,60	1.084.477.113.908,13	2,30
a1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	81.427.860.612,76	77.337.581.831,24	56.790.417.171,83	97.742.354.898	98.065.794.810	10,21
a1.1	Pendapatan Pajak Daerah	11.130.151.141,05	18.796.170.247,17	12.967.330.285,54	11.025.820.969	30.430.600.000	49,72
a1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	4.914.887.719,00	3.990.320.846,00	3.455.933.184,80	3.723.696.969	7.133.961.684	16,78
a1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	8.925.715.960,00	8.285.479.957,00	8.531.879.158,00	10.229.423.811	10.209.260.800	3,88
a1.4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	56.457.105.792,71	46.265.610.781,07	31.835.274.543,49	72.763.413.149	50.291.972.326	12,11
a2	Pendapatan (Transfer)	911.628.077.230,89	902.605.223.637,79	903.135.067.712,04	878.325.610.335	979.064.635.151	1,95
a2.1	Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	810.947.108.709,00	791.125.694.326,00	734.170.496.133,00	760.632.446.042	859.326.217.412	1,73
a2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	17.071.964.807,00	12.604.441.157,00	12.249.527.071,00	31.367.681.413	41.000.315.663	39,45
a2.1.2	Dana Bagi Hasil sumber Daya Alam	56.863.612.880,00	55.859.604.151,00	74.577.276.749,00	102.246.257.466	107.577.257.749	18,51
a2.1.3	Dana Alokasi Umum	576.041.341.000,00	590.286.244.000,00	524.669.810.000,00	517.055.110.000	517.055.110.000	-2,52
a2.1.4	Dana Alokasi Khusus	160.970.190.022,00	132.375.405.018,00	122.673.882.313,00	141.331.078.576	193.693.534.000	6,79
a2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	70.221.534.200,00	81.993.480.000,00	138.716.421.000,00	-	-	-3,51
a2.2.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	0,00
a2.2.2	Dana Penyesuaian	70.221.534.200,00	81.993.480.000,00	138.716.421.000,00	-	-	-3,51
a2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	30.459.434.321,89	29.486.049.311,79	30.248.150.579,04	31.367.681.413	44.515.781.739	11,25
a2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	30.309.434.321,89	29.336.049.311,79	30.248.150.579,04	31.367.681.413	44.515.781.739	11,38
a2.3.2	Transfer Provinsi Lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	-	-
a3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	0,00	26.567.503.000,00	27.453.932.406,00	23.926.498.458	7.346.683.947	-19,70
a3.1	Pendapatan Hibah	-	26.567.503.000,00	21.398.345.000,00	3.021.848.458	7.346.683.947	9,45
a3.2	Pendapatan Lainnya	-	-	6.055.587.406,00	20.904.650.000	-	36,30
B.	BELANJA	855.364.153.167,75	925.380.439.245,26	817.413.559.033,29	970.572.327.407	1.093.726.652.807	6,99
b1	Belanja Operasi	650.913.843.466,75	700.279.624.110,72	601.695.604.299,29	623.515.347.868	730.791.945.410	3,58
b1.1	Belanja pegawai	398.623.809.450,25	387.069.282.503,00	369.217.835.363,00	397.116.903.500	434.673.152.621	2,38

b1.2	Belanja Barang dan Jasa	238.643.628.784,50	289.175.581.872,72	210.946.701.185,29	183.273.955.879	250.661.593.345	4,44
b1.3	Bunga	12.421.232,00	171.351.667,00	637.627.057,00	686.609.000	926.217.034	398,55
b1.4	Subsidi	-	-	1.285.000.000,00	1.285.000.000	1.400.287.410	2,24
b1.5	Hibah	11.148.984.000,00	21.879.885.750,00	14.569.327.885,00	38.185.373.874	39.630.695.000	57,18
b1.6	Bantuan Sosial	2.485.000.000,00	1.983.522.318,00	5.039.112.809,00	2.967.505.615	3.500.000.000	27,68
b2	Belanja Modal	204.359.109.701,00	225.100.815.134,54	203.300.687.244,00	180.140.066.544	193.456.477.975	-0,88
b3	Belanja Tidak Terduga	91.200.000,00	-	12.417.267.490,00	22.039.684.715	27.169.548.984	25,19
C.	TRANSFER	134.668.059.948,00	149.003.058.776,00	145.412.060.200,00	144.877.288.280	142.308.680.438	1,52
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	1.232.357.900,00	1.240.952.900,00	1.080.318.300,00	1.132.305.400	3.779.144.338	56,58
c1.1	Bagi Hasil Pajak	1.189.310.356,20	996.936.500,00	868.463.100,00	911.976.900	2.186.310.780	28,92
c1.2	Bagi Hasil Retribusi	-	-	211.855.200,00	220.328.500	-	-24,00
c1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	43.047.543,80	244.016.400,00	-	-	1.592.833.558	91,71
	Transfer Bantuan Keuangan	133.435.702.048,00	147.762.105.876,00	144.331.741.900,00	143.744.982.880	138.529.536.100	1,10
c1.4	Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	735.000.000,00	245.000.000,00	245.000.000	485.000.000	7,82
c1.5	Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa	132.766.903.300,00	146.347.956.300,00	143.029.211.900,00	143.499.982.880	138.044.536.100	1,12
c1.6	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	668798748	679.149.576,00	1.057.530.000,00	-	-	14,32
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	990.032.213.115,75	1.074.383.498.021,26	962.825.619.233,29	1.115.449.615.687	1.236.035.333.245	6,20
	SURPLUS/DEFISIT	3.023.724.727,90	(67.873.189.552,23)	24.553.798.056,58	- 115.455.151.996	- 151.558.219.337	-754,95
D.	PEMBIAYAAN	92.832.522.207,78	121.508.565.468,26	65.634.375.916,03	42.127.402.615	653.191.538.899	349,90
	Penerimaan Pembiayaan	100.910.522.207,78	136.707.372.239,26	98.536.375.916,03	133.930.402.615	715.491.538.899	119,42
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	97.910.522.207,78	95.597.998.768,26	53.635.375.916,03	83.930.401.615	715.491.538.899	190,68
	Penrimaan Utang Jangka Pendek	3.000.000.000,00	41.109.373.471,00	44.901.000.000,00	50.000.000.000	-	297,72
	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	91.803.000.000	62.300.000.000	-8,03
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.578.000.000,00	1.000.000.000,00	7.950.000.000,00	8.500.000.000	12.300.000.000	165,46

	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya	1.500.000.000,00	14.198.806.771,00	24.952.000.000,00	83.303.000.000	50.000.000.000	279,05
	Jumlah Pengeluaran	8.078.000.000,00	15.198.806.771,00	32.902.000.000,00	91.803.000.000	62.300.000.000	87,88
	Pembiayaan Neto	92.832.522.207,78	121.508.565.468,26	65.634.375.916,03	42.127.402.615	9.249.538.899	-32,24
E.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	95.856.246.935,68	53.635.375.916,03	90.188.173.972,61	71.549.538.899	-	-24,14
F.	Koreksi SILPA	(258.248.167,42)	-	5.046.327.700,00	- 1.211.442.658	-	-81,00
G.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) - Neto	95.597.998.768,26	53.635.375.916,03	85.141.846.272,61	29.422.136.284	-9.249.538.899	-45,51

Sumber : realisasi anggaran 2018-2022, diolah oleh DInas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan

Tabel Rekapitulasi realisasi belanja sanitasi OPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 – 2022

No	OPD	Tahun					Rata-rata pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	PUPR – CK	9.341.001.149	1.369.057.000	5.085.000.000	3.092.710.000	6.094.900.000	60,99
1.1	Investasi	8.833.208.149	1.269.057.000	4.985.000.000	2.942.710.000	5.994.900.000	67,48
1.2	Operasional/pemeliharaan (OM)	507.793.000	100.000.000	100.000.000	150.000.000	100.000.000	-15,91
2	Dinkes	306.135.942	283.000.000	282.335.000	371.000.000	245.344.000	-2,56
2.1	Investasi	0	0	0	150.000.000	0	20,00
2.2	Operasional/pemeliharaan (OM)	306.135.942	283.000.000	282.335.000	221.000.000	245.344.000	-4,63
3	BAPEDALDA/BLH/DLH	4.489.695.985	4.913.410.000	4.971.948.250	3.471.431.172	3.970.451.000	-1,29
3.1	Investasi	642.000.000	420.000.000	0	0	0	226,42
3.2	Operasional/pemeliharaan (OM)	3.847.695.985	4.493.410.000	4.971.948.250	3.471.431.172	3.970.451.000	2,91
4	Belanja sanitasi (1+2+3)	14.136.833.076	6.565.467.000	10.339.283.250	6.935.141.172	10.310.695.000	4,92
5	Pendanaan investasi sanitasi total (1.1+2.1+3.1)	9.475.208.149	1.689.057.000	4.985.000.000	3.092.710.000	5.994.900.000	42,21
6	Pendanaan OM (1.2+2.2+3.2)	4.661.624.927	4.876.410.000	5.354.283.250	3.842.431.172	4.315.795.000	-0,38
7	Belanja langsung	419.419.143.134	537.769.293.508	444.892.486.686	760.530.925.923	878.791.223.941	24,36
8	Proporsi belanja sanitasi – belanja langsung (4/7)	3,37%	1,22%	2,32%	0,91%	1,17%	-1,38
9	Proporsi investasi sanitasi – total belanja sanitasi (5/7)	67,02%	25,73%	48,21%	44,59%	58,14%	12,17
10	Proporsi OM sanitasi – total belanja sanitasi (6/7)	32,98%	74,27%	51,79%	55,41%	41,86%	19,38

Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Barito Selatan

Tabel Perhitungan pertumbuhan pendanaan APBD Kabupaten Barito Selatan untuk sanitasi

No	Uraian	Belanja Sanitasi					Rata – rata pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Belanja Sanitasi (1.1+1.2)	9.238.472.439	5.862.467.000	10.056.948.250	6.564.141.172	4.619.000.000	-22,32
1.1	Air Limbah Domestik	5.390.776.454	1.369.057.000	5.085.000.000	3.092.710.000	791.000.000	20,80
1.2	Sampah Rumah Tangga	3.847.695.985	4.493.410.000	4.971.948.250	3.471.431.172	3.828.000.000	1,88
2	Dana Alokasi Khusus (2.1+2.2+2.3)	5.810.776.454	1.260.000.000	2.585.000.000	2.892.710.000	4.660.000.000	24,96
2.1	DAK Sanitasi	5.390.776.454	1.260.000.000	2.585.000.000	2.892.710.000	4.660.000.000	25,38
2.2	DAK Lingkungan Hidup	420.000.000	-	-	-	-	
2.3	DAK Perumahan dan Permukiman	-	-	-	-	-	-
3	Pinjaman/hibah untuk sanitasi	-	-	-	-	-	-
	Belanja APBD murni untuk sanitasi (1-2-3)	3.427.695.985	4.602.467.000	7.471.948.250	3.671.431.172	-3.975.000.000	-40,63
	Total belanja langsung	419.419.143.134	537.769.293.508	444.892.486.686	760.530.925.923	878.791.223.941	23,36
	% APBD murni terhadap belanja langsung	0,64%	1,03%	1,88%	0,93%	0,45%	-13,93
Komitmen pendanaan APBD untuk pendanaan APBD ke depan (% terhadap belanja langsung ataupun penetapan nilai absolut)							1%

Sumber : APBD diolah oleh Pokja SANITASI Kabupaten Barito Selatan

Tabel belanja sanitasi perkapita kabupaten tahun 2018 - 2022

NO	DESKRIPSI	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Total belanja sanitasi kabupaten	14.136.833.076	6.565.467.000	10.339.283.250	6.564.141.172	685.000.000	-30,54
2	Jumlah penduduk	135.736	136.796	131.140	131.610	131.997	-0,68
3	Belanja sanitasi perkapita (1/2)	104.149,47	47.994,58	78.841,57	49.875,70	5.189,51	-29,00

Sumber : APBD dan BPS, diolah oleh Pokja SANITASI Kabupaten Barito Selatan

Tabel realisasi dan potensi retribusi sanitasi perkapita

NO	OPD	Retribusi sanitasi tahun (Rp)					PERTUMBUHAN (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Retribusi air limbah						
1a	Realisasi retribusi	-	-	-	-	-	-
1b	Potensi retribusi	-	-	-	-	-	-
2	Retribusi sampah						
2a	Realisasi retribusi	53.280.000	52.405.000	25.710.000	29.297.000	50.063.000	8,06
2b	Potensi retribusi	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-
3	Retribusi drainase						
3a	Realisasi retribusi	-	-	-	-	-	-
3b	Potensi retribusi	-	-	-	-	-	-
4	Total realisasi retribusi sanitasi (1a+2a+3a)	53.280.000	52.405.000	25.710.000	29.297.000	50.063.000	8,06
5	Total potensi retribusi sanitasi (1b+2b+3b)	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-
6	Proporsi total sanitasi – potensi retribusi sanitasi (4/5)	1,07	1,05	0,51	0,59	1,00	-5,42

Sumber : realisasi anggaran 2018-2022, diolah oleh Pokja SANITASI Kabupaten Barito Selatan

Tabel peta perekonomian kabupaten 2018 – 2022

NO	Deskripsi	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	PDRB harga konstan (struktur perekonomian) (Milyar Rp)	4.160,9	4.367,1	4.240,2	4.331,02	4.602,95
2	Pendapatan perkapita kabupaten (Ribu Rp)	30.654	31.924	32.333	32.924	34.900
3	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,12	4,96	-2,91	2,13	6,28

Sumber : BPS Kabupaten Barito Selatan

**Tabel Perhitungan pertumbuhan pendanaan APBD Kabupaten Barito Selatan
untuk operasional/pemeliharaan dan investasi sanitasi**

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Pertumbuhan rata-rata
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Air limbah domestic						
1.1	Biaya operasional/ pemeliharaan (Justified)	200.000.000	100.000.000	75.000.000	-	50.000.000	-43,75
2	Sampah rumah tangga						
2.1	Biaya operasional/ pemeliharaan (Justified)	3.535.674.000	3.987.900.000	3.051.058.250	3.471.431.172	3.970.381.186	4,36

Sumber : Hasil Analisa Pokja SANITASI Kabupaten Barito Selatan

Tabel Perkiraan besaran pendanaan sanitasi kedepan

*Dalam Juta Rupiah

No	Uraian	Perkiraan Belanja Murni Sanitasi					Total pendanaan
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Perkiraan belanja langsung	1.362,90	1.624,75	2.110,75	2.048,25	1.488,10	8.634,75
2	Perkiraan APBD murni untuk sanitasi	6.391,35	4.563,00	5.089,50	5.035,50	5.035,50	26.114,85
3	Perkiraan komitmen pendanaan sanitasi	7.101,50	5.070,00	5.655,00	5.595,00	5.595,00	29.016,50

Sumber : Hasil Analisa Pokja SANITASI Kabupaten Barito Selatan

**Tabel Perkiraan besaran pendanaan APBD Kabupaten Barito Selatan
untuk kebutuhan operasional/pemeliharaan aset sanitasi terbangun hingga tahun 2029**

*Dalam Juta Rupiah

No	Uraian	Biaya operasional/pemeliharaan (Rp.)					Total pendanaan
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik						
1.1	Biaya operasional/pemeliharaan (Justified)	636,00	1.071,00	1.573,50	1.375,00	1.051,00	5.706,50
2	Sampah Rumah Tangga						
2.1	Biaya operasional/pemeliharaan (Justified)	545,65	407,50	406,00	562,00	355,85	2.277,00
3	Drainase						
3.1	Biaya operasional/pemeliharaan (Justified)	130,00	95,00	60,00	60,00	30,00	375,00

Sumber : Hasil Analisa Pokja SANITASI Kabupaten Barito Selatan

Tabel Kemampuan APBD Kabupaten Barito Selatan dalam mendanai program/kegiatan SSK

*Dalam Juta Rupiah

No	Uraian	Pendanaan (Rp.)					Total pendanaan
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Perkiraan kebutuhan operasional/pemeliharaan	1.311,65	1.573,50	2.039,50	1.997,00	1.436,85	8.358,50
2	Perkiraan APBD murni untuk sanitasi	6.391,35	4.563,00	5.089,50	5.035,50	5.035,50	26.114,85
3	Perkiraan komitmen pendanaan untuk sanitasi	7.102	5.070	5.655	5.595	5.595	29.016,50
4	Kemampuan mendanai SSK (APBD murni) (2-1)	5.080	2.990	3.050	3.039	3.599	17.756,35
5	Kemampuan mendanai SSK (komitmen) (3-1)	5.790	3.497	3.616	3.598	4.158	20.658,00

Sumber : Hasil Analisa Pokja SANITASI Kabupaten Barito Selatan

LAMPIRAN 4

**LEMBAR KERJA AREA BERISIKO
(INSTRUMEN SSK)**

Kode BPS Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode BPS Kelurahan/Desa	Nama Kelurahan/Desa	Skor Risiko Sanitasi	Skor Risiko Sanitasi	Skor Risiko Sanitasi	Skor Risiko Sanitasi (Penyesuaian)	Skor Risiko Sanitasi (Penyesuaian)	Skor Risiko Sanitasi (Penyesuaian)
				Air Limbah Domestik	Persampahan	Drainase	Air Limbah Domestik	Persampahan	Drainase
62040100	JENAMAS	6204010005	TAMPULANG	3,0	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0
62040100	JENAMAS	6204010006	RANTAU BAHUANG	2,0	3,0	2,0	2,0	3,0	2,0
62040100	JENAMAS	6204010007	RANTAU KUJANG	2,0	3,0	2,0	2,0	3,0	2,0
62040100	JENAMAS	6204010008	RANGGA ILUNG	2,0	3,0	2,0	2,0	3,0	2,0
62040100	JENAMAS	6204010009	TABATAN	4,0	2,0	3,0	4,0	2,0	3,0
62040200	DUSUN HILIR	6204020001	SUNGAI JAYA	2,0	3,0	2,0	2,0	3,0	2,0
62040200	DUSUN HILIR	6204020002	MAHAJANDAU	4,0	2,0	3,0	4,0	2,0	3,0
62040200	DUSUN HILIR	6204020003	MENGGATIP	1,0	2,0	1,0	2,0	3,0	2,0
62040200	DUSUN HILIR	6204020004	KALANIS	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0
62040200	DUSUN HILIR	6204020005	LEHAI	3,0	2,0	2,0	3,0	2,0	3,0
62040200	DUSUN HILIR	6204020006	DAMPARAN	3,0	2,0	2,0	3,0	2,0	3,0
62040200	DUSUN HILIR	6204020007	TELUK TIMBAU	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0

62040200	DUSUN HILIR	6204020008	BATILAP	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0
62040200	DUSUN HILIR	6204020009	BATAMPANG	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0
62040200	DUSUN HILIR	6204020010	MANGKATIR	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0
62040300	KARAU KUALA	6204030001	SALAT BARU	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
62040300	KARAU KUALA	6204030002	BANGKUANG	3,0	2,0	3,0	3,0	2,0	3,0
62040300	KARAU KUALA	6204030003	TELUK BETUNG	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
62040300	KARAU KUALA	6204030004	JANGGI	2,0	3,0	2,0	2,0	3,0	2,0
62040300	KARAU KUALA	6204030005	BABAI	1,0	3,0	2,0	1,0	4,0	2,0
62040300	KARAU KUALA	6204030006	MALITIN	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
62040300	KARAU KUALA	6204030007	MUARA ARAI	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
62040300	KARAU KUALA	6204030008	TALIO	2,0	1,0	1,0	3,0	2,0	2,0
62040300	KARAU KUALA	6204030009	TAMPIJAK	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0
62040300	KARAU KUALA	6204030010	BINTANG KURUNG	2,0	4,0	3,0	2,0	4,0	3,0
62040300	KARAU KUALA	6204030011	TELUK SAMPUDAU	3,0	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0
62040400	DUSUN SELATAN	6204040001	MUARA TALANG	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
62040400	DUSUN SELATAN	6204040002	TELUK TELAGA	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
62040400	DUSUN SELATAN	6204040003	BARU	1,0	3,0	3,0	1,0	3,0	3,0

62040400	DUSUN SELATAN	6204040004	DANAU SADAR	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
62040400	DUSUN SELATAN	6204040005	JELAPAT	1,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0
62040400	DUSUN SELATAN	6204040006	HILIR SPER	2,0	4,0	3,0	2,0	4,0	3,0
62040400	DUSUN SELATAN	6204040007	DANAU GANTING	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
62040400	DUSUN SELATAN	6204040008	MANGARIS	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
62040400	DUSUN SELATAN	6204040009	DANGKA	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0
62040400	DUSUN SELATAN	6204040010	TETEI LANAN	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
62040400	DUSUN SELATAN	6204040011	PAMANGKA	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
62040400	DUSUN SELATAN	6204040012	SABABILAH	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
62040400	DUSUN SELATAN	6204040013	PAMAIT	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
62040400	DUSUN SELATAN	6204040014	BUNTOK KOTA	3,0	1,0	3,0	3,0	1,0	3,0
62040400	DUSUN SELATAN	6204040015	MUARA RIPUNG	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
62040400	DUSUN SELATAN	6204040016	MABUAN	1,0	2,0	2,0	1,0	3,0	2,0
62040400	DUSUN SELATAN	6204040017	MURUNG PAKEN	1,0	3,0	2,0	1,0	3,0	1,0
62040400	DUSUN SELATAN	6204040018	MADARA	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0
62040400	DUSUN SELATAN	6204040019	KALAHIEN	1,0	2,0	1,0	2,0	3,0	2,0
62040400	DUSUN SELATAN	6204040020	LEMBENG	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

62040400	DUSUN SELATAN	6204040021	SANGGU	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
62040400	DUSUN SELATAN	6204040022	TELANG ANDRAU	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
62040400	DUSUN SELATAN	6204040023	PENDA ASAM	1,0	3,0	2,0	1,0	3,0	2,0
62040400	DUSUN SELATAN	6204040024	PARARAPAK	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
62040400	DUSUN SELATAN	6204040025	TELUK MAMPUN	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0
62040400	DUSUN SELATAN	6204040026	TANJUNG JAWA	4,0	3,0	4,0	4,0	3,0	4,0
62040400	DUSUN SELATAN	6204040027	DANAU MASURA	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
62040500	DUSUN UTARA	6204050001	PENDANG	1,0	2,0	1,0	2,0	3,0	2,0
62040500	DUSUN UTARA	6204050002	MAJUNDRE	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0
62040500	DUSUN UTARA	6204050003	SUNGAI TELANG	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
62040500	DUSUN UTARA	6204050004	TALEKOI	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
62040500	DUSUN UTARA	6204050005	BUNDAR	1,0	2,0	1,0	1,0	3,0	1,0
62040500	DUSUN UTARA	6204050006	MARAWAN LAMA	1,0	3,0	2,0	1,0	3,0	2,0
62040500	DUSUN UTARA	6204050007	MARAWAN BARU	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
62040500	DUSUN UTARA	6204050008	REONG	1,0	4,0	3,0	1,0	4,0	3,0
62040500	DUSUN UTARA	6204050009	MARUGA	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
62040500	DUSUN UTARA	6204050010	HINGAN	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

62040500	DUSUN UTARA	6204050011	DANAU BAMBURE	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
62040500	DUSUN UTARA	6204050012	TAMPARAK	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
62040500	DUSUN UTARA	6204050013	BANTAI BAMBURE	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
62040500	DUSUN UTARA	6204050014	RAMPA MEA	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
62040500	DUSUN UTARA	6204050015	HULU TAMPANG	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
62040500	DUSUN UTARA	6204050016	PANARUKAN	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0
62040500	DUSUN UTARA	6204050017	TARUSAN	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0
62040500	DUSUN UTARA	6204050018	GUNUNG RANTAU	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
62040500	DUSUN UTARA	6204050019	TAMPARAK LAYUNG	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
62040600	GUNUNG BINTANG AWAI	6204060001	BARUANG	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0
62040600	GUNUNG BINTANG AWAI	6204060002	WUNGKUR BARU	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
62040600	GUNUNG BINTANG AWAI	6204060003	KAYUMBAN	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0
62040600	GUNUNG BINTANG AWAI	6204060004	TABAK KANILAN	1,0	2,0	1,0	2,0	3,0	2,0
62040600	GUNUNG BINTANG AWAI	6204060005	SARIMBUAH	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
62040600	GUNUNG BINTANG AWAI	6204060006	RUHING RAYA	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
62040600	GUNUNG BINTANG AWAI	6204060007	MUKA HAJI	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
62040600	GUNUNG BINTANG AWAI	6204060008	SIRE	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

62040600	GUNUNG BINTANG AWAI	6204060009	GAGUTUR	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
62040600	GUNUNG BINTANG AWAI	6204060010	MARGA JAYA	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
62040600	GUNUNG BINTANG AWAI	6204060011	UGANG SAYU	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
62040600	GUNUNG BINTANG AWAI	6204060012	BIPAK KALI	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0
62040600	GUNUNG BINTANG AWAI	6204060013	MUARA SINGAN	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0
62040600	GUNUNG BINTANG AWAI	6204060014	PATAS I	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0
62040600	GUNUNG BINTANG AWAI	6204060015	PATAS II	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
62040600	GUNUNG BINTANG AWAI	6204060016	BINTANG ARA	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
62040600	GUNUNG BINTANG AWAI	6204060017	MALUNGAI RAYA	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
62040600	GUNUNG BINTANG AWAI	6204060018	PALU REJO	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
62040600	GUNUNG BINTANG AWAI	6204060019	WAYUN	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
62040600	GUNUNG BINTANG AWAI	6204060020	SEI PAKEN	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
62040600	GUNUNG BINTANG AWAI	6204060021	NGURIT	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0

LAMPIRAN 5

MATRIK PROGRAM KEGIATAN

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SANITASI JANGKA MENENGAH
REKAPITULASI**

Kab. / Kota : Kabupaten Barito Selatan
Provinsi : Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun : 2024

Halamandari.....

NOMOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)					Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Catatan Hasil Verifikasi dan Sinkronisasi		
			Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	2025	2026	2027	2028	2029	Jumlah	KAB/ KOTA	PROV.	APBN	DAK	SWASTA /CSR		MASYARAKAT	DAFTAR TUNGGU
						2025	2026	2027	2028	2029															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
A.	SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK																								
	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/ Kota																								
	Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																								
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Tampulang	Desa Tampulang	1.053	113	Unit	100	100	-	-	-	200	900	900	-	-	-	1.800	900		900					
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Rantau Bahuang	Desa Rantau Bahuang	1.254	126	Unit	-	-	-	100	75	175	-	-	-	900	675	1.575			900				675	
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Rantau Kujang	Desa Rantau Kujang	3.736	360	Unit	-	-	100	100	100	300	-	-	900	900	900	2.700		900	900				900	
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Damparan	Desa Damparan	2.370	167	Unit	100	100	100	-	-	300	900	900	900	-	-	2.700	900		1.800					
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Teluk Timbau	Desa Teluk Timbau	1.457	205	Unit	-	-	100	100	100	300	-	-	900	900	900	2.700				900			1.800	
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Batilap	Desa Batilap	923	193	Unit	-	-	50	50	50	150	-	-	450	450	450	1.350				450			900	
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Mangkatir	Desa Mangkatir	341	352	Unit	-	-	-	30	50	80	-	-	-	270	450	720						270	450	
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Teluk Betung	Desa Teluk Betung	1.290	206	Unit	-	-	-	30	50	80	-	-	-	270	450	720						270	450	
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Janggi	Desa Janggi	351	43	Unit	-	-	-	30	50	80	-	-	-	270	450	720						270	450	
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Malitin	Desa Malitin	377	78	Unit	-	-	-	30	50	80	-	-	-	270	450	720						270	450	
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Muara Arai	Desa Muara Arai	684	91	Unit	-	-	-	30	50	80	-	-	-	270	450	720						270	450	
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Tampajak	Desa Tampajak	411	115	Unit	-	-	-	30	50	80	-	-	-	270	450	720						270	450	
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Bintang Kurung	Desa Bintang Kurung	1.218	79	Unit	-	-	100	100	100	300	-	-	900	900	900	2.700							2.700	
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Baru	Desa Baru	4.657	176	Unit	-	-	100	100	100	300	-	-	900	900	900	2.700							2.700	
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Teluk Mampun	Desa Teluk Mampun	556	133	Unit	-	-	30	-	50	80	-	-	270	-	450	720						270	450	
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Sungai Telang	Desa Sungai Telang	406	213	Unit	-	-	-	30	50	80	-	-	-	270	450	720						270	450	
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Bundar	Desa Bundar	1.135	337	Unit	-	-	-	30	50	80	-	-	-	270	450	720						270	450	
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Merawan Baru	Desa Merawan Baru	439	155	Unit	-	-	25	-	25	50	-	-	225	-	225	450							450	
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Reong	Desa Reong	1.069	100	Unit	-	-	-	100	100	200	-	-	-	900	900	1.800							1.800	
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Tabatan Kecamatan Jenamas	Desa Tabatan	376	451	Unit	50	50	50	50	-	200	450	450	450	450	-	1.800	-	900	900	-	-	-	-	

-	Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Mahajandau Kecamatan Dusun Hilir	Desa Mahajandau	1.060	256	Unit	50	50	-	-	-	100	450	450	-	-	-	900	-	900	-	-	-	-	-	-
-	Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Sungai Jaya Kecamatan Dusun Hilir	Desa Sungai Jaya	1.506	491	Unit	-	50	50	-	-	100	-	450	450	-	-	-	900	-	-	-	900	-	-	-
-	Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir	Desa Kalanis	2.723	292	Unit	-	50	50	-	-	100	-	450	450	-	-	-	900	-	-	-	900	-	-	-
-	Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Lehai Kecamatan Dusun Hilir	Desa Lehai	1.274	249	Unit	-	50	50	-	-	100	-	450	450	-	-	-	900	-	-	-	900	-	-	-
-	Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Batampang Kecamatan Dusun Hilir	Desa Batampang	1.584	387	Unit	-	50	50	-	-	100	-	450	450	-	-	-	900	-	-	-	900	-	-	-
-	Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Tanjung Jawa Kecamatan Dusun Selatan	Desa Tanjung Jawa	2.247	110	Unit	50	-	50	-	-	100	350	-	350	-	-	-	700	-	700	-	-	-	-	-
-	Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Teluk Sampudau Kecamatan Karau Kuala	Teluk Sampudau	333	92	Unit	-	50	50	-	-	100	-	350	350	-	-	-	700	-	-	-	700	-	-	-
-	Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan	Buntok Kota	16.774	1.798	Unit	-	100	100	-	-	200	-	700	700	-	-	-	1.400	-	700	700	-	-	-	-
-	Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Skala Perdesaan di desa Pamait Kecamatan Dusun Selatan	Desa Pamait	1.044	266	Unit	25	25	-	-	-	50	500	500	-	-	-	-	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-
-	Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Patas I Kecamatan Gunung Bintang Awai	Desa Patas I	2.732	3.902	Unit	-	100	50	50	-	200	-	700	350	350	-	-	1.400	-	-	700	700	-	-	-
-	Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai	Desa Tabak Kanilan	1.930	2.143	Unit	-	50	50	50	-	150	-	350	350	350	-	-	1.050	-	-	350	700	-	-	-
-	Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan	Kelurahan Jelapat	3.100	358	Unit	-	-	100	50	-	150	-	-	700	350	-	-	1.050	-	350	700	-	-	-	-
-	Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual RT. 12 Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan	Kel. Hilir Sper	15.356	594	Unit	50	50	-	-	-	100	500	500	-	-	-	-	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-
-	Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Penda Asam Kecamatan Dusun Selatan	Desa Penda Asam	2.428	497	Unit	-	-	100	50	-	150	-	-	700	350	-	-	1.050	-	-	350	700	-	-	-
-	Pembangunan Tangki Septik Skala Perdesaan Minimal 50 KK di Kelurahan Mengkatip Kecamatan Jenamas	Kelurahan Mengkatip	3.620	624	Unit	50	50	-	-	-	100	500	500	-	-	-	-	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-
-	Pembangunan Tangki Septik Skala Perdesaan Minimal 50 KK di Desa Rangga Ilung Kecamatan Jenamas	Desa Rangga Ilung	3.098	191	Unit	50	50	-	-	-	100	500	500	-	-	-	-	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-
-	Pembangunan Tangki Septik Skala Perdesaan Minimal 50 KK di Desa Palu Rejo Kecamatan Gunung Bintang Awai	Desa Palu Rejo	2.976	743	Unit	-	-	50	50	-	100	-	-	500	500	-	-	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-
-	Pembangunan Tangki Septik Skala Perdesaan Minimal 50 KK di Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara	Desa Marawan Lama	1.941	265	Unit	-	50	50	-	-	100	-	500	500	-	-	-	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-
-	Pembangunan Tangki Septik Skala Perdesaan Minimal 50 KK di Desa Tarusan Kecamatan Dusun Utara	Desa Tarusan	1.928	304	Unit	-	-	100	-	-	100	-	-	700	-	-	-	700	-	700	-	-	-	-	-
-	Pembangunan Tangki Septik Skala Perdesaan Minimal 50 KK di Desa Talio Kecamatan Karau Kuala	Desa Talio	1.837	264	Unit	-	-	50	50	-	100	-	-	500	500	-	-	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-
-	Pembangunan Tangki Septik Skala Perdesaan Minimal 50 KK di Kelurahan Bangkuang Kecamatan Karau Kuala	Kelurahan Bangkuang	5.233	279	Unit	50	50	50	-	-	150	500	500	500	-	-	-	1.500	-	-	-	1.500	-	-	-
-	Pembangunan Tangki Septik Skala Perdesaan Minimal 50 KK di Kelurahan Babai Kecamatan Karau Kuala	Kelurahan Babai	4.181	792	Unit	-	-	50	50	-	100	-	-	500	500	-	-	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-
-	Sosialisasi pembangunan SPALD Terpusat	Kelurahan Pendang dan Tabak Kanilan	5.714	2.905	Keg	-	-	1	-	-	1	-	-	50	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-
-	Penyusunan DED SPALD Terpusat	Kelurahan Pendang dan Tabak Kanilan	5.714	2.905	Keg	-	-	1	-	-	1	-	-	100	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-
-	Pembangunan SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK di Kelurahan Pendang Kecamatan Dusun Utara	Kelurahan Pendang	3.784	761	Unit	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	600	-	600	-	-	-	600	-	-	-
-	Pembangunan SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK di Desa Tabak Kanilan Kecamatan Dusun Utara	Desa Tabak Kanilan	1.930	2.143	Unit	-	-	-	1	-	1	-	-	-	600	-	-	600	-	600	-	-	-	-	-
-	Pengadaan dan Pemasangan Kloset Duduk	Kab Barito Selatan	141.721	8.830	Unit	100	100	100	100	-	400	100	100	100	100	-	-	400	-	-	-	-	400	-	-
-	Pengadaan dan Pemasangan Kloset Duduk dan Bilik di kelurahan Bangkuang Kecamatan Karau Kuala	Kelurahan Bangkuang	5.233	279	Unit	-	50	50	50	-	150	-	300	300	300	-	-	900	-	-	-	-	900	-	-
-	Pembangunan Bilik Kamar mandi dan WC	Kab Barito Selatan	141.721	8.830	Unit	50	50	50	50	-	200	250	250	250	250	-	-	1.000	-	-	-	-	-	1.000	-

	-	Peningkatan Drainase Lingkungan RT. 04.05 dan 06 Desa Baru	Desa Baru	4.657	176	Paket	-	1	-	-	-	1	-	100	-	-	-	100	100									
	-	Peningkatan Drainase Lingkungan Gang Sempurna 1 Kelurahan Buntok Kota	Buntok Kota	16.774	1.798	Paket	-	1	-	-	-	1	-	150	-	-	-	150	150									
	-	Peningkatan Drainase Lingkungan Gg. Kusuma Jl. Kartini Kel. Hilir Sper	Hilir Sper	15.356	594	Paket	-	1	1	-	-	2	-	100	100	-	-	200	200									
	-	Peningkatan Drainase Lingkungan Gang Suka Damai Kel. Buntok Kota	Buntok Kota	16.774	1.798	Paket	-	-	1	1	-	2	-	-	100	100	-	200	200									
	-	Peningkatan Drainase Lingkungan Gg. Itah Jl. Kaladan Kel. Hilir Sper	Hilir Sper	15.356	594	Paket	-	-	-	1	-	1	-	-	-	100	-	100	100									
	-	Peningkatan Drainase Lingkungan Gang Kamaja RT. 35 Samping Bank Kalteng Kel. Buntok Kota	Buntok Kota	16.774	1.798	Paket	-	-	1	-	-	1	-	100	-	-	-	100	100									
		Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan																										
	-	Rehabilitasi Drainase lingkungan Gg. Seroja Kel.Hilir Sper	Hilir Sper	15.356	594	Paket	-	-	-	1	-	1	-	-	-	100	-	100	100									
	-	Rehabilitasi Drainase lingkungan Perumnas 1 Desa Sababilih	Desa Sababilih	2.062	2.497	Paket	1	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	100	100									
		Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase																										
	-	Pemeliharaan Drainase Lingkungan	Barito Selatan	141.721	8.830	Paket	1	1	1	1	1	5	100	100	100	100	100	500	500									
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Drainase												1.300	950	600	600	300	3.750	3.750	0	0	0	0	0	0	0	0	
	JUMLAH TOTAL ANGGARAN												13.629	16.248	21.108	20.483	14.881	86.348	29.685	5.750	11.700	17.050	2.508	3.680	15.975			

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SANITASI JANGKA MENENGAH
SUMBER PENDANAAN APBD KAB./KOTA**

Kabupaten / Kota : Kabupaten Barito Selatan
Provinsi : Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun : 2024

Halamandari.....

NOMOR	KODE NOMENKLATUR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Kab./Kota							Sumber Pembiayaan (juta rupiah)					Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pelaksanaan	Perangkat Daerah/Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi		
				Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	APBD Kab./Kota							Jumlah	
							2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
A.	SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK																				
		Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/ Kota																			
		Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																			
		- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Tampung	Desa Tampung	1.053	113	Unit	100						100	900					900		
		- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Damparan	Desa Damparan	2.370	167	Unit	100						100	900					900		
		- Sosialisasi pembangunan SPALD Terpusat	Kelurahan Pendang dan Tabak Kanilan	5.714	2.905	Keg			1				1			50			50		
		- Penyusunan DED SPALD Terpusat	Kelurahan Pendang dan Tabak Kanilan	5.714	2.905	Keg			1				1			100			100		
		Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																			
		- Pengelolaan Operasional Air Limbah	Dusun Selatan	60.578	1.133	Keg	1	1	1	1	1	5	100	100	100	100	100	500			
		- Pengelolaan Operasional SPALD	Dusun Selatan	60.578	1.133	Keg	1	1	1	1	1	5	50	50	50	50	50	250			
		- Pengelolaan Operasional IPLT	Dusun Selatan	60.578	1.133	Keg	1	1	1	1	1	5	50	50	50	50	50	250			
		- Operasional Kegiatan Penyedotan Lumpur Tinja (Program L2T2 dan L2T3)	Dusun Selatan	60.578	1.133	Keg	1	1	1	1	1	5	50	50	50	50	50	250			
		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja																			
		- Pengadaan Kendaraan Roda 3 untuk Sedot Lumpur Tinja	Kab Barito Selatan	141.721	8.830	Paket			1				1			80			80		
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																			
		- Sosialisasi/penyuluhan tentang pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat	Kab Barito Selatan	141.721	8.830	Keg	1	1	1	1	1	5	20	20	20	20	20	100			
		- Kerjasama dengan media massa dalam rangka sosialisasi/penyuluhan tentang bahayanya buang air besar sembarangan	Kab Barito Selatan	141.721	8.830	Keg	1	1	1	1	1	5	10	10	10	10	10	50			
		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																			
		- Peningkatan kapasitas SDM UPT pengelola air limbah domestik	Kab Barito Selatan	141.721	8.830	Keg	1	1	1	1	1	5	50	50	50	50	50	250			
		Kegiatan : Koordinasi dan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan																			
		- Monev SSK	Kab Barito Selatan	141.721	8.830	Keg	1	1	1	1	1	5	80	80	80	80	80	400			
		- Pemutakhiran SSK	Kab Barito Selatan	141.721	8.830	Keg	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	150	150		
		Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah																			
													2.210	410	640	410	560	4.230			
B.	PENGOLAHAN SAMPAH																				
		Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota																			
		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																			
		- Penunjang TPS 3R	Kab Barito Selatan	141.721	8.830	Keg	1	1	1	1	1	5	150	150	150	150	150	750			
		- Tanah Timbunan untuk TPA Sanitary Landfill	Desa Sababilah	2.062	2.497	Paket	1	1	1	1	1	5	350	350	350	350	350	1.750			

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/ Kota																	
Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																	
-	Konsultasi Pengawasan Drainase Lingkungan	Dusun Selatan	60.578	1.133	Keg	1	1	1	1	1	5	100	100	100	100	100	500
-	Konsultasi Perencanaan Drainase Lingkungan	Dusun Selatan	60.578	1.133	Keg	1	1	1	1	1	5	100	100	100	100	100	500
-	Peningkatan Drainase Lingkungan Gg. Tempe Jl. Pembangunan	Kelurahan Hilir Sper	15.356	594	Paket	1	-	-	-	-	1	150	-	-	-	-	150
-	Pembangunan Drainase Gg. Karya Jl. Panglima Batur	Kelurahan Buntok Kota	16.774	1.798	Paket	1	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	200
-	Pembangunan Drainase Lingkungan Gang Suka Damai Kel. Buntok Kota	Buntok Kota	16.774	1.798	Paket	-	-	1	-	-	1	-	-	100	-	-	100
Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan																	
-	Peningkatan Drainase Limbah Rumah Tangga RT. 05 Kelurahan Jelapat	Kelurahan Jelapat	3.100	358	Paket	1	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	100
-	Peningkatan Drainase Lingkungan RT. 07 Kelurahan Jelapat	Kelurahan Jelapat	3.100	358	Paket	-	1	-	-	-	1	-	100	-	-	-	100
-	Peningkatan Drainase Lingkungan Gang Bakti Jl. Kartini Kel. Hilir Sper	Hilir Sper	15.356	594	Paket	1	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	100
-	Peningkatan Drainase Jl. Buntok- Asam RT.41	Kelurahan Buntok Kota	16.774	1.798		1	-	-	-	-	1	150	-	-	-	-	150
-	Peningkatan Drainase Gg. Karya Jl. Panglima Batur	Kelurahan Buntok Kota	16.774	1.798	Paket	1	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	100
-	Peningkatan Drainase Lingkungan Jl. Poros Perumahan Satu Sababilah	Desa Sababilah	2.062	2.497	Paket	1	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	100
-	Peningkatan Drainase Lingkungan Gang Tajuk Jl. Pelita Raya Buntok	Buntok Kota	16.774	1.798	Paket	-	1	-	-	-	1	-	100	-	-	-	100
-	Peningkatan Drainase Lingkungan RT. 04.05 dan 06 Desa Baru	Desa Baru	4.657	176	Paket	-	1	-	-	-	1	-	100	-	-	-	100
-	Peningkatan Drainase Lingkungan Gang Sempurna 1 Kelurahan Buntok Kota	Buntok Kota	16.774	1.798	Paket	-	1	-	-	-	1	-	150	-	-	-	150
-	Peningkatan Drainase Lingkungan Gg. Kusuma Jl. Kartini Kel. Hilir Sper	Hilir Sper	15.356	594	Paket	-	1	1	-	-	2	-	100	100	-	-	200
-	Peningkatan Drainase Lingkungan Gang Suka Damai Kel. Buntok Kota	Buntok Kota	16.774	1.798	Paket	-	-	1	1	-	2	-	-	100	100	-	200
-	Peningkatan Drainase Lingkungan Gg. Itah Jl. Kaladan Kel. Hilir Sper	Hilir Sper	15.356	594	Paket	-	-	-	1	-	1	-	-	-	100	-	100
-	Peningkatan Drainase Lingkungan Gang Kamaja RT. 35 Samping Bank Kalteng Kel. Buntok Kota	Buntok Kota	16.774	1.798	Paket	-	-	1	-	-	1	-	100	-	-	-	100
Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan																	
-	Rehabilitasi Drainase lingkungan Gg. Seroja Kel.Hilir Sper	Hilir Sper	15.356	594	Paket	-	-	-	1	-	1	-	-	-	100	-	100
-	Rehabilitasi Drainase lingkungan Perumnas 1 Desa Sababilah	Desa Sababilah	2.062	2.497	Paket	1	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	100
Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase																	
-	Pemeliharaan Drainase Lingkungan	Barito Selatan	141.721	8.830	Paket	1	1	1	1	1	5	100	100	100	100	100	500
Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Drainase											1.300	950	600	600	300	3.750	
Total Pembiayaan / Pendanaan Sumber APBD KABUPATEN / KOTA											6.859	3.678	4.493	4.278	3.866	29.685	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SANITASI JANGKA MENENGAH
SUMBER PENDANAAN APBD PROVINSI**

Kabupaten / Kota : Kabupaten Barito Selatan
Provinsi : Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun : 2024

Halamandari.....

NOMOR	KODE NOMENKLATUR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Provinsi							Sumber Pembiayaan (juta rupiah)					Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pelaksanaan	Perangkat Daerah / Badan Pengelola Pasca Konstruksi	Catatan Hasil Verifikasi dan Sinkronisasi	
				Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	APBD Provinsi								
							2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A.	SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK																				
		Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/ Kota																			
		Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																			
		- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Rantau Kujang	Desa Rantau Kujang	3.736	360	Unit				100		100				900		900	PUPR		
		- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Tabatan Kecamatan Jenamas	Desa Tabatan	376	451	Unit			50	50		100			450	450		900	PUPR		
		- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Mahajandau Kecamatan Dusun Hilir	Desa Mahajandau	1.060	256	Unit	50	50				100	450	450				900	PUPR		
		- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Tanjung Jawa Kecamatan Dusun Selatan	Desa Tanjung Jawa	2.247	110	Unit	50		50			100	350		350			700	PUPR		
		- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan	Buntok Kota	16.774	1.798	Unit			100			100			700			700	PUPR		
		- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan	Kelurahan Jelapat	3.100	358	Unit				50		50				350		350	PUPR		
		- Pembangunan Tangki Septik Skala Perdesaan Minimal 50 KK di Desa Tarusan Kecamatan Dusun Utara	Desa Tarusan	1.928	304	Unit			100			100			700			700	PUPR		
		- Pembangunan SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK di Desa Tabak Kanilan Kecamatan Dusun Utara	Desa Tabak Kanilan	1.930	2.143	Unit				1		1				600		600	PUPR		
		Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah											800	450	2.200	2.300	-	5.750			
B.	PENGOLAHAN SAMPAH																				
		Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan																			
C.	SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STMB)																				
		Jumlah Pembiayaan / Pendanaan STMB																			
D.	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE																				
		Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Drainase																			
Total Pembiayaan / Pendanaan Sumber APBD Provinsi													800	450	2.200	2.300	-	5.750			

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SANITASI JANGKA MENENGAH
SUMBER PENDANAAN APBN**

Kabupaten / Kota : Kabupaten Barito Selatan
 Provinsi : Provinsi Kalimantan Tengah
 Tahun : 2024

Halamandari.....

NOMOR	KODE NOMENKLATUR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBN						Sumber Pembiayaan (juta rupiah)					Jumlah Total	Penanggung Jawab Pelaksanaan	Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi	Catatan Hasil Verifikasi dan Sinkronisasi	
				Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	APBN								
							2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028					2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A.		SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK																			
		Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/ Kota																			
		Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																			
		- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Tampungang	Desa Tampungang	1.053	113	Unit		100				100		900					900		
		- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Rantau Bahuang	Desa Rantau Bahuang	1.254	126	Unit				100		100				900			900		
		- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Rantau Kujang	Desa Rantau Kujang	3.736	360	Unit			100		100	100			900				900		
		- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Damparan	Desa Damparan	2.370	167	Unit		100	100			200		900	900				1.800		
		- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Tabatan Kecamatan Jenamas	Desa Tabatan	376	451	Unit	50	50				100	450	450					900		
		- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan	Buntok Kota	16.774	1.798	Unit		100				100		700					700		
		- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Skala Perdesaan di desa Pamait Kecamatan Dusun Selatan	Desa Pamait	1.044	266	Unit	50	50				100	500	500					1.000		
		- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Patas I Kecamatan Gunung Bintang Awai	Desa Patas I	2.732	3.902	Unit		100				100		700					700		
		- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai	Desa Tabak Kanilan	1.930	2.143	Unit			50			50			350				350		
		- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan	Kelurahan Jelapat	3.100	358	Unit			100			100			700				700		
		- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual RT. 12 Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan	Kel. Hilir Sper	15.356	594	Unit	50	50				100	500	500					1.000		
		- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Penda Asam Kecamatan Dusun Selatan	Desa Penda Asam	2.428	497	Unit				50		50					350		350		
		Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah											1.450	4.650	2.850	1.250	-		10.200		
B.		PENGOLAHAN SAMPAH																			
		Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota																			
		Sub Sistem Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																			
		- Pengadaan Alat Berat Bulldozer	Kab Barito Selatan	141.721	8.830	Unit				1		1				1.500			1.500		
		Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan											0	0	0	1.500	0		1.500		
C.		SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STMB)																			
		Jumlah Pembiayaan / Pendanaan STMB																			
Total Pembiayaan / Pendanaan Sumber APBN													1.450	4.650	2.850	2.750	-	11.700			

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SANITASI JANGKA MENENGAH
SUMBER PENDANAAN DAK**

Kabupaten / Kota : Kabupaten Barito Selatan
Provinsi : Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun : 2024

Halamandari.....

NOMO R	KODE NOMENKLATUR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kw s)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBN DAK						Sumber Pembiayaan (juta rupiah)					Jumlah Total	Penanggun g Jawab Pelaksanaan	Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi	Catatan Hasil Verifikasi dan Sinkronisasi		
				Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATU AN	Volume					Total Volume	APBN									
							2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028					2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
A.	SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK																					
		Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/ Kota																				
		Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																				
		- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Teluk Timbau	Desa Teluk Timbau	1.457	205	Unit			100			100			900			900				
		- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Batilap	Desa Batilap	923	193	Unit			50			50			450			450				
		- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Sungai Jaya Kecamatan Dusun Hilir	Desa Sungai Jaya	1.506	491	Unit		50	50			100		450	450			900				
		- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir	Desa Kalanis	2.723	292	Unit		50	50			100		450	450			900				
		- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Lehai Kecamatan Dusun Hilir	Desa Lehai	1.274	249	Unit		50	50			100		450	450			900				
		- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Batampang Kecamatan Dusun Hilir	Desa Batampang	1.584	387	Unit		50	50			100		450	450			900				
		- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Teluk Sampudau Kecamatan Karau Kuala	Teluk Sampudau	333	92	Unit		50	50			100		350	350			700				
		- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Patas I Kecamatan Gunung Bintang Awai	Desa Patas I	2.732	3.902	Unit			50	50		100			350	350		700				
		- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai	Desa Tabak Kanilan	1.930	2.143	Unit		50		50		100		350		350		700				
		- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Penda Asam Kecamatan Dusun Selatan	Desa Penda Asam	2.428	497	Unit			100			100			700			700				
		- Pembangunan Tangki Septik Skala Perdesaan Minimal 50 KK di Kelurahan Mengkatip Kecamatan Jenamas	Kelurahan Mengkatip	3.620	624	Unit	50	50				100	500	500				1.000				
		- Pembangunan Tangki Septik Skala Perdesaan Minimal 50 KK di Desa Rangga Ilung Kecamatan Jenamas	Desa Rangga Ilung	3.098	191	Unit	50	50				100	500	500				1.000				
		- Pembangunan Tangki Septik Skala Perdesaan Minimal 50 KK di Desa Palu Rejo Kecamatan Gunung Bintang Awai	Desa Palu Rejo	2.976	743	Unit			50	50		100			500	500		1.000				
		- Pembangunan Tangki Septik Skala Perdesaan Minimal 50 KK di Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara	Desa Marawan Lama	1.941	265	Unit		50	50			100		500	500			1.000				
		- Pembangunan Tangki Septik Skala Perdesaan Minimal 50 KK di Desa Talio Kecamatan Karau Kuala	Desa Talio	1.837	264	Unit			50	50		100			500	500		1.000				
		- Pembangunan Tangki Septik Skala Perdesaan Minimal 50 KK di Kelurahan Bangkuang Kecamatan Karau Kuala	Kelurahan Bangkuang	5.233	279	Unit	50	50	50			150	500	500	500			1.500				
		- Pembangunan Tangki Septik Skala Perdesaan Minimal 50 KK di Kelurahan Babai Kecamatan Karau Kuala	Kelurahan Babai	4.181	792	Unit			50	50		100			500	500		1.000				
		- Pembangunan SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK di Kelurahan Pendang Kecamatan Dusun Utara	Kelurahan Pendang	3.784	761	Unit				1		1					600	600				
		Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah																				
													1.500	4.500	7.050	2.800	-	15.850				
B.	PENGOLAHAN SAMPAH																					
		Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota																				
		Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																				
		- Pembangunan TPS 3R di Desa Patas I Kecamatan Gunung Bintang Awai	Desa Patas I	2.732	3.902	Paket	-	1	-	-	-	1	-	600	-	-	-	600	DLH/DPUPR			
		- Pembangunan TPS 3R di Desa Sungai Telang Kecamatan Gunung Bintang Awai	Desa Sungai Telang	406	213	Paket	1	-	-	-	-	1	600	-	-	-	-	600	DLH/DPUPR			
		Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan																				
													600	600	0	0	0	1.200				
C.	SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STMB)																					
		Jumlah Pembiayaan / Pendanaan STMB																				
													0	0	0	0	0	0				
		Total Pembiayaan / Pendanaan Sumber APBN DAK											2.100	5.100	7.050	2.800	-	17.050				

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SANITASI JANGKA MENENGAH
SUMBER PENDANAAN SWASTA / CSR**

Kabupate : Kabupaten Barito Selatan
Provinsi : Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun : 2024

Halamandari.....

NOMOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai Swasta / CSR							Sumber Pembiayaan dari CS/Swasta (juta rupiah)					Nama Swasta / CSR	KSM/Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi	
			Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	CSR							Jumlah
						2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A.	SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK																		
	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/ Kota																		
	Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																		
	- Pengadaan dan Pemasangan Kloset Duduk	Kab Barito Selatan	141.721	8.830	Unit	100	100	100	100	-	400	100	100	100	100	-	400		
	- Pengadaan dan Pemasangan Kloset Duduk dan Bilik di kelurahan Bangkuang Kecamatan Karau Kuala	Kelurahan Bangkuang	5.233	279	Unit	-	50	50	50	-	150	-	300	300	300	-	900		
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja										0						-		
	- Pengadaan Kendaraan Roda 3 untuk Sedot Lumpur Tinja	Kab Barito Selatan	141.721	8.830	Paket				1		1					80	80		
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah											100	400	400	480	-	1.380		
B.	PENGOLAHAN SAMPAH																		
	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota																		
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang																		
	- Pengadaan Bak Armroll	Kab Barito Selatan	141.721	8.830	unit	2	2	2	2	2	10	150	150	150	150	150	750		
	- Pengadaan Tossa	Kab Barito Selatan	141.721	8.830	unit	1	1	1	2	2	7	45	45	45	90	90	315		
	- Pengadaan Bak Sampah 1/2 drum	Kab Barito Selatan	141.721	8.830	unit	25	25	25	25	25	125	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	62,5		
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan											207,5	207,5	207,5	252,5	252,5	1127,5		
C.	SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STMB)																		
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan																		
	Total Pembiayaan / Pendanaan Sumber Swasta / CSR											308	608	608	733	253	2.507,50		

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SANITASI JANGKA MENENGAH
SUMBER PENDANAAN MASYARAKAT**

Kabupaten : Kabupaten Barito Selatan
Provinsi : Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun : 2024

Halamandari.....

NOMOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai Masyarakat							Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah)						Nama Masya- rakat/KSM Penanggungjawab Pelaksanaan	Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi	
			Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATU AN	Volume					Total Volume	Masyarakat					Jumlah			
						2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
A.	SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK																			
	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/ Kota																			
	Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																			
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Mangkatir	Desa Mangkatir	341	352	Unit	-	-	-	30	-	30	-	-	-	270	-	270			
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Teluk Betung	Desa Teluk Betung	1.290	206	Unit	-	-	-	30	-	30	-	-	-	270	-	270			
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Janggi	Desa Janggi	351	43	Unit	-	-	-	30	-	30	-	-	-	270	-	270			
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Malitin	Desa Malitin	377	78	Unit	-	-	-	30	-	30	-	-	-	270	-	270			
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Muara Arai	Desa Muara Arai	684	91	Unit	-	-	-	30	-	30	-	-	-	270	-	270			
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Tampijak	Desa Tampijak	411	115	Unit	-	-	-	30	-	30	-	-	-	270	-	270			
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Teluk Mampun	Desa Teluk Mampun	556	133	Unit	-	-	30	-	-	30	-	-	270	-	-	270			
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Sungai Telang	Desa Sungai Telang	406	213	Unit	-	-	-	30	-	30	-	-	-	270	-	270			
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Bundar	Desa Bundar	1.135	337	Unit	-	-	-	30	-	30	-	-	-	270	-	270			
	- Pembangunan Bilik Kamar mandi dan WC	Kab Barito Selatan	141.721	8.830	Unit	50	50	50	50	-	200	250	250	250	250	-	1.000			
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																			
	- Biaya Pemeliharaan SPALD	Kab Barito Selatan	141.721	8.830	Keg	1	1	1	1	1	5	50	50	50	50	50	250			
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah											300	300	570	2.460	50	3.680			
B.	PENGOLAHAN SAMPAH																			
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan																			
C.	SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STMB)																			
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan STMB																			
	Total Pembiayaan / Pendanaan Sumber PARTISIPASI MASYARAKAT											-	300	300	570	2.460	50	3.680		

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SANITASI JANGKA MENENGAH
DAFTAR TUNGGU (YANG BELUM ADA SUMBER PENDANAAN)**

Kabupaten : Kabupaten Barito Selatan
Provinsi : Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun : 2024

Halamandari.....

NOMOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan/volume							Indikasi Biaya (juta rupiah)					Indikasi Sumber Pendanaan Potensial	Ketersediaan Proposal / Project Digest	Pengelola Paska Konstruksi		
			Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	Daftar Tunggu								Jumlah	
						2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
A.	SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK																				
	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/ Kota																				
	Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																				
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Rantau Bahuang	Desa Rantau Bahuang	1.254	126	Unit	-	-	-	-	75	75	-	-	-	-	675	675				
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Rantau Kujang	Desa Rantau Kujang	3.736	360	Unit	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	900	900				
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Teluk Timbau	Desa Teluk Timbau	1.457	205	Unit	-	-	-	100	100	200	-	-	-	900	900	1.800				
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Batilap	Desa Batilap	923	193	Unit	-	-	-	50	50	100	-	-	-	450	450	900				
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Mangkatir	Desa Mangkatir	341	352	Unit	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	450	450				
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Teluk Betung	Desa Teluk Betung	1.290	206	Unit	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	450	450				
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Janggi	Desa Janggi	351	43	Unit	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	450	450				
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Malitin	Desa Malitin	377	78	Unit	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	450	450				
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Muara Arai	Desa Muara Arai	684	91	Unit	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	450	450				
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Tampijak	Desa Tampijak	411	115	Unit	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	450	450				
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Bintang Kurung	Desa Bintang Kurung	1.218	79	Unit	-	-	100	100	100	300	-	-	900	900	900	2.700				
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Baru	Desa Baru	4.657	176	Unit	-	-	100	100	100	300	-	-	900	900	900	2.700				
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Teluk Mampun	Desa Teluk Mampun	556	133	Unit	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	450	450				
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Sungai Telang	Desa Sungai Telang	406	213	Unit	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	450	450				
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Bundar	Desa Bundar	1.135	337	Unit	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	450	450				
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Merawan Baru	Desa Merawan Baru	439	155	Unit	-	-	25	-	25	50	-	-	225	-	225	450				
	- Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Individual Desa Reong	Desa Reong	1.069	100	Unit	-	-	-	100	100	200	-	-	-	900	900	1.800				
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah											-	-	2.025	4.050	9.900	15.975				
B.	PENGOLAHAN SAMPAH																				
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan																				
C.	SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STMB)																				
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan STMB																				
	Total Kebutuhan Pembiayaan / Pendanaan YANG BELUM ADA SUMBER PENDANAAN												-	-	2.025	4.050	9.900	15.975			

Buntok, Agustus 2025
BUPATI BARITO SELATAN

EDDY RAYA SAMSURI

